

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020



**KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2021**



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon : 7800230, 7806131 - 34 Pesawat : 3204, 3206, 3214, 3216 Fax : 7800220, 7804856
Website : <http://www.deptan.go.id/itjen/>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Kementerian Pertanian untuk tahun anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Pertanian. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 25 Februari 2021

Plt. Inspektur Jenderal



Ir. Bambang, MM

NIP 196511081991031010

KATA PENGANTAR



Tahun 2020 merupakan awal pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pertanian (Renstra Kementan) periode 2020-2024. Kementerian Pertanian pada periode 2020-2024 telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis pembangunan pertanian, yaitu: (1) Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, (2) Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, (3) Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional, (4) Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, (5) Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, (6) Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan, (7) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, (8) Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, serta (9) Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Pencapaian ke-9 sasaran strategis pada tahun 2020 telah diupayakan melalui implementasi Program Pembangunan Pertanian, yaitu: (1) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; (2) Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura; (3) Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan; (4) Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat; (5) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; (6) Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan; (7) Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian; (8) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; (9) Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati; (10) Pendidikan Pertanian; (11) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian; dan (12) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan pertanian, tata kelola manajemen, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja selama tahun 2020 harus dilaporkan secara tertulis dan diketahui oleh masyarakat luas. Untuk itu, Buku Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2020 ini disusun.

Buku Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2020 ini adalah bukti konkret bentuk pertanggungjawaban Kementerian Pertanian kepada publik dan kepatuhan terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Buku ini disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas Kementerian Pertanian di hadapan publik.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian selama tahun 2020 adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian Pertanian serta dukungan pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah, baik institusi Pemerintah, Swasta, maupun Petani. Berbagai keberhasilan pembangunan pertanian yang dipaparkan pada buku ini bukan berarti dilalui tanpa aral. Masih terdapat kendala, permasalahan, dan hambatan yang perlu mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan pertanian ke depan. Tentu saja kita semua berharap kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Kementerian Pertanian yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Besar harapan kami Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2020 ini dapat memberikan gambaran kinerja Kementerian Pertanian dan dapat memberikan manfaat, terutama dapat menjadi umpan balik (*feedback*) bagi proses perencanaan selanjutnya. Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Jakarta, Februari 2021

Menteri Pertanian,



SYAHRUL YASIN LIMPO

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Pertanian terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, diperlukan laporan tertulis yang baik, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakin) Kementerian Pertanian Tahun 2020. Lakin Kementerian Pertanian Tahun 2020 ini juga disusun sebagai bentuk kepatuhan Kementerian Pertanian terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakin ini berisi laporan pencapaian kinerja tahun 2020, baik keberhasilan yang diraih maupun kekurangan yang perlu perbaikan ke depan, serta menyajikan perkembangan kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2016-2020.

Validitas dan reliabilitas data maupun informasi menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan Lakin ini. Selain itu, komitmen pimpinan dan pegawai Kementerian Pertanian juga sangat menentukan dalam menghasilkan Lakin yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lakin ini diharapkan dapat menjadi pemicu positif dalam meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian secara komprehensif, sehingga dapat mempercepat terwujudnya nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, khususnya terkait dengan kedaulatan pangan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 16 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) hampir seluruh atau 15 IKSS mencapai kategori sangat berhasil dengan nilai capaian kinerja > 100%, sedangkan 1 (satu) IKSS belum memiliki capaian, yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu: (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional; (3) Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan; (4) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; (5) Persentase kasus pelanggaran perkarantina yang diselesaikan; (6) Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan; (7) Persentase petani yang menerapkan teknologi; (8) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian; (9) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian; (10) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani; (11) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (12) Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan Hama Penyakit Hewan Karantina; (13) Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya; (14) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian; dan (15) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian.



Indikator yang belum diperoleh hasilnya adalah nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian, karena sampai dengan bulan Februari 2021 belum diumumkan oleh Tim Evaluasi RB Kementerian PAN dan RB. Walaupun evaluasi telah dilakukan dan *exit meeting* secara resmi berlangsung pada tanggal 23 Februari 2021.

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2020, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu APBN sebesar Rp15.886.144.271.000,- yang dialokasikan untuk membiayai 12 (dua belas) program. Realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai Rp15.188.555.971,- atau 95,61%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	4
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian	5
D. Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN.....	9
A. Rencana Strategis 2015-2019	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN.....	17
A. Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2019	17
Sasaran Strategis 1 (SS 1) MENINGKATNYA KETERSEDIAAN PANGAN STRATEGIS DALAM NEGERI.....	20
Sasaran Strategis 2 (SS 2) MENINGKATNYA DAYA SAING KOMODITAS PERTANIAN NASIONAL	40
Sasaran Strategis 3 (SS 3) TERJAMINNYA KEAMANAN DAN MUTU PANGAN STRATEGIS NASIONAL.....	49
Sasaran Strategis 4 (SS 4) TERMANFAATKANNYA INOVASI DAN TEKNOLOGI PERTANIAN	55
Sasaran Strategis 5 (SS 5) TERSEDIAANYA PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN YANG SESUAI KEBUTUHAN	66
Sasaran Strategis 6 (SS 6) TERKENDALINYA PENYEBARAN OPT DAN DPI PADA TANAMAN SERTA PENYAKIT PADA HEWAN.....	84
Sasaran Strategis 7 (SS 7) MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN NASIONAL.....	95
Sasaran Strategis 8 (SS 8) TERWUJUDNYA BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN BERORIENTASI PADA LAYANAN PRIMA	106
Sasaran Strategis 9 (SS 9) TERKELOLANYA ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN YANG AKUNTABEL DAN BERKUALITAS	114



B. Capaian Kinerja Lainnya	117
C. Akuntabilitas Keuangan Kementerian Pertanian	121
BAB IV PENUTUP	125
LAMPIRAN.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator Kinerja dan Target 2020-2024	12
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2020	14
Tabel 3.	Capaian Indikator Kementerian Pertanian Tahun 2020	19
Tabel 4.	Rata-Rata Capaian Produksi Pangan Strategis Tahun 2020	21
Tabel 5.	Pertumbuhan Produksi Daging Pada Tahun 2018-2020	32
Tabel 6.	Perkembangan Produksi Telur (Ribu Ton).....	38
Tabel 7.	Perkembangan Produksi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras Tahun 2016-2020.....	39
Tabel 8.	Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian Tahun 2016-2020	42
Tabel 9.	Perkembangan Capaian Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan Tahun 2016-2020	47
Tabel 10.	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan Tahun 2016-2020.....	50
Tabel 11.	Hasil Monitoring Keamanan PSAT Tahun 2020	51
Tabel 12.	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan dan Didesiminasi Selama 5 Tahun	56
Tabel 13.	Capaian Indikator Kinerja Aktivitas kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian.....	68
Tabel 14.	Data Realisasi Kegiatan Dit. Irigasi Pertanian Tahun 2015-2019	70
Tabel 15.	Data Realisasi Kegiatan Dit. Irigasi Pertanian Tahun 2020.....	70
Tabel 16.	Data Luas Lahan Tahun 2020.....	71
Tabel 17.	Capaian Indikator tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian.....	73
Tabel 18.	Kebutuhan Lahan Pertanian Tahun 2020-2024.....	74
Tabel 19.	Realisasi Olah Lahan FE Humbang Hasundutan.....	75
Tabel 20.	Jumlah Alsintan, Jumlah Sampel, dan Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian Tahun 2020	77
Tabel 21.	Sebaran Sample Survey Tingkat Kemanfaatan Alsintan TA 2019.....	79
Tabel 22.	Area yang dikerjakan oleh setiap jenis Alsintan	79
Tabel 23.	Rincian Alsintan yang Tersedia Tahun 2016-2020	81
Tabel 24.	Tingkat Kemanfaatan Sarana Perkebunan Tahun 2020	83
Tabel 25.	Tingkat Kemanfaatan Sarana Peternakan Tahun 2020	83
Tabel 26.	Rasio Luas Serangan OPT/DPI Sektor Pertanian Tahun 2020.....	85
Tabel 27.	Rasio Serangan OPT Yang Dapat Ditangani Untuk 7 Komoditas Tanaman Pangan.....	86
Tabel 28.	Persentase Serangan OPT Perkebunan dan Penanggulangan DPI Tahun 2020	89
Tabel 29.	Perkembangan Wilayah yang Terbebas Penyakit Menular Strategis Tahun 2016- 2020	92
Tabel 30.	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya tahun 2020	97
Tabel 31.	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Tahun 2016 – 2020	100
Tabel 32.	Perkembangan Persentase SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya Tahun 2018-2020.....	104
Tabel 33.	Jumlah Lulusan Vokasi Pertanian yang Bekerja Dibidang Pertanian Berdasarkan Asal UPT Pendidikan Lingkup Badan PPSDMP Tahun 2020	105
Tabel 34.	Hasil PMPRB Kementerian Pertanian Tahun 2020	109
Tabel 35.	Pengukuran Nilai Efisiensi Kementerian Pertanian Tahun 2020	116

Tabel 36. Dukungan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Kementan Tahun 2020	122
--	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Strategi Pembangunan Pertanian Tahun 2020-2024.....	11
Gambar 2. Sinergitas Kementerian Pertanian dengan <i>Stakeholder</i> Terkait dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi Pangan	22
Gambar 3. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2016-2020	23
Gambar 4. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2016-2020	24
Gambar 5. Produksi Cabai (Ton) Tahun 2016 – 2020.....	26
Gambar 6. Pengembangan Kawasan Cabai di Kabupaten Pringsewu	27
Gambar 7. Produksi Bawang Merah (Ton) Tahun 2016 – 2020	29
Gambar 8. Perkembangan Produksi, Bawang Putih Tahun 2016-2020	31
Gambar 9. Pengaturan Pengendalian Produksi Ayam Ras Pedaging Tahun 2020	35
Gambar10. Pertumbuhan Produksi dan Impor Susu Tahun 2018-2020.....	36
Gambar11. Perkembangan Produksi Susu Untuk Memenuhi Kebutuhan Protein Nasional	37
Gambar12. Pelepasan Ekspor Perdana Cabai Kering ke Pakistan	43
Gambar13. Varietas Unggul Padi Siliwangi Agritan	57
Gambar14. Varietas Keragaan tanaman dan produk jagung JH 37.....	57
Gambar15. Keragaan tanaman dan biji VUB kedelai Detap 1.....	58
Gambar16. Konsep Teknologi Optimalisasi Lahan Rawa dalam Pengembangan Food Estate	60
Gambar17. Kegiatan SIMURP di Kabupaten Subang dan IPDMIP di Kabupaten Ciamis.....	64
Gambar18. Penyerahan bantuan sarana dan prasarana IT dari Badan PPSDMP untuk BPP kostratani di kabupaten Karawang Jawa Barat, tahun 2020.....	66
Gambar19. Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tahun 2020.....	71
Gambar20. Pengembangan Long Storage Tanaman Pangan di Kabupaten Gorontalo	73
Gambar21. Pemanfaatan Alsintan Panen <i>Combine Harvester Besar</i>	80
Gambar22. Diagram Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura Tahun 2019.....	81
Gambar23. Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura TA. 2020.....	87
Gambar24. Fasilitasi Sarana Penanganan DPI Tanaman Hortikultura	88
Gambar25. Mentan SYL Melakukan Pemusnahan di Karantina Pertanian Soekarno Hatta	94
Gambar26. Pelatihan teknis Tematik di P4S EPTILU Kabupaten Garut Jawa Barat dan Pelatihan <i>Rapid Bioassay Pesticide Residue</i> (RBPR) oleh Expert Taiwan di BBPP Lembang.....	98
Gambar 27. Workshop penumbuhan dan pengembangan korporasi petani dikawasan <i>food estate</i> Kalimantan tengah, 2020	102
Gambar 28. Komponen Penilaian RB Kementerian/Lembaga	107
Gambar 29. Progres Evaluasi RB Kementerian Pertanian Tahun 2020	108
Gambar 30. Target dan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2016-2020	109



Gambar 31. Capaian Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2020.....	115
Gambar 32. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2018-2020.....	116
Gambar 33. Perkembangan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2016-2020	121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Selain itu berperan pula dalam menopang pembangunan nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Peran lainnya yaitu mendorong peningkatan daya saing melalui pertumbuhan agroindustri hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Tidak hanya pada masa sekarang, ke depan sektor pertanian masih diandalkan sebagai sektor yang menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Tugas penyediaan pangan masyarakat tidak ringan, karena diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 322 juta jiwa, terbesar kelima di dunia setelah Tiongkok, India, Nigeria dan Amerika (United Nations, 2017). Untuk itu ketahanan pangan nasional ke depan harus tetap dijaga dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri, maka sesuai UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada tahun 2024, peningkatan kualitas ekonomi haruslah tercermin dari perbaikan indikator makro ekonomi Indonesia di antaranya: inflasi yang stabil, turunnya tingkat kemiskinan, turunnya tingkat pengangguran, turunnya tingkat rasio gini dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan Pertanian lima tahun ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari 0,5 hektar. Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian yang hasilnya harus dapat dirasakan oleh petani melalui peningkatan kesejahteraan petani.

Orientasi pertumbuhan ekonomi bukan hanya mengejar kepada target pertumbuhan, tetapi bagaimana kualitas dan distribusi ekonomi (kesejahteraannya) semakin merata. Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah melalui proses transformasi struktural. Perbaikan transformasi struktural didorong oleh revitalisasi industri pengolahan pertanian dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain.

Paradigma pembangunan pertanian yang hanya menitikberatkan di sektor hulu, perlu diperbaharui dengan menjadikan pertanian sebagai motor penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh, atau disebut pertanian untuk pembangunan (*Agriculture for Development*). Pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk utama pangan dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah) yang dikelola untuk kepentingan industri menuju *zero waste* (tidak ada yang disia-siakan).

Pembangunan pertanian yang menjadi bagian dari RPJMN Tahun 2020-2024, memasuki tahap ke-4 dan kelanjutan dari RPJPN 2005-2025. Pada RPJMN ke empat (2020-2024) ini, masyarakat Indonesia diharapkan sudah mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang termasuk di sektor pertanian. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern yang selanjutnya tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Renstra ini diharapkan menjadi arahan sekaligus acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pertanian periode 2020-2024.

Pada tahun 2020 Kementerian Pertanian telah menetapkan target kinerja yang ingin dicapai, yaitu: (1) meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, (2) meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, (3) terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional, (4) termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, (5) tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, (6) terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan, (7) meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan pertanian nasional, (8) terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, serta (9) terkelolanya anggaran kementerian pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Pencapaian target kinerja tersebut kemudian dituangkan pada rumusan kegiatan pembangunan pertanian yang diharapkan memberikan dorongan dan stimulus yang besar untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kementerian Pertanian telah menetapkan sembilan kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada periode 2020-2024, meliputi: (1) peningkatan produksi tanaman pangan berbasis korporasi, (2) pengembangan kawasan hortikultura berdaya saing, (3) gerakan peningkatan produksi, nilai tambah, dan daya saing perkebunan, (4) peningkatan populasi, produktivitas dan mutu genetik ternak potong dan unggas, (5) akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi dan produksi benih/bibit, (6) pengentasan daerah rentan rawan pangan, (7) pengembangan dan pembangunan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, (8) fasilitasi pembiayaan, infrastruktur, dan alsintan, dan (9) penguatan layanan perkarantina dan akselerasi ekspor. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan berbasis kawasan, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan menuju terbentuknya korporasi petani, dan sinergi antar *stakeholder* di pusat maupun di daerah.

Selanjutnya, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan menjabarkan isu strategis, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk kegiatan prioritas, meliputi: (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit; (4) penguatan kelembagaan petani; (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan; (6) pengembangan serta penguatan bio industri dan bio energi; dan (7) stabilisasi harga dan penguatan pasar.

Melalui berbagai upaya pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, terbukti telah memberikan dampak yang sangat positif, antara lain: (1) produksi padi tahun 2020 mencapai 55,16 juta ton meningkat 1,02% dibandingkan tahun 2019, (2) jagung meningkat 11,52% dari tahun 2019 sebesar 22,59 juta ton menjadi 25,19 juta ton pada tahun 2020, (3) produksi cabai naik 6,57% dari tahun 2019 sebesar 2,59 juta ton menjadi 2,76 juta ton pada tahun 2020, dan (4) produksi bawang merah naik 13,12% dari tahun 2019 sebesar 1,58 juta ton menjadi 1,79 juta ton pada tahun 2020. Nilai ekspor pertanian penting tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 23,10% dibanding tahun 2020, begitu pula SDM dan Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya sebesar 58,79%, naik 15% dibanding tahun 2019 sebesar 51,12%.

Dilihat dari indikator makro pertanian, produk domestik bruto (PDB) pertanian tahun 2020 tumbuh sebesar 1,75% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan sektor pertanian masih tetap tumbuh positif di tengah melemahnya perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19. Nilai Tukar Petani (NTP) nasional, pada tahun 2020 naik 1,26% (100,38 pada tahun 2019 menjadi 101,65 tahun 2020). Selain itu pada masa pandemi Covid-19 sektor pertanian menyerap Tenaga Kerja terbesar sebanyak 38,2 juta jiwa atau 29,76% dari total jumlah penduduk yang bekerja, bahkan menyerap Tenaga Kerja 2,23% lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Selain capaian produksi dan indikator makro yang cukup menggembirakan, pada tahun 2020 Kementerian Pertanian juga menorehkan berbagai prestasi, hal ini terlihat dari beberapa penghargaan yang diperoleh, di antaranya: (1) Penghargaan sebagai Kementerian terbaik peringkat 1 dalam mengelola informasi dan komunikasi publik, (2) Penghargaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award pada Tingkat Madya Kategori Kemitraan, (3) Kementerian Terbaik dalam Pencegahan dan Pengelolaan Gratifikasi, (4) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4 tahun berturut-turut atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, (5) Penghargaan Top Digital Transformation Readiness 2020 dan Top Leader on Digital Implementation 2020 dalam acara Top Digital Award 2020, (6) Penghargaan Tata Kelola Arsip, (7) Penghargaan Pelayanan Publik terbaik untuk inovasi Indonesia Quarantine Full Automation System (IQFAST), (8) penghargaan Pengelolaan Barang dan Jasa 2020 dengan kategori paling transparan, (9) Penghargaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 2020 yang diraih oleh 8 UPT, dan (10) Penghargaan dedikasi dan pengabdian tanpa batas dalam acara Gatra Awards 2020 kepada Menteri Pertanian

Meskipun kinerja sektor pertanian sudah memperlihatkan hasil yang menggembirakan di tahun 2020, namun diakui masih memerlukan upaya keras untuk mencapai kinerja Kementerian Pertanian yang lebih baik. Untuk itu, Kementerian Pertanian tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Kinerja sektor

pertanian tidak sepenuhnya tergantung pada lingkup Kementerian Pertanian semata, tetapi ada pihak lain yang memiliki peran untuk berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung yang harus dioptimalkan melalui koordinasi antar K/L, seperti: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, TNI-AD, Kepolisian Republik Indonesia, BULOG, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dunia usaha, perbankan, lembaga pembiayaan bukan bank, serta peran aktif petani, pekebun, dan peternak di seluruh tanah air sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Kerja sama dan sinergitas seluruh pihak pelaku pembangunan pertanian sangat diharapkan bagi keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, ditetapkan bahwa Kementerian Pertanian terdiri atas 5 (lima) Direktorat Jenderal, 4 (empat) Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan 5 (lima) Staf Ahli Menteri. Berdasarkan Peraturan Presiden yang berlaku sebelumnya, Kementerian Pertanian terdiri atas Wakil Menteri Pertanian, 6 (enam) Direktorat Jenderal, 4 (empat) Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan 4 (empat) Staf Ahli Menteri.

Perpres Nomor 45/2015 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah menetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian dipimpin oleh seorang Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Gambar struktur organisasi Kementerian Pertanian dapat dilihat pada **Lampiran 1**). Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- (1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu dan pemasaran hasil pertanian;
- (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- (3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- (4) Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;
- (5) Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;

- (6) Koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan;
- (7) Pelaksanaan perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
- (8) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
- (9) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
- (10) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan
- (11) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.

C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja menetapkan Susunan Unit Organisasi Kementerian Pertanian yang terkait secara langsung atau berada di bawah Menteri Pertanian, terdiri atas:

- (1) Sekretariat Jenderal;
- (2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- (3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- (4) Direktorat Jenderal Hortikultura;
- (5) Direktorat Jenderal Perkebunan;
- (6) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- (7) Inspektorat Jenderal;
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- (9) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- (10) Badan Ketahanan Pangan;
- (11) Badan Karantina Pertanian;
- (12) Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri;
- (13) Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
- (14) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
- (15) Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian;
- (16) Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian;
- (17) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
- (18) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
- (19) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian; dan
- (20) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Masing-masing unit organisasi tersebut di atas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
- (2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.
- (3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya.

- (4) Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya.
- (5) Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang produksi tebu, dan tanaman perkebunan lainnya.
- (6) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.
- (7) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang pertanian.
- (9) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
- (10) Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan.
- (11) Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.
- (12) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang tugasnya.
 - a) Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang bio industri;
 - b) Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang perdagangan dan hubungan internasional;
 - c) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang investasi pertanian;
 - d) Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang lingkungan pertanian; dan
 - e) Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang infrastruktur pertanian.
- (13) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis, dan pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian.
- (14) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.
- (15) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

- (16) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.

D. Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi didukung oleh 16.966 orang pegawai yang tersebar di 11 Unit Kerja Eselon I termasuk 159 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Klasifikasi pegawai Kementerian Pertanian dikelompokkan berdasarkan Golongan, dengan rincian sebagai berikut: Golongan I sebanyak 226 orang, golongan II sebanyak 3.424 orang, golongan III sebanyak 10.752 orang, dan golongan IV sebanyak 2.564 orang. Jika dilihat dari jenjang pendidikan dirinci sebagai berikut: S3 sebanyak 753 orang, S2 sebanyak 4.230 orang, S1/D4 sebanyak 5.379 orang, Sarjana Muda/D3/D2/D1 sebanyak 1.524 orang, SLTA sebanyak 4.518 orang, serta SLTP/SD sebanyak 562 orang. Jumlah pegawai Kementerian Pertanian tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 (17.950 orang) mengalami penurunan sebanyak 984 orang atau 5,8%. Penurunan jumlah pegawai disebabkan karena adanya pegawai yang mutasi, pensiun dan meninggal dunia.

Selain didukung oleh pegawai berstatus PNS, keberhasilan program pembangunan pertanian juga mendapat dukungan dari pegawai non PNS di lapangan, yaitu Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TB-PP) sebanyak 12.135 orang, penyuluh swadaya sebanyak 25.852 orang, penyuluh swasta sebanyak 100 orang, THL Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) sebanyak 3.007 orang, dan Inseminator IB sebanyak 5.912 orang. Jumlah pegawai Kementerian Pertanian tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 2**.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024

Tahun 2020 merupakan awal pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pertanian (Renstra Kementan) periode 2020-2024. Renstra Kementerian Pertanian ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 259/Kpts/RC.020/M/5/2020, kemudian mengalami revisi sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2020. Revisi Renstra dilakukan karena adanya perubahan kebijakan dan strategi pimpinan organisasi, sehingga berdampak pada perubahan target fisik kegiatan, serta penyesuaian anggaran sebagai tindak lanjut adanya refocusing/pemotongan.

Seperti telah diuraikan bahwa Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 mengalami revisi, hal ini sebagai bentuk respon dari arah pembangunan pertanian karena perubahan dinamika lingkungan strategis nasional dan dunia yang dapat mempengaruhi pembangunan pertanian. Secara spesifik pertimbangan revisi tersebut adalah: (1) terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, menyebabkan perubahan fokus pelaksanaan kegiatan, perubahan struktur penganggaran dan kebijakan penting lainnya, (2) terdapat beda waktu terbitnya Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 (Permentan Nomor 259/Kpts/RC.020/M/5/2020 tertanggal 4 Mei 2020) dengan keluarnya Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tertanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga, hal ini berdampak perlunya penyesuaian deskripsi target maupun program, dan (3) merespon dinamika perubahan kebijakan Kementerian Pertanian, yaitu adanya penambahan kegiatan sesuai dengan direktif Presiden.

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 serta mempertimbangkan arahan Presiden, maka kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Terjaganya ketahanan pangan nasional,
- b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
- c. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian (SDM), dan
- e. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Arah kebijakan tersebut diterjemahkan dalam bentuk strategi dan program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian. Upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan strategi tersebut, di antaranya melalui: (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit; (4) penguatan kelembagaan petani; (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan; (6) pengembangan serta penguatan bio industri dan bio energi; dan (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian. Penguatan kondisi ketahanan pangan dan peningkatan daya saing dapat dilihat pada kondisi umum dan permasalahan sektor pertanian.

Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi arah, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang dijadikan panduan pelaksanaan pembangunan pertanian selama lima tahun (2020-2024). Renstra Kementerian Pertanian digunakan sebagai acuan dan arahan bagi unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2020-2024 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik di dalam maupun antar sektor/sub sektor terkait. Arah dan tujuan pembangunan pertanian yang dituangkan dalam Renstra Kementan 2020-2024 adalah sebagai berikut:


Arah Pembangunan Pertanian yaitu **"Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"**.

Adapun Tujuan Pembangunan Pertanian adalah:

1. Meningkatkan Pemantapan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing; dan
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis pembangunan pertanian disusun berdasarkan target seperti tertuang pada RPJMN 2020-2024, selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders, customer, internal process* dan *learning and growth perspective*.

Untuk mengukur pencapaian pelaksanaan strategi atas arah dan tujuan pembangunan pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Strategis sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Strategi Pembangunan Pertanian 2020-2024

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai oleh Kementerian Pertanian. Penyusunan dan penentuan sasaran strategis ini menggunakan metode *Balance Scorecard* (BSC) dengan pendekatan empat perspektif, yaitu: *stakeholders*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth*. Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja dan Target 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1 Meningkatkan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1 Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	%	2,27	4,01	5,96	6,95	7,11
2 Meningkatkan Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional	2 Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	%	8,2	8,46	9,96	11,5	13,03
	3 Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3 Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	4 Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	%	83,25	83,5	83,75	84	84,25
	5 Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	%	41	42	43	44	45
4 Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian	6 Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	%	65	70	70	75	75
	7 Petani yang Menerapkan Teknologi	%	70	75	80	85	90
5 Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	8 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	50,43	51,19	51,78	52,42	53,07
	9 Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian	%	83,32	83,82	84,52	85,02	85,72
6 Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	10 Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	67	67	67	67	67
	11 Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80	80,5	80,5	81	81
	12 Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan Hama Penyakit Hewan Karantina	%	90	91	92	93	94
7 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	13 Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	39	47	50	53	56
	14 Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian	%	65	75	80	85	90
8 Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	15 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	79,96	80,71	81,46	82,21	82,96
9 Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	16 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	91,23	91,61	91,98	92,36	92,73

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 (Revisi I)

Indikator kinerja sebagaimana tersaji pada Tabel 1 merupakan indikator yang tertera pada Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 (Revisi I), dengan target sebanyak 16 indikator yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Komitmen Kementerian Pertanian untuk mengeksekusi strategi pembangunan pertanian pada awal pelaksanaan Renstra 2020-2024 yaitu pada tahun 2020, diwujudkan melalui penetapan Perjanjian Kinerja. Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja diharapkan terwujud adanya komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan

juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sesuai dengan Perpres No 29/2014 dan Permen PAN dan RB No 53/2014 tersebut, Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2020 berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), serta dapat dipantau dan dikumpulkan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menetapkan standar kinerja, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian yang memuat tentang Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja (IK), serta Target Kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian Pertanian pada Tahun 2020. Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan pada bulan Januari Tahun 2020, satu bulan setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disahkan. Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2020 dilaksanakan oleh 11 (sebelas) Eselon I yang ada di lingkup Kementerian Pertanian melalui 12 (dua belas) Program Pembangunan Pertanian, yaitu:

- 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
- 2) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura;
- 3) Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Berkelanjutan;
- 4) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat;
- 5) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 6) Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan;
- 7) Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian;
- 8) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 9) Program Peningkatan Kualitas Pengkarantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati;
- 10) Program Pendidikan Pertanian;
- 11) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian; dan
- 12) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian.

Masing-masing program di Kementerian Pertanian sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, menjadi tanggung jawab unit Eselon I sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing. Ukuran kinerja Eselon I dalam menjalankan program adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) dari unit kerja di bawahnya/Eselon II atau unit kerja mandiri. Kinerja Eselon-I bergantung pada hasil dari pelaksanaan kegiatan oleh unit kerja di bawahnya. Dengan demikian, ukuran kinerja Eselon II atau unit kerja mandiri diperbolehkan dalam bentuk indikator keluaran (*output*).

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1-1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	2,27%
2	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional	2-1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional	8,20%
		2-2	Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan	0,10%
3	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	3-1	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	83,25%
		3-2	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	41%
4	Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian	4-1	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	65%
		4-2	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	70%
5	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	5-1	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	50,43%
		5-2	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian	83,32%
6	Terkendalnya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	6-1	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	67%
		6-2	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80%
		6-3	Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan Hama Penyakit Hewan Karantina	90%
7	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	7-1	Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	39%
		7-2	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian	65%
8	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	8-1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	79,96
9	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	9-1	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	91,23

Sumber: Kementerian Pertanian, 2020

Pada tahun 2020 Kementerian Pertanian melakukan dua kali revisi Perjanjian Kinerja (PK) yaitu pada bulan Juni 2020 dan Desember 2020, dikarenakan terjadi perubahan kebijakan dan anggaran, yang mengakibatkan pagu Kementerian Pertanian, Unit Kerja Eselon I, dan Unit Kerja Eselon II lingkup Kementerian Pertanian mengalami penyesuaian. Revisi juga dilakukan karena terjadi pergantian pimpinan Kementerian Pertanian.

C. Refocusing Program dan Kegiatan Merespons Pandemi Covid-19

Pada tahun 2020 terjadi bencana non alam yang berdampak luas terhadap seluruh sendi kehidupan global dan nasional. Virus corona atau disebut *severe acute respiratory syndrome coronavirus2 (SARS-CoV-2)*, yang kemudian *World Health Organization (WHO)* menyebutnya Covid-19 yang mulai teridentifikasi di Wuhan, Tiongkok pada akhir bulan Desember 2019, kemudian menyebar ke negara-negara lain di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 2020 WHO telah menetapkan bahwa penyebaran Covid-19 adalah

pandemi, yaitu epidemi penyakit yang terjadi pada skala yang melintasi batas negara bahkan melanda semua negara di dunia.

Awal Maret 2020 untuk pertama kalinya teridentifikasi orang yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia, dan dengan cepat menyebar ke berbagai daerah. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menangani pandemi dan dampaknya bagi perekonomian nasional, yaitu: (a) menetapkan bahwa Covid-19 adalah bencana nasional; (b) menerbitkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran Covid-19; (c) menyediakan paket stimulus ekonomi; dan (d) mendistribusikan jaring pengaman sosial meliputi transfer uang tunai, bantuan sembako, padat karya pertanian, serta bantuan lainnya.

Menyikapi pandemi Covid-19, *Food and Agriculture Organization* (FAO) sejak dini juga telah mengingatkan potensi terjadinya krisis pangan, yang diakibatkan oleh terganggunya sistem produksi, rantai pasok, serta kebijakan negara eksportir yang menekan ekspor untuk menjamin ketersediaan pangan dalam negerinya. Potensi krisis tersebut juga terkait dengan dampak perubahan iklim yang diprediksi akan ada musim kemarau yang lebih panjang.

Kementerian Pertanian segera melakukan penyesuaian program dan kegiatan untuk menangani permasalahan jangka pendek dampak pandemi Covid-19, tetapi masih dalam kerangka kerja, arah, pendekatan, strategi, dan kebijakan yang sudah dirancang untuk lima tahun ke depan. Sebagai dasar hukum untuk melaksanakan program dan kebijakan di Kementerian Pertanian, maka Menteri Pertanian menerbitkan 2 (dua) Surat Edaran (SE), yaitu:

1. SE No. 01/SE/KN.010/M/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Strategi Kementerian Pertanian dalam rangka Pencegahan dan Perlindungan dari Dampak Penyebaran Virus Corona (COVID-19), dengan upaya: a) penyediaan bahan pangan pokok utamanya beras dan jagung, b) percepatan ekspor komoditas strategis dalam mendukung keberlanjutan ekonomi, c) sosialisasi kepada petani dan petugas terkait dalam penanganan/pencegahan Covid-19, dan d) pengembangan Pasar Tani di Indonesia.
2. SE No. 02/SE/RC.210/M/03/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Anggaran lingkup Kementerian Pertanian TA. 2020 sebagai Antisipasi Dampak Pandemi Virus Corona (COVOD-19).

Penyesuaian (*refocusing*) program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian adalah dalam rangka: (1) pencegahan penularan Covid-19 terutama di lingkungan Kementerian Pertanian, (2) pengamanan ketersediaan pangan bagi masyarakat, dan (3) pendistribusian jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi petani untuk membantu menjaga daya beli sekaligus menjaga kemampuan untuk terus berusahatani dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian.

Pencegahan penularan Covid-19 dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana medis, pemberian suplemen dalam rangka peningkatan daya tahan tubuh, dan sterilisasi gedung dan sarana perkantoran. Upaya pengamanan ketersediaan pangan bagi masyarakat dilaksanakan melalui: (1) pelaksanaan kegiatan operasi pasar pangan murah dan stabilisasi harga pangan, (2) pemberian bantuan penyerapan gabah dan transportasi/angkut distribusi pangan, (3) pemantapan ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok.

Instrumen kebijakan di lapang dilaksanakan melalui bantuan biaya distribusi dari daerah produsen ke pasar, pengembangan outlet pemasaran melalui toko tani/pasar tani, dan kerja sama dengan layanan transportasi *online* untuk penghantaran barang ke konsumen.

Sementara itu pelaksanaan program *social safety net* disinergikan dengan upaya peningkatan produksi pertanian dan perbaikan sarana pertanian, meliputi: (1) padat karya gerakan pengendalian OPT, olah tanah, dan percepatan tanam; (2) padat karya perkebunan; dan (3) padat karya rehabilitasi prasarana jaringan irigasi tingkat usaha tani, embung pertanian, optimasi lahan rawa, irigasi perpipaan dan perpompaan untukantisipasi kekeringan dan banjir.

Kebijakan pembiayaan operasional program dan kegiatan penanganan dampak Covid-19 pada sektor pertanian dilakukan melalui refocusing anggaran bersumber dari APBN. Namun demikian Kementerian Pertanian juga mendorong pembiayaan dari sumber lain seperti dari Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD), optimalisasi pemanfaatan KUR dan pelibatan pengusaha pertanian serta sumber-sumber lainnya. Kementerian Pertanian telah melakukan *refocusing* anggaran sebesar Rp2,59 triliun, yang terdiri dari dukungan pencegahan penularan Covid-19 sebesar Rp53,35 miliar, pengamanan ketersediaan pangan sebesar Rp1,41 triliun dan sekitar Rp900 Miliar untuk jaring pengaman sosial. Selain itu, dalam rangka *refocusing* anggaran secara nasional, Kementerian Pertanian berkontribusi sebesar Rp7,01 triliun dalam bentuk pengurangan pagu anggaran tahun 2020.

Mengingat pentingnya peningkatan kapasitas produksi dalam rangkaantisipasi resiko terjadinya krisis pangan yang muncul akibat pandemic Covid-19 dan potensi kekeringan pada tahun 2020, Kementerian Pertanian mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) senilai Rp 1,72 triliun sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-182/MK.2/2020 dan No. S-179/MK.2/2020 yang dialokasikan untuk pembiayaan programantisipasi kekurangan pangan akibat pandemi Covid-19 termasuk *Food Estate* di Kalimantan Tengah senilai Rp 1,45 triliun dan dukungan swasembada gula tahun 2020 - 2023 sebesar Rp 137,39 miliar; serta percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui program padat karya sebesar Rp 124,21 miliar.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2020

Untuk mengukur capaian kinerja pembangunan tahun 2020, Kementerian Pertanian menggunakan metode *scoring* terhadap sasaran yang telah ditetapkan, dengan mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%). Evaluasi dan analisis pencapaian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2020 yang dilaporkan pada Laporan Kinerja ini menggunakan acuan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead indicator* adalah indikator yang pencapaiannya di bawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas. *Lag indicator* adalah indikator yang pencapaiannya di luar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.02/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah *outcome/impact (lag indicator)*. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Eselon I harus menggunakan jenis indikator *outcome/output*, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Eselon II harus menggunakan jenis indikator *output*. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Perjanjian Kinerja (PK) Menteri hingga Eselon I harus menggunakan *lag indicator*. Pada Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian Tahun 2020, seluruh indikator kinerja merupakan *lag indicator*.

Evaluasi kinerja Kementerian Pertanian tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, tetapi juga membandingkan pencapaian kinerja tahun 2020 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya, terhadap target akhir jangka menengah, dan menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya. Selain itu evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan di tahun 2020. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Kementerian Pertanian sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 memiliki 9 Sasaran Strategis dan 16 Indikator Kinerja. Keberhasilan pencapaian 16 Indikator Kinerja tersebut diukur melalui 2 jenis target yaitu *maximize target* dan *minimize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. Sebaliknya, yang dimaksud dengan *minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target semakin kecil, maka semakin baik kinerjanya. Indikator kinerja yang termasuk dalam kategori *maximize target* adalah sebagai

berikut: (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional; (3) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; (4) Persentase kasus pelanggaran perkarantina yang diselesaikan; (5) Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan; (6) Persentase petani yang menerapkan teknologi; (7) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian; (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian; (9) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani; (10) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (11) Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan Hama Penyakit Hewan Karantina; (12) Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya; (13) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian; (14) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian; dan (15) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian.

Maximize target dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target atau dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Indikator kinerja yang termasuk dalam kategori *minimize target* adalah Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan. Kategori *minimize target* dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Pencapaian kinerja Kementerian Pertanian tahun 2020 selengkapnya disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan pengukuran kinerja pada Tabel 3, dapat dikatakan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian berhasil. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen pimpinan serta segenap jajaran Kementerian Pertanian dalam peningkatan kinerja masing-masing. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja hingga kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2020. Dari 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 16 (enam belas) indikator kinerja sasaran strategis, seluruh indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil (15 indikator) dan 1 (satu) indikator belum diketahui hasilnya.

Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu: (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional; (3) Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan; (4) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; (5) Persentase kasus pelanggaran perkarantina yang diselesaikan; (6) Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan; (7) Persentase petani yang menerapkan teknologi; (8) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian; (9) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian; (10) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani; (11) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (12) Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan Hama Penyakit Hewan Karantina; (13) Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani

yang meningkat kapasitasnya; (14) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian; dan (15) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian. Indikator yang belum diperoleh hasilnya adalah nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian, karena sampai dengan bulan Februari 2021 belum diumumkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian oleh Tim Evaluasi RB Kementerian PAN dan RB.

Tabel 3. Capaian Indikator Kementerian Pertanian Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	%	2,27	2,65	116,55	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional	2	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	%	8,20	23,10	281,71	Sangat Berhasil
		3	Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan	%	0,1	0,05	150,00	Sangat Berhasil
3	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	4	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	%	83,25	88,98	106,88	Sangat Berhasil
		5	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaaan yang Diselesaikan	%	41	60	146,34	Sangat Berhasil
4	Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian	6	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	%	65	76,07	117,03	Sangat Berhasil
		7	Petani yang Menerapkan Teknologi	%	70	70,19	100,27	Sangat Berhasil
5	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	8	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	50,43	53,60	106,29	Sangat Berhasil
		9	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian	%	83,32	91,30	109,57	Sangat Berhasil
6	Terkendalnya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	10	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	67,00	80,92	120,77	Sangat Berhasil
		11	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80	80,2	100,25	Sangat Berhasil
		12	Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan Hama Penyakit Hewan Karantina	%	90	100	111,11	Sangat Berhasil
7	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	13	Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	%	39	58,75	150,64	Sangat Berhasil
		14	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian	%	65	76,62	117,88	Sangat Berhasil
8	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	15	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	79,96	-	-	
9	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	16	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	91,23	92,84	101,76	Sangat Berhasil

Sumber: PK dan hasil Pengukuran Kinerja

Keterangan:

*) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sampai Februari 2021 belum diumumkan oleh KemenPAN dan RB.

Sasaran Strategis 1 (SS 1) MENINGKATNYA KETERSEDIAAN PANGAN STRATEGIS DALAM NEGERI

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Kementerian Pertanian telah menetapkan beberapa komoditas pangan strategis, yaitu padi, jagung, cabai, bawang merah, bawang putih, daging, susu, telur, dan pangan lokal sumber karbohidrat non beras (ubi kayu, sagu, kentang, dan pisang). Untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pangan strategis tersebut Kementerian Pertanian menetapkan peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri sebagai indikator pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri.

SS 1. IKU 1 Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	
Target	Realisasi
2,27%	2,65%
% Capaian 116,55% Sangat Berhasil	

Target kinerja peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri tahun 2020 diharapkan naik sebesar 2,27%. Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana pada Tabel 5 diperoleh hasil sebesar 2,65%, sehingga capaian kinerja Kementerian Pertanian untuk indikator kinerja sasaran strategis peningkatan ketersediaan pangan strategis ini sebesar 116,55% atau masuk dalam kategori **sangat berhasil**.

Metode perhitungan capaian produksi pangan strategis nasional dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Mengambil data peningkatan produksi dari direktorat jenderal produksi untuk masing-masing komoditas padi, jagung, hortikultura strategis, daging, susu, telur, serta data pangan lokal sumber karbohidrat non beras dalam satuan persentase.
2. Menjumlahkan seluruh data persentase peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri.
3. Menghitung rata-rata persentase peningkatan produksi pangan strategis nasional.

Hasil perhitungan menunjukkan rata-rata Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional tahun 2020 meningkat untuk semua komoditas yang ditargetkan, yaitu padi naik 1,02%, jagung naik 11,52%, cabai naik 6,57%, bawang merah naik 13,12%, daging sapi/kerbau naik 2,06%, susu naik 0,33% dan telur naik 5,56% jika dibandingkan produksi tahun 2019. Meskipun demikian, beberapa komoditas mengalami penurunan produksi yaitu bawang putih, daging kambing dan domba, serta daging ayam ras masing-masing sebesar 9,76%, 4,18%, 4,47%, dan 6,29%. Data perhitungan selengkapnya tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Rata-Rata Capaian Produksi Pangan Strategis Tahun 2020

NO	KEGIATAN	2016	2017	2018	2019	2020*)	%Peningkatan 2020/2019
1	Produksi padi (Ton)	79.354.767	81.148.594	59.200.534	54.604.033	55.160.548	1,02
2	Produksi jagung (Ton)	23.578.413	28.924.015	21.655.172	22.586.207	25.187.433	11,52
3	Produksi Cabai (Ton)	1.961.575	2.359.421	2.542.332	2.588.633	2.758.813	6,57
4	Produksi Bawang Merah (Ton)	1.446.860	1.470.155	1.503.436	1.580.243	1.787.505	13,12
5	Produksi Bawang Putih (Ton)	21.150	19.510	39.300	88.817	80.146	-9,76
6	Produksi Daging Sapi & Kerbau (Ribu Ton)	412	386	392	397	405	2,06
7	Produksi Daging Kambing (Ribu Ton)	46	48	48	49	47	-4,18
8	Produksi Daging Domba (Ribu Ton)	31	38	56	48	46	-4,47
9	Produksi Daging Babi (Ribu Ton)	229	214	146	159	163	2,15
10	Produksi Daging Ayam Buras (Ribu Ton)	285	300	287	292	293	0,28
11	Produksi Daging Ayam Ras Pedaging (Ribu Ton)	1.905	3.176	3.410	3.495	3.275	-6,29
12	Produksi Daging Itik (Ribu Ton)	42	36	39	40	44	11,44
13	Produksi susu (Ton)	912.735	928.108	951.004	944.537	947.685	0,33
14	Produksi telur (Ton)	2.031.217	5.216.640	5.267.927	5.354.623	5.652.478	5,56
15	Produksi pangan lokal sumber karbohidrat non beras (Ton)	28.864.443	27.814.077	25.131.702	25.305.581	27.943.657	10,42
Rata-Rata Peningkatan Produksi Pangan Strategis Dalam Negeri Tahun 2020							2,65

Sumber: BPS dan PPDS Kementan

Keterangan:

*) Data produksi padi merupakan Angka KSA BPS; jagung Angka Sementara PPDS Kementan; Produksi cabai, bawang merah, bawang putih, serta daging, susu, dan telur merupakan Angka Sementara BPS;

Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 sebesar 7,11%, maka pencapaian pertumbuhan Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam negeri tahun 2020 sebesar 2,65% masih jauh dari harapan atau terjadi gap yang cukup besar. Dapat diartikan pula pertumbuhan tahun 2020 baru tercapai 37,27% dari target akhir jangka menengah. Hal ini berimplikasi terhadap perencanaan peningkatan produksi ke depan yang lebih baik lagi melalui upaya dan kerja keras.

Walaupun demikian Kementerian Pertanian telah melakukan upaya dalam rangka pencapaian kinerja peningkatan produksi pangan strategis, di antaranya melalui komitmen pimpinan dalam pelaksanaan strategi, program kerja maupun kegiatan yang berhubungan dengan produksi pangan strategis. Selain itu, dalam rangka mencapai kinerja sasaran ini telah dikeluarkan kebijakan antara lain: (a) penggunaan *single data* sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan pertanian; (b) pembangunan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI) berbasis Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan; (c) pemberian jaminan ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis pada saat hari besar keagamaan; dan (d) penguatan manajemen pembangunan pertanian melalui sinergitas dengan K/L terkait, Perguruan Tinggi, serta pemerintah daerah melalui Gubernur maupun Bupati/Walikota.

Program pertama, kebijakan *single data* pada prinsipnya adalah penggunaan data dari wali data yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti misalnya Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber data pertanian nasional dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai sumber data luas baku lahan pertanian. Program kedua, pembangunan Kostratani utamanya ditujukan sebagai pusat kontrol pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pertanian di daerah. Untuk itu, Kostratani didesain menggunakan perangkat teknologi berbasis internet, sehingga informasi data dasar pertanian dan dinamika pembangunan pertanian di lapangan dapat dikirimkan secara cepat ke pusat. Upaya ini merupakan langkah terobosan strategis yang diambil oleh Menteri

Pertanian dalam meningkatkan ketersediaan produksi komoditas strategis pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional. Kebijakan ini merupakan program akselerasi dalam percepatan pencapaian target kinerja jangka menengah, khususnya yang terkait dengan peningkatan produksi pangan strategis (Gambar 2). Pada sisi lain, adanya penurunan beberapa komoditas pertanian strategis 2020 tidak mempengaruhi *supply* ke konsumen, hal ini dibuktikan selama tahun 2020 tidak terjadi gejolak harga pangan pokok.



Gambar 2. Sinergitas Kementerian Pertanian dengan *Stakeholder* Terkait dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi Pangan

Dalam rangka akselerasi peningkatan produksi pangan strategis nasional tahun 2020, Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan, antara lain:


1. Peningkatan Produksi Padi

Berdasarkan hasil KSA-BPS per Januari 2021, produksi padi tahun 2020 adalah 55,16 juta ton, yang dihitung berdasarkan angka produktivitas hasil ubinan 2020 subround berjalan. Produksi tahun 2020 ini mengalami peningkatan 1,02% dari produksi Tahun 2019 yaitu 54,60 juta ton GKG).

Berdasarkan konversi rendemen penggilingan dari Gabah Kering Giling (GKG) ke beras, produksi beras Tahun 2020 adalah 31,63 juta ton. Dengan rata-rata konsumsi nasional per kapita tahun 2020 adalah 111,58 kg/kapita/tahun, dan proyeksi penduduk tahun 2020 sebesar 272,20 juta jiwa, sehingga kebutuhan konsumsi beras adalah 29,37 juta ton, maka masih terdapat surplus (produksi dikurangi konsumsi) sebesar 2,26 juta ton.

Meskipun terjadi perubahan metode perhitungan produksi yang menyebabkan penurunan angka produksi dari tahun-tahun sebelumnya, produksi beras tahun 2020 masih bisa mencukupi konsumsi penduduk nasional, dan justru masih surplus sehingga Indonesia dapat melakukan ekspor beras ke beberapa negara. Jumlah ekspor beras tahun 2020 adalah 852 ton.

Perkembangan produksi padi Tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa terdapat penurunan produksi dan luas panen khususnya mulai tahun 2018 sampai dengan 2020. Hal ini dikarenakan metode penghitungan pencapaian produksi mulai Tahun 2019 menggunakan data KSA dari BPS, dengan merasionalisasi angka sasaran produksi padi berdasarkan pada luas baku lahan (Kementerian ATR-BPN) seluas 7,46 juta hektar. Perkembangan peningkatan luas panen, produktivitas dan produksi padi dari tahun 2016 s/d 2020 dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2016-2020

Keterangan: Data produksi mulai tahun 2018 dihitung menggunakan metode KSA dari BPS

Kegiatan utama yang mendukung peningkatan produksi padi Tahun 2020, adalah sebagai berikut:


- a. Food Estate Padi
Kegiatan food estate padi yang menjadi tanggung jawab Ditjen Tanaman Pangan adalah Food Estate Padi di Buru dan di Sumba Tengah. Target Food Estate 3.500 ha dan teralisasi sampai dengan Desember sebesar 100%.
- b. Kegiatan Kawasan Padi
Kegiatan kawasan padi Tahun 2020 mencakup 7 kegiatan, yang terdiri atas Kegiatan padi di merauke, padi khusus, padi bebas residu, padi organik, padi rawa, padi lahan kering dan padi kaya gizi. Target kegiatan kawasan padi adalah 435.697 ha dan telah terealisasi mencapai 397.998 ha (91,35%) dengan realisasi tanam kegiatan budidaya padi seluas 338.077 ha.
- c. PATB (Perluasan Areal Tanam Baru)
Kegiatan PATB dilakukan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2020

pada revisi DIPA tanggal 24 Agustus 2020 dengan target 20.000 ha untuk PATB Rawa dan 230.000 ha untuk PATB Lahan Kering, dengan tujuan penambahan areal tanam padi dalam rangka menambah kontribusi produksi padi nasional. Realisasi fisik PATB sampai Desember 2020 mencapai 225.533 ha (90,21%) dengan realisasi tanam kegiatan kegiatan PATB baru 176.060 ha.

- d. Gerakan Olah Tanah dan Percepatan Tanam
Kegiatan ini bertujuan memberikan bantuan biaya pengolahan tanah dan tanam di wilayah sentra produksi padi kepada kelompok tani untuk mendorong percepatan tanam. Dari target fisik 25.000 ha, telah tercapai seluas 24.655 ha (98,62%)
- e. Areal yang diberikan bantuan benih padi bersertifikat
Tujuan kegiatan ini adalah memberikan bantuan benih padi hibrida dan inbrida untuk meningkatkan produksi nasional. Dari target fisik 1.964.303 ha, telah tercapai seluas 1.920.899 ha (97,79%).
- f. Pengembangan dan Pemberdayaan Petani Produsen Benih
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penyediaan benih padi bersertifikat yang dalam pelaksanaannya melibatkan petani penangkar. Cakupan kegiatan ini antara lain pemberdayaan produsen benih padi, pengembangan produsen padi hibrida, pengembangan petani produsen benih padi inbrida berbasis korporasi petani. Dari target 6.429 ha, telah tercapai 6.125 ha (95,27%).

2. Peningkatan Produksi Jagung

Produksi jagung pada tahun 2020 mencapai 25,19 juta ton pipilan kering atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 11,52%. Perkembangan produksi jagung Tahun 2016-2020 menunjukkan ada pertumbuhan setiap tahunnya, kecuali tahun 2018 yang terdapat koreksi angka dari BPS. Capaian produksi jagung tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh peningkatan luas panen jagung seluas 1,5 juta Ha. Gambar 4 memperlihatkan bahwa produktivitas dan luas panen jagung juga mengalami fluktuasi selama 2016-2020.



Gambar 4. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2016-2020


Peningkatan produksi jagung tahun 2020 yang cukup tinggi hingga mencapai 11,52% dipicu oleh ketersediaan air yang cukup di lahan kering sebagai dampak positif musim basah pada fenomena La Nina, sehingga menambah luas pertanaman jagung. Selain itu di tengah pandemi Covid-19, penyerapan jagung oleh GPMT dapat bertahan untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor, yang didukung oleh penggunaan dryer secara maksimal sehingga meningkatkan daya simpan jagung. Hal ini membuat harga jagung tetap stabil, yang memotivasi petani untuk meningkatkan pertanaman jagung.

Kegiatan utama yang mendukung peningkatan produksi jagung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Kerjasama pengembangan budi daya jagung
Target Kerjasama pengembangan budi daya jagung adalah 3.000 ha dan sampai Desember 2020 telah mencapai 2.992 ha (99,73%). Realisasi tanam kegiatan Kerjasama pengembangan budidaya jagung seluas 2.992 ha.
- b. Food Estate jagung di Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Target Food Estate jagung di Sumba Tengah adalah 2.000 ha dengan realisasi fisik mencapai 100%.
- c. Budidaya Jagung Hibrida (Hasil Optimalisasi Kontrak)
Target budi daya jagung hibrida adalah 21.500 ha dan telah terealisasi 100%. Realisasi tanam kegiatan mencapai 12.000 ha.
- d. Areal yang diberikan bantuan benih jagung bersertifikat
Target areal yang diberikan bantuan benih jagung bersertifikat adalah 1.397.000 ha dengan realisasi mencapai 1.417.583 ha (101.47%). Realisasi tanam mencapai 1.202.106 ha.
- e. Pengembangan Petani Produsen Benih Jagung
Kegiatan Pengembangan Petani Produsen Benih Jagung terbagi menjadi dua, yaitu untuk jagung hibrida berbasis korporasi dan jagung komposit. Target total pengembangan petani produsen benih jagung adalah 2.600 ha dengan realisasi sebesar 2.567 ha (98.73%) dan realisasi tanam mencapai 2.567 ha.

3. Peningkatan Produksi Cabai

Produksi cabai pada tahun 2020 sebesar 2,76 juta ton atau meningkat 6,57% dibanding produksi tahun 2019 sebesar 2,59 juta ton. Produksi cabai dihitung dari produksi cabai rawit sebesar 1,51 juta ton dan cabai besar sebesar 1,25 juta ton. Dari tahun 2015 sampai dengan 2020, produksi cabai cenderung meningkat, dimana peningkatan tahun 2017 sebesar 20,28% merupakan yang terbesar dalam periode tersebut. Perkembangan produksi cabai nasional dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Produksi Cabai (Ton) Tahun 2016 – 2020

Keberhasilan capaian indikator kinerja produksi cabai ditunjang oleh beberapa kebijakan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020 antara lain:

1) Pengaturan Pola Tanam

Pengaturan pola tanam berbasis kebutuhan riil dilakukan secara nasional yang kemudian dirinci menjadi pola tanam Provinsi dan Kabupaten. Penyusunan manajemen pola tanam dilakukan bersama-sama dengan Dinas Pertanian seluruh provinsi setiap akhir tahun (T-1) sebagai panduan pengaturan tanam pada tahun berikutnya. Tujuan pengaturan pola tanam ini adalah agar dapat mengatur keseimbangan *supply demand*, sehingga stabilisasi pasokan dan harga dapat terjaga yang akhirnya berdampak pada berkurangnya inflasi.

Secara umum, produksi cabai mencukupi di tahun 2020, meskipun sempat terjadi gejolak harga dikarenakan berkurangnya produksi yang diakibatkan karena faktor musim hujan dan penerapan pola tanam belum optimal di beberapa daerah, serta masih adanya ketergantungan pasokan cabai dari daerah lain.

Selain itu, dilakukan pula penyusunan *Early Warning System* (EWS) komoditas cabai 3 (tiga) bulan ke depan dan mengirimkan ke seluruh provinsi setiap awal bulan sebagai peringatan untuk pengamanan produksi 3 bulan ke depan. *Early Warning System* (EWS) ini menjadi acuan dalam mengarahkan daerah penerima APBN agar menanam cabai sebagai persiapan panen pada bulan-bulan yang biasanya defisit.

Dalam rangka menjaga pengaturan pola tanam di lapangan, Ditjen Hortikultura bekerjasama dengan BMKG menyampaikan informasi prakiraan iklim setiap tiga bulan ke daerah (prakiraan data Curah Hujan dan ketersediaan air) guna mengantisipasi dan melakukan upaya adaptasi dampak perubahan iklim yaitu banjir dan kekeringan di tingkat kabupaten.

2) Pengembangan Kawasan

Pengembangan kawasan aneka cabai sebagai upaya meningkatkan produksi dan ketersediaan komoditas cabai merata sepanjang tahun, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, wilayah serta kesejahteraan petani, melalui penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP), dan *Standard Operasional Prosedure* (SOP).

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan aneka cabai dan perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha pada sentra produksi. Target pengembangan kawasan cabai tahun 2020 pada awalnya adalah seluas 13.328 ha di 259 kabupaten/kota pada 33 propinsi. Adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19 menyebabkan target luas kawasan aneka cabai berkurang menjadi 5.095 ha. Fasilitasi bantuan pengembangan kawasan tanaman aneka cabai tersebut dilaksanakan baik di daerah maupun pusat, dengan fasilitasi berupa bantuan saprodi benih cabai bersertifikat dan pengendali OPT ramah lingkungan (likat kuning).

Pengembangan kawasan komoditas cabai juga dilaksanakan di *Food Estate* Kalimantan Tengah seluas 40 ha yaitu di Kabupaten Kapuas (20 ha) dan Kabupaten Pulang Pisau (20 ha).



Gambar 6. Pengembangan Kawasan Cabai di Kabupaten Pringsewu

3) Sosialisasi Pengendalian OPT Ramah Lingkungan dan Budi Daya Cabai

Berdasarkan hasil analisis usahatani cabai, penggunaan pestisida kimia memberikan kontribusi biaya produksi sebesar 30–40%. Namun, dengan penerapan pengendalian OPT ramah lingkungan melalui penggunaan pestisida nabati, perangkat hama, likat kuning, tanaman border, dan pengendalian OPT ramah lingkungan lainnya, kontribusi biaya produksinya lebih rendah, yaitu hanya sekitar 10–15%. Bersama-sama dengan Dinas Pertanian, Asosiasi, dan Champion, Kementerian Pertanian melakukan sosialisasi teknologi dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan. Hasilnya menunjukkan bahwa petani petani/kelompok tani mulai menyadari bahwa pengendalian OPT menggunakan pestisida kimia membutuhkan biaya yang lebih tinggi, sedangkan permodalan petani terbatas. Selain itu petani/kelompok tani sudah mulai bertahap melakukan budi daya cabai ramah lingkungan. Pengendalian OPT ramah lingkungan menjaga kondisi

ekosistem yang lebih sehat bagi tanah dan produksi cabai serta produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.

- 4) Dilakukan pemantauan stok dan harga cabai di seluruh wilayah baik di tingkat produsen maupun konsumen, sehingga diketahui daerah mana saja yang akan terjadi panen raya dan dimana wilayah yang akan kekurangan cabai. Upaya untuk mengatasi gejolak harga cabai dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan, yaitu untuk melakukan intervensi dengan mendekatkan produk komoditas strategis dari lokasi yang mengalami over supply ke daerah defisit dengan mengalokasikan anggaran fasilitasi distribusi komoditas pangan strategis.

Permasalahan yang dihadapi petani pada umumnya adalah masih memiliki ketergantungan dengan musim, dimana petani sebagian besar tidak melakukan penanaman di musim hujan karena tingginya resiko kegagalan panen. Untuk itu telah diupayakan demplot teknologi *rain shelter* kepada petani untuk penanaman di musim hujan. Teknologi budi daya ini perlu disosialisasikan ke petani sebagai upaya untuk menstabilkan harga cabai. Selain itu, terus dilakukan upaya mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat/rumah tangga, khususnya komoditas cabai pada bulan-bulan tertentu untuk mengatasi fluktuasi harga.

Dalam rangka penanganan harga cabai yang mengalami penurunan, telah dilakukan fasilitas bantuan sarana pengolahan cabai pada Tahun 2020 sebanyak 97 unit. Alat pengolahan cabai didistribusikan ke 27 provinsi dan 85 kabupaten. Penyediaan sarana pengolahan cabai di petani diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dan meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, pada tahun 2020 juga telah diserahkan *cold storage* sebanyak 40 unit ke 12 provinsi dan 30 kabupaten/kota, salah satu fungsi dari *cold storage* ini adalah untuk membantu petani dalam menyimpan kelebihan produksi cabai.

Ditjen Hortikultura mendorong pembentukan korporasi di sentra produksi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, sehingga petani memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dalam rantai pemasaran. Strategi yang dapat ditempuh yaitu melalui peningkatan kualitas produk yang dihasilkan dan mempertahankan kontinuitas produksi dengan mengatur manajemen pola tanam, industrialisasi hulu-hilir usaha tani serta pemasaran kolektif.

Beberapa upaya ke depan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan peningkatan produksi aneka cabai di antaranya pengembangan kawasan komoditas strategis dengan memperhatikan hasil pemetaan lahan yang dilakukan oleh BBSDLP Balitbangtan sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat budi daya komoditas strategis, mendorong percepatan proses pengadaaan bantuan dari APBN, mendorong penerapan sistem budi daya ramah lingkungan, serta komunikasi yang efektif antara pusat, daerah dan *Champion*.

4. Peningkatan Produksi Bawang Merah

Pada Tahun 2020 produksi bawang sebesar 1.787.505 ton, meningkat 13,12% dari produksi tahun 2019 sebesar 1.580.243 ton. Produksi bawang merah sepanjang tahun 2016 sampai 2020 meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,65% (Gambar 7).



Gambar 7. Produksi Bawang Merah (Ton) Tahun 2016 - 2020

Keberhasilan capaian indikator kinerja produksi bawang merah ditunjang oleh beberapa kebijakan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020 antara lain:

a. Pengaturan Pola Tanam

Pengaturan pola tanam berbasis kebutuhan riil dilakukan secara nasional yang kemudian dirinci menjadi pola tanam Provinsi dan Kabupaten. Penyusunan manajemen pola tanam dilakukan bersama-sama dengan Dinas Pertanian seluruh provinsi setiap akhir tahun (T-1) sebagai panduan pengaturan tanam pada tahun berikutnya. Tujuan pengaturan pola tanam ini adalah agar dapat mengatur keseimbangan *supply demand*, sehingga stabilisasi pasokan dan harga dapat terjaga yang akhirnya berdampak pada berkurangnya inflasi.

Selain itu, dilakukan pula penyusunan *Early Warning System* (EWS) komoditas bawang merah 3 (tiga) bulan ke depan dan mengirimkan ke seluruh provinsi setiap awal bulan sebagai peringatan untuk pengamanan produksi 3 bulan ke depan. *Early Warning System* (EWS) ini menjadi acuan dalam mengarahkan daerah penerima APBN agar menanam bawang merah sebagai persiapan panen pada bulan-bulan yang biasanya defisit.

Dalam rangka menjaga pengaturan pola tanam di lapangan, Ditjen Hortikultura bekerjasama dengan BMKG menyampaikan informasi prakiraan iklim setiap tiga bulan ke daerah (prakiraan data Curah Hujan dan ketersediaan air) guna mengantisipasi dan melakukan upaya adaptasi dampak perubahan iklim yaitu banjir dan kekeringan di tingkat kabupaten.

b. Pengembangan Kawasan Bawang Merah

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan komoditas bawang merah merata sepanjang tahun, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, wilayah serta kesejahteraan petani, melalui fasilitasi sarana produksi dan sarana budi daya serta penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP) dan *Standard Operational Procedure* (SOP). Sasaran yang ingin dicapai adalah untuk ketersediaan produksi bawang merah merata sepanjang tahun, sehingga kebutuhan konsumsi masyarakat tercukupi, adanya kestabilan harga di tingkat produsen dan konsumen serta peningkatan ekspor.

Target pengembangan kawasan bawang merah pada tahun 2020 semula adalah seluas 5.704 Ha, setelah refocusing menjadi seluas 3.000 ha. Lokasi kawasan bawang merah dilaksanakan di 99 kabupaten dan tersebar di 30 provinsi dengan total luas 1.900 ha, dan di pusat seluas 1.100 ha (disebar ke 66 kabupaten pada 25 provinsi). Pengembangan kawasan bawang merah di luar Jawa dilakukan dengan tujuan menumbuhkan kawasan sentra bawang merah dan penyebaran produksi bawang merah, sehingga tidak tergantung dengan daerah sentra di Pulau Jawa dan terjadinya stabilisasi pasokan.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap benih umbi bawang merah, telah dilakukan pengembangan kawasan bawang merah biji atau *True Shallot Seed* (TSS) seluas 867 ha yang dilaksanakan oleh satker pusat. Dalam kegiatan pengembangan bawang merah biji (TSS) ini, petani mendapat pendampingan dari produsen benih serta Dinas Pertanian setempat.


c. Pemberdayaan *Champion*/Petani Penggerak

Peran *champion* bawang merah terhadap produksi bawang merah atau stabilisasi pasokan dan harga adalah dalam menginformasikan perkembangan bawang merah khususnya di wilayah-wilayah sentra. *Champion* berperan sebagai corong program pemerintah, sehingga program pemerintah terutama terkait pola tanam dan teknologi budi daya dapat lebih cepat tersosialisasi ke petani, serta berperan dalam membantu stabilisasi harga jika diperlukan.

Dalam penanganan harga bawang merah yang turun akibat produksi yang berlimpah, telah dilakukan fasilitas bantuan sarana pengolahan bawang merah pada Tahun 2020 sebanyak 101 unit. Alat pengolahan bawang merah didistribusikan ke 27 provinsi dan 87 kabupaten. Penyediaan sarana pengolahan bawang merah di petani diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dan meningkatkan pendapatan petani.

5. Peningkatan Produksi Bawang Putih

Capaian kinerja produksi bawang putih tahun 2020 mencapai 80.146 ton atau mengalami penurunan 9,76% dari produksi tahun 2019 sebesar 88.817 ton. Perkembangan produksi bawang putih tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Perkembangan Produksi, Bawang Putih Tahun 2016-2020

Produksi bawang putih mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 karena adanya pemotongan alokasi APBN TA 2020 untuk kawasan bawang putih yang semula 2.220 ha menjadi 1.400 ha. Perlu diketahui bahwa penanaman bawang putih di Indonesia masih tergantung dari pendanaan APBN. Penurunan pendanaan APBN 2020 sangat berpengaruh terhadap turunnya realisasi luas tanam nasional. Selain itu, beberapa daerah tidak sanggup melaksanakan pengembangan kawasan bawang putih pada tahun 2020 dengan alasan sudah lewat masa tanam dan petani bawang putih trauma dengan harga bawang putih yang jatuh dan tidak terserap pasar pada musim tanam sebelumnya. Untuk itu dilakukan realokasi kawasan bawang putih di bulan Oktober 2020, sehingga penanaman dilakukan diakhir tahun dan perkiraan panen melewati tahun 2020. Selain itu, agroklimat bawang putih mengharuskan berada di ketinggian lebih dari 800 mdpl, sehingga bersaing dengan komoditas dataran tinggi lainnya yang sudah terlebih dahulu existing.

Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi bawang putih adalah:

- Monitoring realisasi alokasi pengembangan kawasan bawang putih berikut dengan rencana panen dan produksinya.
- Menyelesaikan program pemantauan realisasi wajib tanam bawang putih dan produksi bagi importir yang mendapatkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) yang dinamakan *Simethris*.
- Pengembangan kawasan akan difasilitasi dengan sarana produksi, seperti: benih bermutu, pupuk, mulsa, likat kuning dan lain – lain, dalam jumlah yang memadai walaupun bersifat stimulan.
- Mendorong perubahan Permentan 46 Tahun 2019 dengan mengembalikan ketentuan pertanaman awal bawang putih sebagai syarat penerbitan RIPH.
- Melakukan pertemuan monitoring dan evaluasi secara rutin bagi penerima RIPH serta verifikasi lapang untuk mengetahui kebenaran dari realisasi tanam dan produksi bawang putih.

6. Peningkatan Produksi Daging

Menindaklanjuti amanat RPJMN 2020-2024 dalam Kegiatan Prioritas 2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan laut secara berkelanjutan, Kementerian Pertanian menetapkan peningkatan produksi daging sebagai salah satu indikator kinerja utama. Produksi daging yang dimaksud meliputi daging sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik.

Pada tahun 2020 produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi dan itik) dalam bentuk *boneless* sebesar 4.273,79 ribu ton atau meningkat 0,14% dibanding tahun 2019. Perkembangan produksi daging tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pertumbuhan Produksi Daging Pada Tahun 2018-2020

No	Jenis Ternak	Tahun			% Peningkatan 2020/2019	% Peningkatan 2019/2018
		2018	2019	2020*)		
1	Sapi & Kerbau	392,12	396,82	405,00	2,06	1,20
2	Kambing	47,59	49,42	47,35	(4,18)	3,85
3	Domba	56,26	47,92	45,78	(4,47)	(14,83)
4	Babi	145,61	159,42	162,84	2,15	9,48
5	Ayam Buras	287,16	292,33	293,14	0,28	1,80
6	Ayam Ras Pedaging	3.409,56	3.495,09	3.275,33	(6,29)	2,51
7	Itik	38,65	39,81	44,36	11,44	2,99
Rata-rata Pertumbuhan Produksi Daging Komoditas Utama					0,14	1,00

Sumber: Ditjen PKH, 2020

Realisasi produksi daging tahun 2020 yang mengalami penurunan adalah daging ayam ras dan daging kambing/domba. Hal ini disebabkan karena menurunnya permintaan sebagai dampak pandemi Covid-19. Pertumbuhan populasi ayam di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat terutama di ternak ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. Pertumbuhan yang cukup besar ini yang menyebabkan Indonesia mengalami *over supply*. Namun demikian akibat pandemi Covid-19 terjadi penurunan konsumsi daging ayam ras dan kambing/domba karena adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang berpengaruh terhadap produksi daging.

Konsumsi daging ayam ras pada tahun 2019 sebesar 12,18 kg/kapita/tahun, sedangkan pada tahun 2020 realisasi konsumsi daging ayam ras terdampak pandemi Covid-19 sehingga mengalami penurunan menjadi sebesar 10,10 kg/kapita/tahun. Kebutuhan daging ayam ras tahun 2020 adalah sebesar 2,72 juta ton, dengan produksi sebesar 3,27 juta ton, maka masih terdapat surplus sebesar 0,55 juta ton.

Menurunnya konsumsi daging ayam ras berpengaruh terhadap turunnya harga harga ayam broiler hidup (*livebird*) di tingkat peternak, sehingga dalam rangka stabilisasi harga telah dilaksanakan pengaturan dan pengendalian produksi ayam broiler dengan melakukan pengendalian produksi DOC *Final Stock* (FS) melalui *cutting Hatching Egg* (HE) fertil dan afkir dini *Parent Stock* (PS). Selain itu untuk mendorong produksi daging ayam ras, maka Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan terus mendorong pelaku usaha perunggasan terutama industri perunggasan atau integrator untuk melakukan

ekspor dan bersaing di perdagangan global, serta peningkatan konsumsi protein hewani di dalam negeri melalui kampanye Gemar Makan Ayam.

Penurunan produksi daging kambing dan domba juga terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 karena turunnya permintaan, sehingga pemotongan pun mengalami penurunan. Data pemotongan kambing dan domba terjadi di sentra-sentra produksi, seperti: Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Selain itu, penurunan jumlah pemotongan untuk komoditas kambing dan domba diduga dipengaruhi oleh jumlah ekspor ternak kambing domba dari Indonesia ke negara lain seperti Malaysia dan Brunai Darusalam. Berdasarkan data Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Ruminansia Potong telah dikeluarkan rekomendasi sebanyak 14.350 ekor yang akan di ekspor ke luar Negara Republik Indonesia.

Kementerian Pertanian telah melakukan upaya peningkatan populasi dan produksi daging pada tahun 2020, antara lain:

a. Upaya Peningkatan Populasi dan Produksi Daging Sapi

- 1) Pengembangan ternak ruminansia melalui optimalisasi reproduksi mampu menambah kelahiran sebanyak 4.126.452 ekor pada tahun 2020. Namun demikian, pengembangan sapi potong di Indonesia saat ini terkendala belum banyaknya pengembangan budi daya yang berskala ekonomi.
- 2) Peningkatan kelahiran ternak melalui kegiatan Sapi/Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN).
Kinerja peningkatan kelahiran melalui optimalisasi reproduksi melalui IB dan Kawin Alam secara kumulatif Januari-Desember 2020 mencapai 3.545.199 akseptor (142,09%) dari target 2.495.007 akseptor. Realisasi kebuntingan 1.891.426 ekor dari target tahunan 2.010.661 ekor, dengan alokasi semen beku target 4.648.547 dosis realisasi 4.648.547 dosis (100,00%).
- 3) Penguatan kelembagaan
Pada tahun 2020, penguatan kelembagaan peternakan dilakukan melalui koordinasi dan pendampingan, dalam upaya pengembangan kemitraan usaha peternakan dan pengembangan kawasan korporasi. Pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi peternak tahun 2020 dialokasikan di 6 (enam) kawasan, yaitu Kawasan Sapi Potong di Subang Jawa Barat, Kawasan Kambing di Banyumas Jawa Tengah, Kawasan Sapi Potong di Lombok Timur NTB, Kawasan Sapi Potong di Bengkulu Utara Bengkulu, dan Kawasan Sapi Potong di Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Selanjutnya dengan adanya alokasi ABT pada tahun 2020 penumbuhan korporasi dilaksanakan juga di Kabupaten Gowa, Ngada, Lombok Tengah, dan Probolinggo.
- 4) Aspek pembiayaan melalui pemberian kredit pembibitan dan penggemukan serta Asuransi Ternak
Aspek pembiayaan sangat penting dalam mewujudkan akselerasi peningkatan populasi dan produksi ternak, terutama melalui peningkatan skala usaha dan efisiensi usaha. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan daya saing usaha, semakin efisien usaha maka daya saing usaha akan meningkat. Fasilitas

pembiayaan usaha peternakan terutama dilakukan melalui fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN. Pada tahun 2020, Kementerian Pertanian menargetkan KUR untuk usaha Peternakan sebesar Rp 9.01 Triliun, dan dapat direalisasikan sebesar Rp.10,57 Triliun atau mencapai 117,3% dari target. KUR tersebut diakses oleh 353.815 debitur untuk usaha produktif pembibitan dan budi daya sapi, ternak perah, kambing/domba, dan unggas spek pembiayaan (Realisasi pemberian kredit pembibitan dan penggemukan).

Pada periode tahun 2016-2020, dialokasikan bantuan premi untuk sapi yang diasuransikan 120.000 per tahun dan terealisasi 100% yang tersebar di 29 Provinsi sentra ternak sapi/kerbau.

5) Penguatan sistem logistik

Pada tahun 2020 terdapat 6 kapal khusus angkutan ternak yang beroperasi, yaitu CN 1, CN 2, CN 3, CN 4, CN 5 dan CN 6 untuk mengangkut ternak dari sentra-sentra produsen ternak ke sentra-sentra konsumen. Total jumlah ternak yang diangkut dengan keenam kapal ternak tersebut pada 2020 sebanyak 40.716 ekor dalam 85 *voyage* dengan rata-rata *loading factor* 87%.

6) Regulasi dan deregulasi


Dalam rangka percepatan peningkatan populasi sapi telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu. Berdasarkan peraturan ini untuk bidang usaha pembibitan dan pembiakan sapi potong dan pembibitan dan budidaya perah mendapat fasilitas pengurangan pajak dengan persyaratan teknis. Menindaklanjuti amanat PP tersebut telah diusulkan rancangan Permentan tentang Petunjuk Teknis Fasilitas *Tax Allowance* Sub Sektor Peternakan kepada Biro Hukum Kementerian Pertanian melalui surat Direktur Jenderal PKH nomor 24175/HK.140/F1/06/2020 tanggal 24 Juni 2020.

b. Upaya-upaya khusus untuk peningkatan produksi daging kambing/domba:

- 1) Fasilitasi pemberian bantuan kambing/domba sebanyak 11.000 ekor kepada kelompok peternak terpilih sebagai stimulan untuk menumbuhkan usahanya.
- 2) Koordinasi dengan asosiasi peternak kambing/domba atau Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) untuk mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dengan peternak.
- 3) Berkoordinasi dengan asosiasi peternak kambing/domba agar melakukan penyeleksian terhadap ternak yang diekspor (bukan merupakan bibit unggul).
- 4) Berkolaborasi dengan pelaku usaha untuk melakukan promosi peningkatan konsumsi daging kambing/domba sebagai alternative sumber protein hewani dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan daging sapi/kerbau.

c. Upaya-upaya peningkatan produksi unggas:

- 1) Pengaturan dan pengendalian produksi ayam broiler dengan melakukan pengendalian produksi DOC Final Stock (FS) melalui *cutting Hatching Egg* (HE) fertil dan afkir dini Parent Stock (PS). Upaya Pengaturan Pengendalian Produksi Ayam Ras Pedaging Tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Pengaturan Pengendalian Produksi Ayam Ras Pedaging Tahun 2020

- 2) Mendorong pelaku usaha terutama industri perunggasan atau integrator untuk meningkatkan kualitas produk untuk memenuhi standar ekspor negara tujuan dan mampu bersaing di perdagangan global.
- 3) Peningkatan konsumsi protein hewani di dalam negeri melalui kampanye Gemar Makan Ayam berkolaborasi dengan para pelaku usaha.

Untuk menjawab permasalahan terkait dengan ketersediaan daging sapi/kerbau, maka upaya yang harus dilakukan oleh Ditjen PKH, antara lain:

- a. Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait.
- b. Menyusun program terobosan sebagai solusi untuk akselerasi percepatan peningkatan populasi dan produksi sapi/kerbau di dalam negeri.
- c. Penambahan impor bibit sapi indukan untuk meningkatkan jumlah induk sapi/kerbau dalam negeri dengan mengantisipasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tahun-tahun sebelumnya.
- d. Memperkuat kelembagaan peternakan melalui pengembangan Kawasan Peternakan berbasis korporasi.
- e. Mendorong pembiayaan yang bersumber dari non APBN antara lain: kredit perbankan, kerjasama investasi antar negara.
- f. Mendorong swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha peternakan yang berskala ekonomi dan masif.
- g. Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Dalam mengatasi permasalahan terkait upaya stabilisasi harga unggas, maka upaya yang harus dilakukan oleh Ditjen PKH Kementerian Pertanian antara lain:

- Koordinasi dengan Kementerian terkait untuk mendorong adanya Roadmap Perunggasan Nasional.
- Mendorong pelaku usaha peternakan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan.
- Mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspor sub sektor peternakan.
- Mendorong peningkatan skala usaha peternakan yang berorientasi bisnis, agar tercipta efisiensi dan daya saing usaha, serta peningkatan nilai tambah.
- Mendorong investasi di industri hilir dan perluasan negara tujuan ekspor.

7. Peningkatan Produksi Susu

Pada tahun 2020 produksi susu mencapai sebesar 947,68 ribu ton, mengalami peningkatan 0,33% dari tahun 2019 sebesar 944,54 ribu ton. Peningkatan ini salah satunya didukung oleh peningkatan populasi sapi perah dari 565.001 ekor pada tahun 2019 menjadi 568.265 ekor pada tahun 2020 atau meningkat 0,58%. Perkembangan produksi dan impor susu tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Gambar 10.




Gambar 10. Pertumbuhan Produksi dan Impor Susu Tahun 2018-2020

Pada tahun 2017 Pemerintah mengulirkan program Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (Upsus Siwab) yang berjalan sampai dengan tahun 2019, kemudian dilanjutkan dengan Program Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) di tahun 2020 ini. Baik Upsus Siwab maupun SIKOMANDAN adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan populasi ternak sapi dan kerbau, guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan protein hewani, yaitu daging dan susu.

Khusus untuk komoditi sapi perah, dalam kurun waktu dua tahun terakhir sampai akhir Desember 2020 ini tercatat di dalam sistem iSIKHNAS terdapat kelahiran pedet sapi perah sebanyak 276.448 ekor, dengan rincian di tahun 2018 sebanyak 77.035 ekor, tahun 2019 sebanyak 94.025 ekor dan di tahun 2020 sebanyak 105.388 ekor. Rata-rata kelahiran selama dua tahun terakhir diperoleh kurang lebih 92 ribu ekor/tahun. Berdasarkan data statistik Ditjen PKH, pertumbuhan populasi sapi perah lima tahun

terakhir dari tahun 2016 ke tahun 2020 sebesar 6,43% dan produksi susu tumbuh sebesar 3,83%.

Hasil pelaporan program SIKOMANDAN pada ternak sapi perah, dari jumlah kelahiran sebanyak 276.448 ekor (periode 2018-2020) tersebut, didapatkan rata-rata perbandingan atau rasio jenis kelamin (*sex ratio*) betina:jantan yaitu 51%:49% (betina 141.576 ekor, jantan 134.872 ekor). Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi penambahan populasi calon sapi dara (*heifer*) sebanyak 51% dari total kelahiran per tahun sebagai *replacement stock* sapi-sapi induk yang sudah tidak produktif. Selain itu terdapat potensi penambahan populasi sapi bakalan sebanyak 49% dari total kelahiran per tahun yang diperoleh dari kelahiran pedet jantan untuk digemukkan (*fattening*), sehingga diperkirakan pertumbuhan populasi betina produktif sapi perah yang dalam menghasilkan susu dalam lima tahun kurang lebih 3-4% (Gambar 11).



Gambar 11. Perkembangan Produksi Susu Untuk Memenuhi Kebutuhan Protein Nasional
Peningkatan populasi dan produksi pada tahun 2020 karena adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

- Penyediaan/Produksi Benih (semen Beku dan Embrio) dan Bibit Unggul yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen PKH.
- Pemasukan bibit dari luar negeri, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta.
- Penyusunan regulasi atau NSPK (Norma, Standar, Peraturan dan Kebijakan).
- Kerjasama dengan dengan NGO/LSM Mercy-USA untuk pengembangan ternak sapi perah pada kelompok dan di wilayah pengembangan sapi perah di Sumatera Barat dan Jawa Barat.

Peternakan sapi perah dan kondisi persusuan di tanah air masih menghadapi berbagai hal yang dilematis. Saat ini Indonesia masih harus impor sekitar 80% untuk mencukupi kebutuhan nasional karena produksi lokal baru mampu memenuhi 20% dari total kebutuhan nasional. Hal ini disebabkan karena:

- Anggaran untuk mensupport pengembangan sapi perah sangat terbatas, apabila dibandingkan dengan anggaran untuk pengembangan sapi potong.
- Produktivitas susu sapi di tingkat peternak masih rendah.
- Kepemilikan sapi perah di tingkat peternak di bawah skala ekonomis.

8. Peningkatan Produksi Telur

Produksi telur merupakan total dari produksi telur ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh. Produksi telur tahun 2020 sebesar 5.65 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 5,56% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini salah satunya didorong oleh naiknya konsumsi telur disaat pandemi Covid-19 untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Konsumsi telur nasional naik dari sebelum Covid-19 hanya sebesar 18,16 kg/kapita/tahun menjadi 19.98 kg/kapita/tahun pada masa Covid-19. Perkembangan produksi telur secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Perkembangan Produksi Telur (Ribuan Ton)

No	Jenis Ternak	Tahun		
		2018	2019	2020*)
Produksi Telur				
1	Ayam Buras	212,34	246,69	250,97
2	Ayam Ras Petelur	4.688,12	4.753,38	5.044,39
3	Itik	306,54	294,01	297,95
4	Puyuh	28,96	25,86	24,21
5	Itik Manila	31,97	34,67	34,95
	Jumlah	5.267,93	5.354,62	5.652,48
	Rata-rata pertumbuhan		1,65	5,56

Sumber: Ditjen PKH, 2020

Pertumbuhan populasi ayam ras petelur di Indonesia juga mengalami peningkatan yang cukup pesat, bahkan pertumbuhan yang cukup besar ini menyebabkan Indonesia mengalami *over supply* untuk telur. Kebutuhan telur ayam ras tahun 2020 sebesar 4,95 juta ton, dengan produksi sebesar 5,14 juta ton, maka masih terdapat surplus sebesar 0,19 juta ton.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan produksi telur adalah:

- Koordinasi dengan stakeholder terkait (peternak rakyat, PINSAR Petelur, Peternak layer Nasional, BPS dan BKP Kementan);
- Pemantauan pelaporan secara online; dan
- Koordinasi penetapan impor GPS layer dengan tim Analisa, penyediaan, kebutuhan ayam ras dan telur konsumsi.

Dalam mengatasi permasalahan *over supply telur*, maka upaya yang dilakukan oleh Ditjen PKH Kementerian Pertanian antara lain:

- Koordinasi dengan Kementerian terkait untuk mendorong adanya Roadmap Perunggasan Nasional.
- Mendorong pelaku usaha peternakan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan.
- Mendorong pelaku usaha untuk menerapkan system kompartemen bebas Avian Influenza untuk mendorong ekspor
- Mendorong peningkatan skala usaha peternakan yang berorientasi bisnis, agar tercipta efisiensi dan daya saing usaha, serta peningkatan nilai tambah.
- Mendorong investasi di industri hilir dan perluasan negara tujuan ekspor.

9. Peningkatan Produksi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras

Ubi Kayu, Sagu, Kentang dan Pisang merupakan pangan lokal sumber karbohidrat non beras yang memiliki potensi untuk dikembangkan ke arah industrailisasi dan komersialisasi pangan lokal yang berdaya saing dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Produksi pangan lokal sumber karbohidrat non beras tahun 2020 sebesar 27,94 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 10,42% dari tahun sebelumnya sebesar 25,31 juta ton. Perkembangan produksi pangan lokal sumber karbohidrat non beras tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 7 berikut.

Tabel 7. Perkembangan Produksi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras Tahun 2016-2020

Produksi (Ton)						
No	Komoditas	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kentang	1.213.038	1.164.738	1.284.760	1.314.654	1.205.874
2	Pisang	7.007.117	7.162.678	7.264.379	7.280.659	7.884.536
3	Sagu	383.613	432.913	463.542	359.898	365.665
4	Ubi Kayu	20.260.675	19.053.748	16.119.021	16.350.370	18.487.582
	Total	28.864.443	27.814.077	25.131.702	25.305.581	27.943.657

Sumber: BKP, 2020

Upaya pengembangan produksi pangan lokal sumber karbohidrat non beras dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap produk olahan pangan lokal. Untuk itu dilakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap UMKM pangan lokal yang memiliki peran strategis dalam pengembangan pangan lokal melalui kegiatan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL). Selain itu untuk meningkatkan produksi pangan lokal non beras, Kementerian Pertanian telah menyusun Satuan Gugus Tugas Diversifikasi Sumber Karbohidrat Pangan Lokal non Beras yang dituangkan dalam Kepmentan Nomor 404/Kpts/OT.050/M/6/2020. Satgas diversifikasi dimaksud, mempunyai tugas sebagai berikut:

- Identifikasi potensi komoditas sumber karbohidrat pangan lokal non beras;
- Pengembangan sumber karbohidrat pangan lokal non beras dari hulu hingga hilir;
- Penyusunan rencana aksi pengembangan sumber karbohidrat pangan lokal non beras jangka pendek, menengah, dan panjang;
- Pengembangan UMKM pangan lokal non beras melalui pola kemitraan;
- Promosi dan kampanye sumber karbohidrat pangan lokal non beras sebagai sumber pangan alternatif;
- Penyusunan anggaran untuk mendukung pelaksanaan diversifikasi sumber karbohidrat pangan lokal non beras.

Selain meningkatkan koordinasi dan sinergi di internal Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak antara lain:

- Nota Kesepahaman Antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan PT. Bukalapak.Com tentang Pengembangan Kapasitas Usaha Dan Fasilitasi Pemasaran Online untuk Pelaku Usaha Bidang Pertanian Nomor: 90/NK/I/09/2020,

Nomor: B462/KN.220/J/09/2020, Nomor: 1391/BL-BPPS/PPGR/MOU/IX/2020, nota kesepahaman ini sebagai upaya meningkatkan penetrasi UMKM pangan lokal dengan konsumen melalui *marketplace*.

- b. Nota Kesepahaman Antara Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan Masyarakat Singkong Indonesia, Masyarakat Sagu Indonesia, dan Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia tentang Pengembangan Industri Pengolahan Singkong dan Sagu Sebagai Sumber Karbohidrat Non Beras Nomor B.493/HK.220/J/10/2020, Nomor MSI/01/MOU/X/2020, Nomor A.31/U/MASSI/X/2020, Nomor 22/S/PATPI-01/X/2020.
- c. Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam mendukung Diversifikasi Sumber Karbohidrat Pangan Lokal Non Beras.

Melalui program Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL), Badan Ketahanan Pangan telah menyusun rencana aksi pembinaan terhadap UMKM, dengan target 1.000 UMKM di tahun 2024, dan pada tahun 2020 telah diinisiasi pembinaan terhadap 200 UMKM. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan kepada UMKM dalam pengolahan dan pemasaran produk olahan pangan lokal. Untuk pemasaran hasil olahan pangan lokal UMKM telah dilakukan penyediaan outlet-outlet melalui Toko Tani Indonesia di seluruh provinsi serta melalui *marketplace*.

Sasaran Strategis 2 (SS 2)

MENINGKATNYA DAYA SAING

KOMODITAS PERTANIAN NASIONAL

Dalam era globalisasi saat ini, semua produk dan komoditas harus mampu bersaing, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional. Beberapa komoditas pertanian telah memiliki posisi dan mampu bersaing di luar negeri, seperti komoditas perkebunan. Pada sisi lain, Kementerian Pertanian juga telah berupaya untuk menekan laju pertumbuhan impor melalui peningkatan produksi komoditas substitusi impor. Demikian pula dalam rangka mendukung akselerasi ekspor, Kementerian Pertanian melakukan sertifikasi kesehatan terhadap media pembawa ekspor.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui dua indikator, yaitu: (1) Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional dan (2) Persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan.

SS 2. IKU 1	
Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional	
Target 8,2%	Realisasi 23,10%
% Capaian 281,71% Sangat Berhasil	

Nilai ekspor produk pertanian utama terdiri dari nilai ekspor 39 (tiga puluh sembilan) komoditas dari empat subsektor yaitu, yaitu subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, porang), subsektor hortikultura (mangga, manggis, pisang, durian, nanas, salak, jahe, krisan, kentang, jamur, cabai, bawang merah), subsektor perkebunan (Kelapa, karet, sawit, kopi, teh, lada, kakao, cengkeh, vanili, pala, jambu mete, nilam, kayu manis, tembakau, sagu) dan sub sektor peternakan (Hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan, benih dan bibit ternak). Pertumbuhan nilai ekspor diukur dalam nilai persentase dengan membandingkan jumlah pertumbuhan nilai ekspor pertanian dengan jumlah komoditas ekspor pertanian atau dengan rumus:

$$\frac{\Sigma(\text{pertumbuhan nilai ekspor pertanian})}{\Sigma(\text{komoditas ekspor pertanian})}$$

Pertumbuhan nilai ekspor pertanian dihitung dengan cara membandingkan nilai ekspor tahun berjalan dengan nilai ekspor pertanian tahun sebelumnya.

Target kinerja pertumbuhan nilai ekspor produk pertanian utama tahun 2020 adalah sebesar 8,2%, sedangkan realisasinya mencapai 23,10%, sehingga capaian kinerja Kementerian Pertanian untuk indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 281,71%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 sebesar 13,03%, capaian Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional tahun 2020 telah terlampaui, yaitu 177,28%. Oleh karena itu, kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2020 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang.

Total nilai ekspor pertanian tahun 2020 senilai US\$ 28.954.066.559 disumbang oleh sub sektor perkebunan senilai US\$ 27.347.066.065 atau 94,45% dengan kontribusi terbesar dari komoditas Kelapa Sawit yaitu senilai US\$ 19.711.849.248 (naik US\$ 2.910.163.368 atau tumbuh 17,31% dibanding tahun 2019), Kelapa dengan nilai US\$ 1.172.305.565 (naik US\$ 281.495.240 atau tumbuh 31,60%) dan Cengkeh senilai US\$ 176.541.060 (naik US\$ 65.003.939 atau tumbuh 58,28%).

Pertumbuhan volume ekspor produk pertanian utama dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Secara rinci volume ekspor untuk masing-masing produk pertanian utama dijabarkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian Tahun 2016-2020

No	Komoditas	Nilai Ekspor (USD)					% 2020/2019
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Padi/Beras	1.525.808	3.639.172	1.942.939	1.192.259	1.425.156	19,53
2	Kacang Tanah	15.579.527	15.708.872	13.902.705	12.170.193	14.760.680	21,29
3	Ubi Jalar	8.097.451	10.314.406	9.764.250	8.918.254	9.781.740	9,68
4	Jagung	13.308.633	13.987.949	93.698.813	15.481.471	36.135.882	133,41
5	kedelai	18.600.308	36.457.969	18.601.745	22.000.352	23.066.094	4,84
6	ubi kayu	12.620.869	8.882.374	7.824.521	9.439.185	40.935.902	333,68
7	kacang hijau	29.139.529	30.946.666	31.313.381	36.729.532	52.426.099	42,74
8	porang		9.422.365	15.916.753	22.621.423	39.693.750	75,47
9	Mangga	1.388.934	2.018.995	2.548.258	3.461.509	4.579.961	32,31
10	Nenas	188.938.490	242.003.013	194.456.060	203.819.057	274.125.419	34,49
11	Manggis	20.220.365	4.031.333	33.278.463	42.618.500	81.152.595	90,42
12	Salak	1.454.196	1.545.765	1.430.856	1.890.836	1.297.488	-31,38
13	Pisang	10.806.369	8.868.111	14.610.426	11.343.610	5.645.690	-50,23
14	Krisan	905.723	866.548	817.208	700.045	732.725	4,67
15	Kentang	4.862.763	4.344.751	4.645.550	6.050.664	8.113.760	34,10
16	Jamur	10.028.693	6.182.599	6.980.761	4.625.225	4.882.180	5,56
17	Jahe	10.580.861	13.955.426	3.651.668	4.933.160	4.440.502	-9,99
18	Durian	21.111	851.988	1.374.996	301.160	231.700	-23,06
19	Bawang Merah	927.919	9.536.816	6.994.434	10.585.647	13.740.639	29,80
20	Cabe	38.181.033	20.333.329	16.825.665	14.823.811	25.179.454	69,86
21	Lada	430.141.107	235.962.250	152.475.274	147.342.620	160.384.212	8,85
22	Pala	90.469.378	109.216.920	111.683.962	138.024.160	158.519.131	14,85
23	Cengkeh	41.568.976	28.919.280	101.766.033	111.537.121	176.541.060	58,28
24	Jambu Mete	166.066.420	175.727.740	141.602.282	182.674.922	149.743.325	-18,03
25	Kopi	1.008.549.156	1.186.886.473	815.932.620	883.123.375	821.937.393	-6,93
26	Kelapa Sawit	16.914.129.735	21.394.570.659	19.090.310.476	16.801.685.880	19.711.849.248	17,32
27	karet	3.506.795.994	5.588.571.026	4.166.902.953	3.654.931.467	3.247.058.042	-11,16
28	kakao	1.239.621.288	1.120.251.806	1.245.800.033	1.198.734.645	1.244.243.526	3,80
29	Kelapa	1.150.076.615	1.370.441.681	1.268.425.436	890.810.325	1.172.305.565	31,60
30	Teh	113.107.722	114.211.163	108.451.207	92.347.332	96.325.236	4,31
31	Nilam	189.256.154	194.944.204	220.065.935	154.770.323	149.043.349	-3,70
32	Tembakau	128.549.606	132.388.394	169.055.239	201.976.380	196.007.343	-2,96
33	Vanili	70.859.241	90.574.829	74.031.111	69.609.680	60.247.737	-13,45
34	Sagu	2.593.599	3.087.611	3.216.099	3.276.990	2.860.898	-12,70
35	Obat Hewan	12.133.855	10.210.191	13.126.425	14.126.487	16.684.860	18,11
36	Hewan Hidup (Tanpa Bibit)	57.312.868	63.985.608	60.949.932	66.038.048	80.407.271	21,76
37	Produk hewan pangan*)	348.988.698	436.078.594	446.993.171	523.890.058	733.756.382	40,06
38	Produk hewan non pangan**)	123.014.666	112.489.463	118.124.463	138.127.221	133.207.037	-3,56
39	Benih dan bibit ternak.	1.842.200	2.380.194	976.894	2.196.295	597.528	-72,79
Pertumbuhan Tahun 2020							23,10

Sumber: Pusdatin, 2020

Persentase peningkatan nilai ekspor komoditas pertanian tahun 2020 dibandingkan tahun 2018 tertinggi disumbang oleh ekspor ubi kayu sebesar 333,68%, jagung sebesar 133,41%, manggis sebesar 90,42%, porang sebesar 75,47%, cabai sebesar 69,86%, dan cengkeh sebesar 58,28%. Peningkatan nilai ekspor komoditas tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan volume ekspor komoditas dimaksud.



Gambar 12. Pelepasan Ekspor Perdana Cabai Kering ke Pakistan

Di tengah kondisi pandemi Covid-19 beberapa komoditas hortikultura masih bisa melakukan ekspor ke mancanegara walaupun adanya penutupan jalur penerbangan ke sejumlah negara, ternyata tak menyurutkan semangat eksportir untuk terus mengirim komoditas andalan nusantara. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan petani karena masih dapat menikmati harga produk yang lebih baik. Permintaan buah tropis di berbagai negara sangat tinggi, terlebih pada saat pandemi Covid-19, masyarakat dunia sangat membutuhkan asupan vitamin yang berasal dari buah-buahan segar.

Pada tahun 2020, telah dilaksanakan kegiatan *business matchmaking* yang mempertemukan eksportir dengan para mitra kelompok tani melalui online, maupun fasilitasi akses pasar selama pandemi antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Business matchmaking* buah Naga antara pelaku usaha Indonesia dengan Asosiasi eksportir dagang China
2. Pelaku usaha Indonesia mendapatkan pesanan untuk memenuhi kebutuhan sayur dan buah ke Uni Emirat Arab untuk memenuhi kebutuhan Uni Emirat Arab selama pandemi
3. *Business matchmaking* antara Indonesia dan Singapura
4. *Business matchmaking* antara Indonesia dan Uni Emirat Arab
5. Pasar baru/MOU pelaku usaha komoditas tanaman Obat ke Italia, Amerika dan Jepang
6. Pasar baru/MOU komoditas cabai olahan melalui aplikasi online

Selain performa peningkatan ekspor komoditas pertanian yang menjanjikan, di sisi lain beberapa komoditas memperlihatkan penurunan. Penurunan nilai ekspor tertinggi adalah untuk ekspor benih dan bibit ternak. Walaupun dari segi volume meningkat, pada tahun 2020 nilai ekspor benih dan bibit ternak turun 72,79% dibandingkan tahun 2019. Penurunan ini terutama karena adanya penurunan ekspor *Hatching Eggs* (HE) unggas 80,09% dari US\$ 1,76 juta pada tahun 2019 menjadi US\$ 351 ribu pada tahun 2020. Ekspor *Hatching Egg*

selama ini dengan negara tujuan ke Myanmar, sedikit mengalami hambatan transportasi saat pandemi covid 19, meskipun terdapat pelaku usaha baru perunggaan unggas yang juga melakukan ekspor HE Myanmar.

Beberapa upaya dan regulasi yang telah dilakukan untuk mendukung peningkatan volume ekspor produk pertanian nasional adalah:

1. Penerapan sistem perizinan sektor pertanian melalui layanan berbasis Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik. Melalui sistem tersebut, waktu layanan perizinan semakin pendek dan lebih transparan serta akuntabel. Sistem ini dibangun dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/PP.210/7/2018, tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Sistem yang dibangun Kementerian Pertanian ini terintegrasi dengan sistem perizinan *online* terintegrasi atau *Online Single Submission* (OSS) yang sudah terhubung dengan Kementerian Keuangan, Pemda dan BKPM. Melalui sistem OSS, yang semula proses perizinan ekspor memakan waktu 13 hari hingga tiga bulan, perizinan dapat rampung dalam waktu 3 jam. Eksportir semakin mudah dalam pengurusan izin, tidak harus mendatangi kantor Kementan selama memenuhi persyaratan dan dokumen *clean and clear*. Sebanyak 291 peraturan yang menghambat juga telah dihapus sehingga memudahkan produk Indonesia menembus negara yang belum dijangkau sebelumnya.
2. Akselerasi peningkatan ekspor produk peternakan melalui pembentukan Tim Percepatan Pengeluaran Benih, Bibit, Hewan, Produk Hewan, Bahan Pakan atau Pakan dan Obat Hewan berdasarkan Keputusan Dirjen PKH Nomor 4542/Kpts/OT.050/F/05/2019.
3. Pendampingan akselerasi ekspor terhadap pelaku usaha siap ekspor produk peternakan.
4. Membuat Sistem Kompartemen bebas penyakit Avian Influenza (AI) untuk mendorong peningkatan kualitas produk peternakan yang akan diekspor.
5. Menerbitkan Sertifikat Veteriner untuk semua hewan dan produk hewan yang akan diekspor dalam bentuk *Veterinary Certificate*, *Sanitary Certificate* dan *Health Certificate*. Sertifikat Veteriner menjadi salah satu persyaratan yang ditetapkan untuk mendapatkan persetujuan dari negara calon pengimpor sebagai bukti jaminan keamanan hewan/produk hewan.
6. Dalam upaya memberikan jaminan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), Kementerian Pertanian melakukan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) kepada unit usaha produk hewan. Sertifikat NKV diberikan sebagai bukti terpenuhinya persyaratan higiene sanitasi unit usaha produk hewan. Sertifikat NKV juga menjadi salah satu persyaratan bagi unit usaha yang akan melakukan pemasukan (impor) dan/atau pengeluaran (ekspor) sebagai *establishment number* (nomor registrasi unit usaha).
7. Peningkatan jumlah pelaku usaha yang siap melakukan ekspor komoditas peternakan melalui upaya-upaya: (a) Melakukan promosi dan misi dagang di negara potensial ekspor dengan berkoordinasi bersama K/L terkait, (b) Melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan ekspor bagi pelaku usaha berkoordinasi dengan direktorat teknis, dan (c) Melakukan identifikasi potensi produk siap ekspor dan identifikasi potensi negara tujuan ekspor.
8. Melakukan inisiasi dan perluasan pasar dalam rangka akselerasi ekspor komoditas hortikultura.



9. Pendampingan dan bimbingan teknis dalam penerapan budi daya yang baik sesuai GAP terutama untuk komoditas potensi ekspor.
10. Fasilitasi registrasi kebun/lahan usaha, sertifikasi GAP, organik dan registrasi *packing house*.
11. Fasilitasi akses informasi tentang produk petani melalui aplikasi Horti Trade Room (HTR) sehingga eksportir/pelaku usaha mudah mencari suplai produk yang dibutuhkan oleh negara tujuan ekspor.
12. Fasilitasi pengembangan akses pemasaran/investasi produk hortikultura di pasar luar negeri dan melakukan promosi di dalam dan luar negeri.
13. Mendorong kemitraan usaha antara kelembagaan tani dengan perusahaan eksportir dalam memasok produk hortikultura yang memenuhi persyaratan mutu ekspor.
14. Fasilitasi bantuan saprodi peningkatan produksi ubi jalar dan kacang tanah. Bantuan saprodi ini meliputi perbanyak benih sumber serta pengawasan dan sertifikasi benih.
15. Melakukan lobi perdagangan dengan negara mitra baru, termasuk untuk mengupayakan *direct export* terhadap komoditas perkebunan yang selama ini di reekspor melalui Tiongkok. Selain itu dilakukan pula lobi terhadap kesepakatan tarif bea masuk produk perkebunan di negara tujuan dan memberikan kemudahan perdagangan bilateral, seperti untuk *sugar*, *vanaspati ghee* dan komoditas lainnya
16. Mendorong percepatan registrasi kebun dalam memenuhi persyaratan ekspor.
17. Bimbingan teknis pengendalian OPT.
18. Fasilitasi promosi produk perkebunan unggulan.
11. Peningkatan kualitas dan jaminan mutu standarisasi komoditas ekspor perkebunan.

Beberapa komoditas pertanian yang belum memperlihatkan peningkatan ekspor bahkan cenderung menurun, di antaranya komoditas salak, pisang, jahe, durian, jambu mete, kopi, dan karet. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan produksi yang diakibatkan oleh turunnya daya beli masyarakat karena pandemi Covid-19, adanya penutupan pasar/supermarket serta harga jual di tingkat petani rendah sementara harga sarana produksi tetap tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain:

1. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan terpuruknya industri dekorasi pernikahan maupun pariwisata, yang tentu sangat berdampak terhadap agribisnis florikultura terutama bunga potong.
2. Kondisi permintaan produk turun akibat pemberlakuan PSBB/*lockdown* di sejumlah negara dan penutupan sejumlah pelabuhan ekspor sehingga tidak bisa melakukan *shipping*.
3. Produksi komoditas perkebunan cenderung menurun disebabkan para petani lebih mengalokasikan keuangan pada kebutuhan pangan dahulu dibanding meremajakan atau pemeliharaan kebun.
4. Adanya hambatan tarif dan non tarif di negara tujuan ekspor untuk melindungi pasar dalam negeri masing-masing negara.
5. Penerapan labelisasi maupun standarisasi yang masih kurang.
6. Daya saing produk dalam negeri untuk keperluan ekspor yang belum optimal.
7. Masih terhambatnya penyelesaian G to G pada beberapa negara tujuan ekspor, khususnya produk peternakan yang mempersyaratkan Indonesia bebas dari penyakit tertentu.

8. Terbatasnya informasi akses pasar para pelaku ekspor.
9. Kurangnya dukungan Kementerian/Lembaga lain untuk percepatan ekspor.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka rekomendasi ke depan yang dapat diberikan antara lain:

1. Pembinaan pelaku usaha ekspor pertanian terhadap standarisasi mutu ekspor;
2. Peningkatan produksi komoditas bernilai tambah;
3. Perbaikan penanganan pasca panen komoditas perkebunan;
4. Koordinasi pengendalian harga komoditas;
5. Pengawasan komoditas dalam menghadapi gejolak ekonomi dunia;
6. Melakukan koordinasi dengan Kedutaan dalam rangka mempercepat penyelesaian hambatan G to G antar negara;
7. Pengembangan pasar tujuan ekspor potensial dengan memperkuat peran atase pertanian sebagai *market intelligent*;
8. Mendorong petani dan peternak membentuk korporasi, sehingga akan lebih mudah membuka peluang pasar global. Disamping itu juga mendorong eksportir untuk terus memperkuat kemitraan dengan peternak, dengan pola kemitraan yang cocok untuk kedua belah pihak, sebagai upaya untuk menjaga kontinuitas ketersediaan ternak atau produk peternakan;
9. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea Cukai) untuk melakukan percepatan ekspor komoditas pertanian; dan
10. Melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha ekspor untuk promosi produk melalui marketplace dengan platform digital. Hal ini mengingat pada tahun 2020 dunia diterpa pandemi COVID 19 yang menyebabkan berbagai event pameran ditunda penyelenggaraannya.

SS 2. IKU 3 Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan	
Target 0,1%	Realisasi 0,05% (<i>Minimize Indicator</i>)
% Capaian 150% Sangat Berhasil	

Dalam rangka mendukung akselerasi ekspor, Badan Karantina Pertanian melakukan sertifikasi kesehatan terhadap media pembawa ekspor. Keberhasilan sertifikasi ekspor diukur dari jumlah ekspor komoditas pertanian yang disertifikasi dibanding jumlah komoditas pertanian ekspor yang tidak memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor. Indikasinya adalah jumlah pemberitahuan ketidaksesuaian dari negara tujuan ekspor dalam bentuk *Notification of Non-Compliance (NNC)*, Brafak, atau dokumen lainnya yang menyatakan bahwa komoditas pertanian yang disertifikasi ditolak atau dimusnahkan di negara tujuan.

Target dari indikator kinerja Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak di Negara Tujuan sebesar 0,1%, artinya sertifikasi produk pertanian ekspor yang tidak dapat memenuhi persyaratan negara tujuan, ditolak atau dimusnahkan oleh negara tujuan maksimal sebesar 0,1%. Penghitungan indikator tersebut sebagai berikut:

$$IKSS5 = \frac{\text{Jumlah Pemberitahuan ketidaksesuaian atas Ekspor Komoditas Pertanian (KH dan KT)}}{\text{Jumlah sertifikasi Komoditas Pertanian (KH dan KT)}} \times 100\%$$

Keterangan:

KH = Karantina Hewan; KT = Karantina Tumbuhan

Berdasarkan data lalu lintas ekspor media pembawa dan pemberitahuan ketidaksesuaian dari negara tujuan ekspor selama tahun 2020, dari 31.534 kali sertifikasi ekspor karantina tumbuhan dan 170.387 kali sertifikasi ekspor karantina hewan, terdapat 92 pemberitahuan ketidaksesuaian atas ekspor komoditas pertanian, yang secara detil dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

Pemberitahuan ketidaksesuaian oleh negara lain dikarenakan komoditas ekspor tidak memenuhi persyaratan karantina dan keamanan pangan di negara tujuan, antara lain: masih ditemukan Organisme Pengganggu Tumbuhan maupun serangga hidup pada produk ekspor pertanian, seperti alat buah, terjadi pertumbuhan bibit pada saat pengiriman misalnya kelapa yang berkecambah, ketidak patuhan dengan persyaratan khusus di negara tujuan, dan komoditas pertanian terkontaminasi Aflatoksin. Berdasarkan data tersebut, maka dihasilkan perhitungan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

$$IKSS 5 = \frac{(0 + 92)}{(31534 + 170387)} \times 100\% = 0,05\%$$

Indikator persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan merupakan jenis indikator dengan *minimize* target, yaitu apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target semakin kecil, maka semakin baik kinerjanya. Berdasarkan pengukuran, diperoleh capaian tahun 2020 sebesar 0,05% atau terealisasi 150%. Perkembangan capaian persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan, seperti terlihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Perkembangan Capaian Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan Tahun 2016-2020

Target dan Realisasi	2016	2017	2018	2019	2020
Target (%)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,1
Realisasi (%)	0,02	0,02	0,01	0,03	0,05
Capaian (%)	180	180	190	170	150

Sumber: Badan Karantina Pertanian, 2020

Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 sebesar 0,1%, capaian Rasio Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan Terhadap Total Komoditas Ekspor tahun 2020 telah terlampaui, yaitu 150%. Oleh karena itu, kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2020 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang.



Keberhasilan pencapaian kinerja dalam menangani komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian didukung oleh berbagai upaya antara lain:

1. Dukungan regulasi ekspor komoditas pertanian;
2. Percepatan pelayanan sertifikasi ekspor komoditas pertanian melalui penerapan *inline inspection*;
3. Penyediaan informasi teknis dalam rangka memenuhi persyaratan negara tujuan;
4. Penyediaan protokol ekspor untuk beberapa komoditas unggulan dalam pemenuhan persyaratan negara tujuan serta perluasan akses pasar ekspor komoditas pertanian;
5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Badan Karantina dan pihak ketiga dalam menjalankan tindakan karantina melalui pelatihan, dan bimbingan teknis (diseminasi);
6. Pengembangan teknik dan metoda pemeriksaan kesehatan dan keamanan hayati serta tindakan perlakuan terhadap komoditas pertanian yang akan di ekspor;
7. Penerapan dan pengembangan sertifikat elektronik dengan negara tujuan ekspor;
8. Kemampuan untuk memenuhi persyaratan fitosanitari negara tujuan ekspor yang mengalami perubahan; dan
9. Bimbingan teknis dan koordinasi dalam rangka dukungan peningkatan ekspor komoditas pertanian.

Untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan, maka dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam aspek perkarantinaan (pemenuhan persyaratan negara tujuan) untuk mendukung akselerasi ekspor komoditas unggulan;
2. Meningkatkan kerjasama bilateral dalam kerangka SPS dengan negara tujuan ekspor sehingga komoditas pertanian Indonesia dapat diterima di pasar internasional;
3. Akreditasi laboratorium pengujian yang diakui secara internasional;
4. Membangun jejaring kerja dengan organisasi dan instansi terkait baik nasional maupun internasional;
5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan baik nasional maupun internasional;
6. Peningkatan pengawasan terhadap pihak ketiga yang terdaftar sebagai pelaksana tindakan karantina tertentu melalui penerapan sistem audit;
7. Pemenuhan sarana dan prasarana tindakan karantina khususnya tindakan pemeriksaan dan perlakuan media pembawa di UPT tempat pengeluaran;
8. Pemanfaatan hasil uji terap dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi tindakan karantina sebagai pendukung akselerasi ekspor; dan
9. Melakukan bimbingan teknis akselerasi ekspor.

Sasaran Strategis 3 (SS 3)

TERJAMINNYA KEAMANAN DAN MUTU PANGAN STRATEGIS NASIONAL

Pangan merupakan kebutuhan dasar, yang pemenuhannya menjadi salah satu hak azasi manusia. Salah satu permasalahan pangan adalah masih dijumpainya praktek-praktek penanganan pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Hal ini meningkatkan terjadinya potensi kontaminasi atau residu pada pangan, yang kemudian dapat meningkatkan risiko penyakit bawaan makanan. Dari aspek kualitas pangan, kualitas yang rendah menyebabkan daya saing produk menjadi berkurang.

Keamanan pangan tidak hanya terkait dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat, namun juga terkait dengan perdagangan pangan, dimana keamanan pangan menjadi salah satu persyaratan dalam perdagangan global. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara eksportir produk pertanian utama di dunia, seperti rempah-rempah dan kelapa sawit.

Terkait dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat, maka jumlah kasus pangan menjadi sasaran strategis. Dengan mempertimbangkan bahwa penanganan keamanan pangan di Indonesia dilakukan oleh beberapa instansi tergantung pada jenis produk pangannya.

Keberhasilan dari pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui dua indikator, yaitu: (1) Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan; dan (2) Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan.

SS 3. IKU 4	
Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	
Target 83,25%	Realisasi 88,98%
% Capaian 106,88 % Sangat Berhasil	

Pencapaian Indikator Kinerja tahun 2020 yang terkait dengan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar adalah persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan, khususnya yang disebabkan oleh Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) dan pangan asal hewan. Pangan segar yang memenuhi syarat tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar per Provinsi. Sedangkan pengukuran capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Keamanan Pangan Segar dilakukan dengan melaksanakan pelayanan Sertifikasi Prima, Registrasi/pendaftaran PSAT, Registrasi rumah pengemasan (packing house), Sertifikasi Unit Pengolahan Fermentasi Biji Kakao (UPF-BK)
2. Perhitungan jumlah pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan adalah pangan produk pangan segar dan olahan primer hasil pertanian yang kandungan

residu pestisida di bawah ambang batas maksimum residu (BMR) pestisida dan kandungan cemaran logam berat dibawah batas cemaran maksimum (BCM)

- Perhitungan jumlah total pangan segar adalah produk pangan segar dan olahan primer hasil pertanian yang beredar

Formula persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan =

$$\left(\frac{\sum \text{pangan PSAT yang memenuhi syarat keamanan pangan}}{\text{total pangan segar yang beredar}} \right) \times 100\%$$

Formula persentase PSAH yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan =

$$\left(\frac{\sum \text{pangan PSAH yang memenuhi syarat keamanan pangan}}{\text{total sampel pangan segar asal hewan}} \right) \times 100\%$$

Target pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan adalah 83,25% di tahun 2020 dengan realisasi 88,98% atau 106,88%. Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sebesar 84,25%, maka capaian tahun 2020 sudah melampaui target tahun 2024 atau terealisasi 105,61%. Oleh karena itu, kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2020 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang.

Perkembangan capaian indikator persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan, seperti terlihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan Tahun 2016-2020

Sampel Produk Pangan Segar	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah sampel produk pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	492	616	933	1.326	665
Jumlah seluruh sampel produk tumbuhan segar asal tumbuhan	535	666	1.077	1.390	728
Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (%)	91,96	92,49	86,63	95,40	91,35
Jumlah sampel produk pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	19.625	17.941	11.993	24.842	16.367
Jumlah seluruh sampel produk pangan segar asal hewan	36.342	26.002	23.562	30.745	18.900
Presentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (%)	54,00	69,00	50,90	80,80	86,60
Rata-rata Presentase pangan segar asal tumbuhan dan hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (%)	72,98	80,75	68,76	88,10	88,97

Sumber: BKP dan Ditjen PKH, 2020

Pencapaian indikator kinerja tahun 2020 sangat terkait dengan pengawasan keamanan pangan segar. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil monitoring keamanan pangan segar asal tumbuhan tahun 2020.

Tabel 11. Hasil Monitoring Keamanan PSAT Tahun 2020

No	Parameter	Jumlah Contoh	Hasil Uji	
			Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
1	Residu Pestisida	343 contoh	332 (96,79%)	11(3,21%)
2	Cemaran Logam Berat	188 contoh	173 (92,02%)	15 (7,98%)
3	Cemaran Mikrobiologi	125 contoh	89 (71,20%)	36 (28,80%)
4	Cemaran Aflatoksin	72 contoh	71 (98,61%)	1 (1,39%)
Jumlah		728 contoh	665 (91,35%)	65 (8,65%)

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2020

Berdasarkan data monitoring keamanan pangan di atas, sebagian besar contoh menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan keamanan pangan. Hasil pengujian di laboratorium menunjukkan hasil memenuhi persyaratan terhadap parameter residu pestisida, logam berat, mikrobiologi dan aflatoksin mencapai 91,35 % dari total 728 sampel yang di uji.

Hasil pengujian keamanan PSAT dengan parameter pengujian residu pestisida, logam berat, aflatoksin dan mikrobiologi ditemukan adanya sampel yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan, karena hasil pengujian berada di atas ambang batas yang diijinkan. Masih ditemuinya cemaran pada PSAT ini disebabkan oleh beberapa kemungkinan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penanganan PSAT belum memenuhi ketentuan cara – cara penanganan PSAT yang baik, yang mengacu pada GAP, GHP, GDP dan GPH. Potensi adanya kontaminasi atau residu pada PSAT dapat terjadi pada setiap rantai PSAT dan kontaminasi akan tinggi apabila penanganan PSAT tersebut tidak dilakukan dengan baik.
2. Pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang belum berkompeten.

Keberhasilan pengawasan keamanan pangan segar ini didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

1. Sertifikasi keamanan pangan PSAT oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan baik Pusat maupun Daerah (OKKPP-OKKPD). Kegiatan sertifikasi PSAT ini merupakan salah satu bentuk pengawasan sebelum peredaran (*pre-market*) yang dilakukan oleh OKKPP maupun OKKPD. Sertifikasi keamanan PSAT atau Sertifikasi Prima merupakan jaminan pemenuhan persyaratan keamanan pangan di tingkat proses produksi (*On Farm*). Sertifikasi Prima dibedakan menjadi sertifikasi Prima 1, Prima 2 dan Prima 3. Sertifikasi Prima 3 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan pangan khususnya dari aspek residu pestisida; Prima 2 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan; sedangkan Prima 1 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan serta sosial dan lingkungan. Sepanjang tahun 2020, OKKP telah menerbitkan sertifikat Prima 3 sejumlah 472 sertifikat.
2. Sertifikasi kesehatan PSAT tujuan ekspor (*Health Certificate/HC*). HC diberikan bagi PSAT

tujuan ekspor yang dinyatakan memenuhi ketentuan keamanan pangan tertentu di negara tujuan ekspor. Penerbitan HC dilakukan melalui mekanisme pengambilan contoh dan pengujian di laboratorium yang diakui. Untuk saat ini penerbitan HC masih terfokus bagi produk pala yang diekspor ke Uni Eropa, meskipun ada beberapa komoditas lain yang mengajukan permohonan penerbitan HC untuk memenuhi ketentuan di negara tujuan ekspor. Sepanjang tahun 2020, OKKP telah menerbitkan HC sejumlah 476 sertifikat.

3. Pengawasan keamanan PSAT dilakukan juga melalui kegiatan pendaftaran baik pendaftaran PSAT maupun pendaftaran rumah pengemasan (*packing house*). Pendaftaran PSAT dilakukan melalui mekanisme inspeksi sarana produksi dan distribusi, proses produksi dan distribusi serta pengujian produk terkait parameter keamanan pangan. Nomor pendaftaran PSAT diberikan kepada produk PSAT yang dinyatakan memenuhi persyaratan keamanan PSAT baik dalam proses maupun produk itu sendiri. Sedangkan pendaftaran rumah kemas dilakukan melalui penilaian secara simultan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP) pada unit yang melakukan pengemasan PSAT. Secara khusus pendaftaran rumah pengemasan merupakan respon terhadap kecenderungan peningkatan kebutuhan dan permintaan konsumen global terhadap PSAT yang aman dan bermutu. Pemenuhan standar dan kriteria penilaian rumah kemas secara konsisten oleh pelaku usaha/eksportir PSAT diharapkan dapat mengurangi risiko penolakan dan notifikasi produk PSAT dari negara tujuan ekspor. Sepanjang tahun 2020 diperoleh capaian pendaftaran PSAT maupun rumah pengemasan yaitu: 1.811 pendaftaran PSAT dan 26 rumah kemas.
4. Monitoring dan surveilans keamanan produk hewan (residu, cemaran mikroba serta resistensi antimikroba) yang melibatkan 9 Laboratorium Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang meliputi: BPMSPH, BBVet, dan BVet.
5. Pengujian mutu dan sertifikasi produk hewan yang dilaksanakan oleh Badan Pengujian Mutu dan Standarisasi Produk Hewan.
6. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pelaku unit usaha produk hewan. Fungsi pembinaan, pemeriksaan, pengujian dan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan. Keberhasilan output ini juga tidak terlepas dari kinerja output pemenuhan persyaratan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal.

SS 3. IKU 5 Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	
Target 41%	Realisasi 60%
% Capaian 146,34 % Sangat Berhasil	

Fungsi karantina adalah mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia dan mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendaknya.

Penegakan hukum merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung pelaksanaan perkarantinaan. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan membandingkan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2020 dibanding jumlah kasus yang dapat diselesaikan sampai

$$\left(\frac{\sum \text{Kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan sampai tahap P21}}{\sum \text{kasus pelanggaran perkarantinaan yang terjadi}} \right) \times 100\%$$

Berdasarkan data kasus pelanggaran perkarantinaan dan penyelesaiannya sampai P21 selama tahun 2020 dihasilkan perhitungan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{IKU 5} &= \frac{12}{20} \times 100\% : \\ &= \mathbf{60\%} \end{aligned}$$

Penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan dimulai dari P-1 (Penerimaan Laporan) atau P-2 (Surat Perintah Penyelidikan) sampai dengan tahap P21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyelidikan sudah Lengkap) dan selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Dari 20 kasus pelanggaran perkarantinaan, 8 kasus masih dalam proses penyelidikan (belum sampai P21 sehingga capaian penyelesaian kasus pertanian impor tahun 2020 adalah sebesar 60%, atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 41% atau terealisasi 146,34%. Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sebesar 45%, maka capaian tahun 2020 sudah melampaui atau terealisasi 133,33%. Oleh karena itu,



kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2020 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang.

Kasus komoditas pertanian ini pada umumnya dikarenakan pemilik atau penanggung jawab komoditas tidak melengkapi dokumen persyaratan karantina *Phytosanitary Certificate (PC)* atau Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dan *Animal Health Certificate (AHC)* atau Sertifikat Kesehatan Hewan dari negara asal serta tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Pertanian. Kasus komoditas pertanian impor yang dapat diselesaikan disajikan

Lampiran 4.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:

1. Peningkatan kompetensi SDM Karantina Pertanian dalam bidang kewasdakan melalui *workshop* PPNS, Intelijen dan Polsus;
2. Dukungan TNI AD, TNI AL dan POLRI dalam pengawasan dan penindakan perkarantinaan melalui kerjasama yang tertuang dalam MoU;
3. Patroli bersama dalam rangka tindak lanjut perjanjian kerjasama dengan instansi terkait;
4. Penguatan kerja sama perkarantinaan secara regional melalui BIMP-EAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Phillipina) dan IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand *Growth Triangle*);
5. Peningkatan koordinasi kewasdakan regional dan nasional dengan instansi terkait penegakan hukum; dan
6. Tersedianya pedoman pelaksanaan pengawasan dan penindakan.

Untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tahun mendatang dapat dilakukan:

1. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan pedoman kewasdakan;
2. Penguatan sinergitas petugas karantina dalam melaksanakan fungsi PPNS, intelijen dan pelaksanaan teknis perkarantinaan;
3. Peningkatan kualitas PPNS, Intelijen dan Polsus melalui pendidikan dan pelatihan kewasdakan;
4. Penguatan koordinasi dengan TNI-POLRI, BC, POS, Jasa Pengiriman dan pengembangan kerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam mendukung pengawasan dan penindakan perkarantinaan;
5. Pengembangan kerjasama bilateral perkarantinaan terkait wilayah perbatasan (PNG, Timor Leste, Malaysia);
6. Pengembangan kerjasama bilateral perkarantinaan (Jerman, China, Itali, Maroco, Turki, EU, Sudi Arabia, Rusia, RDTL, Azarbaizan, Bosnia, Peru, dan lain-lain);
7. Penguatan kerja sama perkarantinaan secara regional 38 anggota BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia dan Phillipina) dan IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle);
8. Penguatan pengawasan berbasis data elektronik melalui aplikasi SIWASDAK yang terintegrasi dengan IQ FAST dan sertifikat elektronik (e-Cert);
9. Penderasan informasi perkarantinaan melalui media informasi Badan Karantina Pertanian dalam rangka kegiatan *Pre-emptif*; dan
10. *Update* layanan prioritas.

Sasaran Strategis 4 (SS 4) TERMANFAATKANNYA INOVASI DAN TEKNOLOGI PERTANIAN

Dalam konteks pembangunan pertanian, penelitian merupakan salah satu faktor yang penting bagi kemajuan pertanian secara umum, baik dalam sisi perubahan perilaku petani, peningkatan produksi, efektivitas dan efisiensi usaha tani bahkan ketepatan sasaran dan kebijakan pemerintah terkait dengan pertanian pun tergantung dari sejauh mana kemajuan penelitian di suatu negara.

Pertanian di Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan-persoalan mendasar seperti meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan permintaan pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi, perubahan iklim global, perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan pembibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, serta masih rawannya ketahanan pangan dan energi. Dengan masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian, maka pembangunan pertanian ke depan menghadapi banyak tantangan.

Peran penelitian menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan tersebut, terutama penyediaan benih dan bibit unggul bermutu, teknik budi daya yang lebih maju dan inovasi teknologi prosesing yang makin beragam yang dapat meningkatkan nilai tambah dan metode alih inovasi teknologi yang cepat dari teknologi yang tepat guna. Keberhasilan dari sasaran ini dapat diukur dari pencapaian indikator: (1) Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan dan (2) Petani yang Menerapkan Teknologi

SS 4. IKU 6	
Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	
Target 65%	Realisasi 76,07%
% Capaian 117,03 % Sangat Berhasil	

Pengukuran realisasi indikator tersebut diperoleh dengan cara membandingkan hasil penelitian yang dimanfaatkan terhadap hasil penelitian yang dihasilkan, atau dengan rumus:

$$\left(\frac{\sum \text{Hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (t-4 hingga t)}}{\sum \text{Hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan (t-4 hingga t)}} \right) \times 100\%$$

Sesuai dengan proses bisnis penelitian dan pengembangan sampai pengguna, maka hasil penelitian dan pengembangan perlu didiseminasikan untuk dimanfaatkan. Pengukuran

dilakukan melalui kompilasi data hasil penelitian dan pengembangan yang telah dimanfaatkan lingkup Balitbangtan serta kompilasi hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan lingkup Balitbangtan dari tahun 2016-2020. Diseminasi dapat berupa: karya ilmiah, gelar teknologi, penyuluhan dan temu bisnis. Capaian IKU persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan terhadap hasil penelitian yang dihasilkan adalah sebesar 76,07%, atau sebesar 117,03% dari target yang ditetapkan (sangat berhasil). Rincian jenis penelitian terlihat dalam Tabel 12.

Beberapa hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan selama 5 tahun terakhir dan hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan selama 5 tahun diantaranya untuk komoditas strategis Kementerian Pertanian, yaitu: padi, jagung, kedelai, kambing, ayam Sensi-1 Agrinak, dukungan terhadap Food Estate, dan bahan *eucalyptus* seperti di bawah ini:

1. Varietas Unggul Padi Siliwangi Agritan

Varietas padi Siliwangi Agritan dilepas melalui SK Menteri Pertanian No. 326/Kpts/TP.010/05/2018 merupakan asal persilangan IR40750/OM1490 termasuk golongan cere, umur tanaman 111 hari setelah semai, potensi hasil 10,7 ton/ha dengan rata-rata hasil 7,4 ton/ha, tekstur nasi pulen, kadar amilosa 21,2 %. Agak tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, 2, dan 3, tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri strain III, Rentan hawar daun bakteri strain IV dan VIII, Tahan penyakit blas ras 033, 073, 133, baik ditanam pada lahan sawah irigasi dataran rendah sampai ketinggian 600 mdpl.

Tabel 12. Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan dan Didesiminasikan Selama 5 Tahun

No	IKSP/ IKA	Realisasi
1	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan yang dimanfaatkan	18
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan yang dihasilkan	25
2	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan yang dimanfaatkan	60
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan yang dihasilkan	192
3	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hortikultura yang dimanfaatkan	137
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hortikultura yang dihasilkan	164
4	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan peternakan yang dimanfaatkan	53
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan peternakan yang dihasilkan	73
5	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian yang dimanfaatkan	1.081
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian yang dihasilkan	1.852
6	Jumlah hasil perekayasa/pengembangan mekanisasi pertanian yang dimanfaatkan	20
	Jumlah hasil perekayasa/pengembangan mekanisasi pertanian yang dihasilkan	40
7	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian yang dimanfaatkan	22
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumberdaya genetik pertanian yang dihasilkan	31
8	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan paspa yang dimanfaatkan	60
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan paspa yang dihasilkan	106
9	Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan	936
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dihasilkan	655
Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)		2.387
Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)		3.138
Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan (persen)		76,07

Sumber: Badan Litbang Pertanian, 2020

Varietas padi Siliwangi Agritan untuk klas benih BS telah tersebar 7 provinsi baik melalui BPTP maupun BBI yaitu: Banten, Jabar, Jateng, Jatim, NAD, Sulsel dan Sulteng, sedangkan untuk klas benih FS tersebar di 8 provinsi Bengkulu, Gorontalo, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku, Papua dan Sumsel. Klas benih SS telah tersebar di 14 provinsi seperti Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kaltim, Maluku Utara, Papua Barat, Sulse, Sumbar, Sumsel dan Sumut



Gambar 13. Varietas Unggul Padi Siliwangi Agritan

2. Varietas Jagung Hibrida JH 37

Varietas Jagung Hibrida JH 37 dilepas melalui SK Menteri Pertanian No. 822/Kpts/TP.010/12/2017. Jagung Hibrida JH 37 berumur sedang (99 hari) dengan potensi hasil 12,5 t/ha. Agak tahan terhadap penyakit bulai jenis *Peronosclerospora maydis* dan sangat tahan terhadap *Peronosclerospora philippinensis*, serta tahan penyakit karat daun (*Puccinia sorghi*) dan hawar daun dataran rendah (*Helminthosporium maydis*). Potensi hasil tinggi, tahan rebah akar dan batang, agak toleran kekeringan dan nitrogen rendah serta beradaptasi luas di dataran rendah. Varietas jagung hibrida JH 37 telah dimanfaatkan di beberapa provinsi di Indonesia yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. Keunggulan varietas jagung hibrida JH 37 telah diakui baik di dalam maupun di luar negeri terbukti pada tahun 2019 pemerintah telah diekspor benih jagung hibrida JH 37 ke Thailand sebanyak 14 ton.

Selain itu jagung hibrida JH 37 telah dilisensikan kepada enam perusahaan nasional yaitu PT. Restu Agro Jayamas, PT. Benindo Perkasa Utama, CV. Surya Kencana Agrifarm, PT. Agro Zuriat Mandiri, CV. Trubus Gumelar dan CV. Adi Jaya.



Gambar 14. Varietas Keragaan tanaman dan produk jagung JH 37

3. Varietas Unggul Kedelai Detap 1

Varietas Unggul Kedelai Detap 1 dilepas melalui SK Menteri Pertanian No. 341/Kpts/TP.030/5/2017. Varietas **Detap 1** berumur genjah (79 hari), potensi hasil 3,39 t/ha, dengan rata-rata hasil 2,74 t/ha, dan berbiji besar. Keunggulan lainnya tahan pecah polong, agak tahan pengisap polong, penggerek polong dan pemakan daun.



Gambar 15. Keragaan Tanaman dan Biji VUB kedelai Detap 1

Varietas kedelai Detap 1 dirakit menggunakan varietas Anjasmoro yang memiliki sifat tahan pecah polong sebagai salah satu tetuanya. Hasilnya, varietas kedelai Detap 1 memiliki penampilan tanaman mirip dengan Anjasmoro. Detap 1 diharapkan menjadi salah satu pengungkit produktivitas kedelai nasional. Saat dilakukan pengenalan benih baru terhadap tiga puluh satu penangkar benih (produsen benih) dan calon penangkar benih (calon produsen) kedelai yang berasal dari 11 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Banten, Jabar, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Rata-rata para penangkar benih menyambut Detap 1 dengan antusias. Pengenalan tersebut bekerjasama antara *Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture* (SFSA) dengan Balitkabi untuk mendukung program pemerintah Desa Mandiri Benih agar terbangun komitmen bersama antar produsen benih untuk terus memperkuat penyediaan benih di setiap sentra-sentra produksi kedelai.

Hasil pengembangan Detap 1 yang telah dilakukan di Nganjuk, Mojokerto, Genteng (Banyuwangi) dan Bima (NTB). Rata-rata memperlihatkan pertumbuhan dan produktivitas yang bagus. Salah satu petani kooperator asal Mojokerto menyampaikan bahwa hasil panen untuk luasan 1 bagian (1/7 ha) sebanyak 506 kg, dengan kadar air sekitar 14%. Petani yang lain menuturkan kisaran hasil Detap 1 antara 450–500 kg (1/7 ha). Lebih jauh dijelaskan, Detap 1 tidak mengalami pecah polong baik pada saat panen terlambat atau pada saat penjemuran brangkas.

4. Varietas Ayam Sensi-1 Agrinak



Varietas Ayam Sensi-1 Agrinak dilepas melalui SK Menteri Pertanian No. 39/Kpts/PK.020/1/2017. Jenis ini salah satu galur murni (pure line) ayam lokal pedaging unggul. Galur ayam SenSi 1 Agrinak selain mempunyai keunikan warna bulu ABU dan PUCAK serta postur yang seragam (88%), juga mempunyai keunggulan pertumbuhan dengan bobot hidup pada umur 70 hari mencapai 800 – 1000 g/ekor (*unsexed*), yang lebih tinggi dari bobot hidup *diverse line* atau populasi dasarnya (Sentul non seleksi) yang hanya mencapai rata-rata 627 g/ekor (*unsexed*). Produksi telur rata-rata SenSi 1 Agrinak sampai umur 65 minggu mencapai 39,92 %. Bentuk jengger *pea* sebagai bentuk jengger dominan dan bobot hidup ayam-ayam jantan 25% tertinggi dalam populasi generasinya. Pengguna galur ini terdapat di beberapa propinsi, seperti Peternak ayam di Banten, Manado, Jogjakarta, dan Disnak Sukaharjo.

5. Kambing Boerka Galaksi Agrinak



Balitbangtan telah menghasilkan kambing unggul Boerka Galaksi Agrinak melalui SK Menteri Pertanian No. 08/Kpts/PK.040/M/2020 . Rumpun ternak kambing ini memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi sehingga bobot potong optimum dapat dicapai pada umur muda dengan bobot dewasa >45 kg jantan dan >35 kg betina, adaptif terhadap pada berbagai agroklimat, dan toleran pakan berkualitas rendah. Penyebaran kambing unggul Boerka sebanyak 917 ekor telah menjangkau 17 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau,

Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.

6. Dukungan Teknologi Litbang Terhadap Pengembangan Food Estate

Dalam rangka mempercepat penyediaan pangan nasional, terutamaantisipasi kerawanan pangan di masa pandemik Covid-19, pemerintah mengembangkan Food Estate di beberapa propinsi di Indonesia.

Paket teknologi RAISA yang didiseminasikan di Kawasan Food Estate meliputi: a) penggunaan varietas unggul baru spesifik lahan rawa antara lain Inpari 30 Ciharang Sub 1, Inpari 32 HBD, Inpari 42 Agritan GSR, Inpari 43 Agritan GSR, Inpari IR Nutri Zinc, Hipa 18 dan Hipa 19, b) pengelolaan/tata air mikro, c) pemanfaatan pembenah tanah (kapur Dolomit/Agrimeth/Biotara), d) pemupukan spesifik berdasarkan Perangkat Uji Tanah Rawa (PUTR), e) pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, serta f) mekanisasi pertanian.



Gambar 16. Konsep Teknologi Optimalisasi Lahan Rawa dalam Pengembangan Food Estate

7. Pengembangan Produk Berbahan Herbal *Eucalyptus*



Di tengah pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, Balitbangtan berhasil mengembangkan produk-produk berbahan herbal *Eucalyptus* berupa *roll on*, balsem dan *aromaterapy*. Setelah melalui berbagai kegiatan audiensi dengan berbagai pihak, diseminasi, promosi dan penjangkaran mitra bisnis, diperoleh mitra lisensor yaitu PT. Eagle Indo Farma (Ciplang Indonesia) untuk akselerasi pengembangan dan komersialisasi

produk-produk tersebut dan juga PT Kreasi Wijaya Kusuma dalam mengembangkan produk hand sanitizer. Produk-produk tersebut juga telah memperoleh ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Tercapainya kinerja indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi antara lain:

- Diterapkannya *monitoring* dan evaluasi kegiatan secara periodik, mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan berjalan dengan baik;
- Sarana dan prasarana penelitian serta sumber daya anggaran cukup memadai untuk mendukung kegiatan penelitian, seperti laboratorium, perpustakaan, pengolahan data, jaringan internet, dan lain-lain;
- Tata kelola yang selaras dengan standar manajemen ISO 9001:2008 sebagai acuan pelaksanaan manajemen, SNI ISO/IEC 17025:2008 untuk laboratorium, dan manajemen penelitian Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP) untuk meningkatkan mutu hasil litbang; dan

- d. Ketersediaan sumber daya manusia, baik tenaga fungsional peneliti, teknisi litkayasa dan tenaga administrasi yang memadai.

Faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan penelitian diantaranya adalah telah terjalinnya komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, baik di lingkup Kementerian Pertanian maupun dengan Kementerian lain serta Pemerintah Daerah. Hal ini memudahkan dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Capaian persentase hasil penelitian tahun 2020 ini apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sebesar 75%, maka telah terealisasi 101,43%. Oleh karena itu, kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2020 harus terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun mendatang.

SS 4. IKU 7	
Petani yang Menerapkan Teknologi	
Target 70%	Realisasi 70,19%
% Capaian 102,27 % Sangat Berhasil	

Inovasi teknologi pertanian merupakan salah satu faktor yang penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian. Namun, inovasi dan teknologi pertanian tidak akan bermanfaat jika petani tidak menggunakannya atau menerapkannya dalam kegiatan usahatani. Hal ini disebabkan petani sebagai pelaku utama dalam kegiatan pertanian, dimana petani merupakan warga negara Indonesia baik individu dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Penerapan inovasi dan teknologi pertanian pada hakikatnya adalah proses penerimaan inovasi dan teknologi melalui perubahan perilaku petani, baik berupa pengetahuan (*cognitive*), sikap (*affective*) dan keterampilan (*psychomotoric*) petani dalam kegiatan usahatani guna meningkatkan produksi dan produktivitas dalam mewujudkan ketahanan pangan. Agar teknologi ini dapat diterapkan oleh petani dibutuhkan proses diseminasi yang dilakukan oleh penyuluh pertanian. Diseminasi teknologi pertanian merupakan proses penyampaian hasil pengkajian teknologi yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi hasil riset Badan Litbang, Kementerian Pertanian agar dapat diterapkan oleh petani dalam kegiatan usahatani. Diseminasi ini penting sebab umumnya teknologi yang dihasilkan para peneliti perlu penyesuaian dan modifikasi sesuai kebutuhan petani atau kondisi lingkungan setempat.

Jenis-jenis inovasi dan teknologi yang diterapkan oleh petani khususnya di wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP), sebagai berikut:

- a. Aspek input
 - 1) Pemupukan Berimbang
 - 2) Penggunaan pupuk kompos dan pestisida nabati
 - 3) Penggunaan Benih Varietas Unggul Baru (VUB)
- b. Aspek budi daya
 - 1) Penerapan sistem penanaman jajar legowo 2:1
 - 2) Penerapan sistem penanaman jajar legowo super
 - 3) Pengendalian hama terpadu
 - 4) Budidaya tanaman dengan sistem organik
 - 5) Budidaya tanaman dengan sistem pertanian terpadu
 - 6) Mekanisasi pertanian (penggunaan alsinta seperti traktor roda dua, traktor roda empat, combine harvester, rice transplanter)
 - 7) Sistem Tunda Potong, nutrisi dan pakan ternak
 - 8) Optimalisasi reproduksi IB/KA pengendalian keswan
- c. Aspek pengolahan
 - 1) Penggunaan rice milling unit/RMU
 - 2) Identifikasi dan pemetaan sumber produksi, distribusi dan supply demand
 - 3) Manajemen Rumah Potong Hewan (RPH)

Salah satu indikator keberhasilan penyuluh pertanian dalam diseminasi teknologi pertanian adalah meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan. Untuk mendukung diseminasi dan penerapan teknologi pertanian tersebut, upaya yang dilakukan antara lain bimbingan teknis dan fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Penyuluh Pertanian. Tujuannya agar kapasitas Penyuluh Pertanian meningkat sehingga memiliki kinerja dan kemampuan yang andal dalam pengawalan dan pendampingan kepada petani binaan di WKPP terutama dalam melakukan diseminasi teknologi pertanian.

Pengukuran capaian kinerja persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian dihitung dengan formula:

$$= \frac{(\sum \text{Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian})}{(\sum \text{total petani di wilayah kerja penyuluh pertanian})} \times 100\%$$

Berdasarkan laporan kinerja penyuluh pertanian secara berjenjang, diperoleh data jumlah petani yang menerapkan teknologi sepanjang tahun 2020 sebesar **10.995.921 orang**. Adapun jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani yang menjadi wilayah kerja penyuluh pertanian dan terdaftar dalam Simluhtan sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak **15.664.908 orang**. Secara rinci, jumlah petani yang menerapkan teknologi tahun 2020 terdapat pada **Lampiran 5**.



Berdasarkan data dan formula tersebut, capaian petani yang menerapkan teknologi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah petani yang menerapkan teknologi} \\ & = \frac{10.995.921 \text{ petani}}{15.664.908 \text{ petani}} \times 100\% \\ & = 70,19\% \end{aligned}$$

Dengan demikian persentase capaian kinerja petani yang menerapkan teknologi pertanian terhadap total petani pada tahun 2020 adalah:

$$\begin{aligned} & = \frac{70,19}{70} \times 100\% \\ & = \mathbf{100,27\% \text{ (Sangat berhasil)}} \end{aligned}$$

Dalam melaksanakan tugas penyuluhan, beberapa kendala yang dihadapi Penyuluh Pertanian dalam melakukan desiminasi inovasi dan teknologi pertanian kepada kelompok tani, antara lain:

1. Pada Tahun 2020, seiring dengan adanya pandemik *Covid-19* berdampak terhadap refocusing kegiatan dan anggaran kegiatan Penyuluhan Pertanian baik di pusat maupun melalui Dana Dekonsentrasi di 34 provinsi, mengakibatkan:
 - a. Tidak teralokasikannya anggaran dan kegiatan pembelajaran bagi petani berupa demonstrasi, Sekolah Lapangan (SL), kursus tani, Temu Lapang (FFD), dll, sehingga penerapan metode pembelajaran tersebut tidak optimal.
 - b. Belum optimalnya fasilitasi pendampingan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kompetensi penyuluh pertanian.
2. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas, antara lain:
 - a. Rendahnya tingkat pendidikan petani menyebabkan kemampuan dalam mengolah informasi dan mengadopsi teknologi relative sangat terbatas sehingga menghasilkan produk yang berkualitas rendah;
 - b. Petani pengguna inovasi merupakan petani yang berskala kecil dan kurang berani menanggung resiko dalam mengadopsi inovasi dan teknologi pertanian;
 - c. Keterbatasan jumlah dan kualitas Penyuluh Pertanian di lapangan.
3. Masih terdapat instansi daerah yang belum mampu memetakan sumber daya pertanian di daerah secara komprehensif dan memiliki kecermatan dalam membuat konsep pemanfaatannya.
4. Keterbatasan akses dan sarana prasarana media informasi dan komunikasi yang dimiliki oleh petani dan penyuluh pertanian.
5. Latar belakang budaya yang majemuk mengakibatkan timbulnya multipersepsi terhadap introduksi inovasi dan teknologi baru.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian, dengan mempertimbangkan kondisi pandemic meliputi:

- a. Metode Penyuluhan
Metode Penyuluhan pertanian adalah cara/teknik penyampaian materi penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi dan

teknologi dengan tujuan untuk mempercepat proses adopsi inovasi dan teknologi pertanian.

1) Kunjungan

Penyuluh Pertanian melakukan kunjungan ke petani/poktan/gapoktan selama 4 (empat) hari dalam satu minggu untuk melakukan pengawalan dan pendampingan termasuk melakukan diseminasi teknologi pertanian. Kegiatan kunjungan dilakukan di tempat pertemuan (sekretariat poktan/gapoktan, rumah petani, balai pertemuan, posluhdes) maupun tempat usahatani (lahan, saung tani, dll). Penyampaian materi atau diseminasi teknologi pertanian melalui berbagai metode, antara lain: ceramah, diskusi dan praktik. Selanjutnya untuk mengoptimalkan peran Balai Penyuluhan Pertanian sebagai pusat pembelajaran dan konsultasi agribisnis, maka petani diundang untuk belajar dan berkonsultasi di BPP.

2) Penyuluhan secara daring/virtual

Kegiatan penyebarluasan inovasi dan teknologi pertanian oleh penyuluh pertanian kepada petani binaannya dilakukan secara online/daring, antara lain melalui media sosial *whatsapp group*, sms, dan facebook.

3) Penerapan metode pembelajaran Sekolah Lapangan (SL), Demonstrasi cara, Kursus Tani. Metode pembelajaran seperti Sekolah Lapangan, Demonstrasi Cara dan Kursus tani masih dilakukan di beberapa wilayah yang menjadi lokasi proyek yang bersumber dana dari PHLN, seperti: Proyek Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) dan Proyek Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP).



Gambar 17. Kegiatan SIMURP di Kabupaten Subang dan IPDMIP di Kabupaten Ciamis

b. Media Penyuluhan

Media penyuluhan merupakan suatu benda yang dikemas sedemikian rupa untuk memudahkan penyampaian materi kepada petani, agar mereka dapat menyerap pesan dengan mudah dan jelas.

Media penyuluhan yang digunakan oleh Penyuluh Pertanian dalam melakukan diseminasi inovasi dan teknologi pertanian, antara lain:

- 1) Media Audio Visual (Film, siaran TV, dll)
- 2) Media tercetak (Leflet, brosur, poster, majalah, foto, peta singkap, dll)
- 3) Media Sosial (Whatsapp, Facebook, dll).

Dalam mengatasi kendala yang dihadapi, upaya yang dilakukan meliputi:

1. Fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP) bagi Penyuluh Pertanian. BOP diberikan kepada Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TB PP selama 12 bulan bertujuan untuk memfasilitasi operasional penyuluh pertanian di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dalam melakukan pengawalan dan pendampingan di wilayah binaannya masing-masing dengan besaran antara Rp320.000,- hingga Rp480.000,- per bulan disesuaikan dengan letak wilayah.



dan materi penyuluhan pertanian yaitu: a) aplikasi Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan); dan b) *Cyber Extension*. Simluhtan sebagai sistem data, materi dan informasi penyuluhan berbasis teknologi yang bertujuan mempermudah penyuluh pertanian, petani dan masyarakat dalam mengakses data dan informasi penyuluhan pertanian. *Cyber extension* merupakan pengembangan

informasi dan inovasi pertanian berbasis teknologi informasi dan inovasi komunikasi (TIK) dengan menggunakan jaringan komputer terprogram yang terkoneksi dengan internet. Berkembangnya sistem penyuluhan pertanian melalui simluhtan dan cyber extension akan lebih mampu memngembangkan sistem akses informasi aktual, inovasi, kreativitas dan uji lokal serta dapat meningkatkan keberdayaan penyuluh pertanian melalui penyiapan data, informasi dan materi penyuluhan pertanian secara efektif dan efisien.

3. Penyebarluasan informasi dan materi serta kebijakan penyuluhan atau program utama Kementerian Pertanian secara daring/online, yaitu melalui Program Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) serta Ngobrol Asyik dengan Kepala Badan PPSDMP (NGobras) yang dilakukan setiap minggu pada hari Selasa dan Jum'at.
4. Penyebarluasan informasi dan materi penyuluhan melalui media cetak (Tabloid Sinar Tani, Majalah Swadaya dan Trubus) yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi Tahun 2020.
5. Optimalisasi layanan penyuluhan di BPP Kostratani dengan meningkatkan 5 (lima) peran kostratani, yaitu sebagai: a) pusat data dan informasi; b) pusat gerakan pembangunan; 3) pusat pembelajaran; d) pusat konsultasi agribisnis; dan e) pusat jejaring/kemitraan.
6. Bimbingan Teknis bagi Penyuluh Pertanian untuk peningkatan kapasitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
7. Sinergitas dan komitmen penyelenggara penyuluhan pertanian baik di pusat maupun daerah.

8. Meningkatkan sinergitas dengan eselon I lainnya maupun Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
9. Penyediaan sarana dan prasarana IT di BPP Kostratani untuk optimalisasi penguatan tugas dan fungsi serta peran Kostratani sebagai Pusat Data dan Informasi



Gambar 18. Penyerahan bantuan sarana dan prasarana (sarpras) IT dari Badan PPSDMP untuk BPP kostratani di kabupaten Karawang Jawa Barat, tahun 2020

Capaian indikator petani yang menerapkan teknologi tahun 2020 ini apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 sebesar 90%, maka telah terealisasi 77,99%. Oleh karena itu, diperlukan program kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja tersebut di tahun mendatang.

Sasaran Strategis 5 (SS 5) **TERSEDINYA PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN YANG** **SESUAI KEBUTUHAN**

Sektor pertanian memiliki kontribusi yang besar dalam pembangunan Indonesia dan juga percepatan perekonomiannya. Kontribusi tersebut dalam hal penyerapan tenaga kerja, penyedia pangan, penyedia bahan baku, serta menambah pendapatan dan devisa negara. Dengan demikian pembangunan pertanian ini menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong pembangunan Indonesia secara menyeluruh.

Prasarana dan sarana (infrastruktur) memiliki peranan vital dalam menyukseskan pembangunan pertanian. Ketersediaan infrastruktur dalam jumlah yang cukup dan kondisi yang optimal akan memudahkan petani untuk mendapat hasil yang maksimal dari lahan pertaniannya. Petani akan lebih mudah dalam hal proses budi daya, akses sarana produksi, hingga pemasaran hasil pertaniannya. Jika semua hal ini terpenuhi maka tidak ada petani

yang kurang sejahtera lagi dan nantinya akan mendorong pembangunan perekonomian negara secara menyeluruh.

Infrastruktur pertanian masih menjadi kendala dan penyebab ketertinggalan pertanian Indonesia sampai sekarang. Hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah infrastruktur pertanian yang kurang memadai dalam mendukung peningkatan hasil pertanian, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Indonesia kini tengah berbenah dalam memperbaiki insfrastruktur, termasuk juga infrastruktur pertanian. Kementerian Pertanian memiliki komitmen tinggi melalui penancangan sejumlah program strategis dan kebijakan dalam rangka meningkatkan produktivitas di sektor pertanian, terutama dalam hal infrastruktur pertanian.

Keberhasilan dari pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui dua indikator, yaitu: (1) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian; dan (2) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian.

SS 5. IKU 8 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	
Target 50,43%	Realisasi 53,60%
% Capaian 106,29% Sangat Berhasil	

Ketersediaan prasarana pertanian merupakan salah satu faktor determinan yang mempengaruhi produksi, sehingga penting dan strategis peranannya dalam menunjang keberhasilan usaha pertanian, terutama dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Prasarana tersebut meliputi pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian, pengairan lahan pertanian, dan lahan pertanian.

Melihat hasil perhitungan tingkat pemenuhan prasarana pertanian, Berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan:

- Prasarana yang dimaksud adalah prasarana budi daya pertanian;
- Prasarana budi daya pertanian yaitu segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung bagi budi daya pertanian;
- Prasarana budi daya pertanian terdiri dari lahan; jaringan irigasi dan/atau drainase; akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian.

Sumber data untuk tingkat pemenuhan prasarana pertanian terdiri dari :

- Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian (a)
- Identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian (b)
- Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian (c)

Dengan rumus perhitungan :

$$\left(\frac{a + b + c}{3}\right) \times 100\%$$

Dari perhitungan diatas, diperoleh hasil sebagai berikut:

$$a = 60,97\%$$

$$b = 32,31\%$$

$$c = 67,53\%$$

Berdasarkan pengukuran diperoleh Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian adalah sebesar 53,60%, atau sebesar 106,29% dari target yang ditetapkan (sangat berhasil).

1. Tingkat Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian.

Pencapaian sasaran kegiatan "Meningkatnya akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian" dengan indikator "Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian", disimpulkan sangat berhasil yaitu dari target 52,07%, tercapai 60,97% atau sebesar 117,09%. Capaian ini diperoleh melalui capaian indikator beberapa aktivitas kegiatan, seperti disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Aktivitas kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian

Level	Indikator	Satuan	Target	Capaian
1	Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian	%	52.07	60,97
a	Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi pembiayaan	Pelaku usaha		1,735
b	Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari private sector	Pelaku usaha		150
c	Total pelaku usaha pertanian	Pelaku usaha		1,600
I.	PELAKU USAHA	Pelaku usaha		1.178
d	Jumlah luas lahan pertanian yang terlindungi asuransi pertanian	Ha		1,000,000
e	Total luas lahan pertanian	Ha		14,927,896
II.	LUAS LAHAN PERTANIAN	HA		0.0335
f	Jumlah ternak yang terlindungi asuransi pertanian	Ekor		120,000
g	Total ternak	Ekor		7,679,264
III.	TOTAL TERNAK			0.0078

Sumber: Ditjen PSP, 2020

Dari tabel tersebut capaian diperoleh dari rata-rata Pelaku usaha (1.178), Luas lahan yang terlindungi (0.0335 Ha) dan ternak yang terlindungi (0.0078), sehingga diperoleh prosentasi 60.97%.

Pencapaian tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

- a. Fasilitasi pembiayaan melalui kredit program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sumber pembiayaan pertanian lainnya.

Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) adalah tenaga swadaya yang mendampingi petani/kelompoktani/gapoktan/pelaku usaha pertanian untuk bisa akses pelayanan perbankan/lembaga keuangan. Pendampingan dilakukan kepada 1735 pelaku usaha (melebihi target 1450 pelaku usaha), dengan jumlah kredit mencapai Rp143.588.246.446,-. Anggaran TA.2020 yang terealisasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kredit program dan fasilitasi pembiayaan sebesar Rp8.047.398.770,00 (98,06%) dari pagu senilai Rp8.206.447.000,00.

- b. Penumbuhan Lembaga Pembiayaan

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) merupakan sebuah lembaga keuangan berskala mikro yang diprioritaskan bagi petani. Adanya lembaga ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi permodalan bagi petani. Melalui pemberdayaan serta penumbuhan LKM-A dan Koperasi Pertanian, pada tahun 2020 telah terbentuk 48 unit LKM-A baru dan 20 unit koperasi baru dengan dukungan anggaran sebagai berikut:

- o Anggaran di pusat senilai Rp1.818.655.000,00 dengan realisasi senilai Rp. 1.788.046.404,00 (98,32%).
- o Anggaran Dekonsentrasi di 11 Provinsi senilai Rp1.307.800.000,00 dengan realisasi senilai Rp1.265.047.775,00 (96,73%).

- c. Fasilitasi pemberdayaan permodalan baik dari PKBL-BUMN dan Perusahaan Swasta.

Pada tahun 2020 tercapai jumlah pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan dari *private sector* sejumlah 150 pelaku usaha, meningkat dari tahun 2019 sebanyak 51 pelaku usaha. Peningkatan ini memberikan kontribusi dalam penyediaan akses petani pada lembaga keuangan di perdesaan, sehingga petani dapat dengan mudah memperoleh pinjaman modal untuk melaksanakan kegiatan usaha taninya dan membantu mewujudkan peningkatan produktivitas dalam usaha pertanian yang dijalankan.

- d. Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

Asuransi pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Melalui asuransi usahatani padi memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahatannya. Pada tahun 2020 telah dialokasikan asuransi usaha tani untuk lahan seluas 1.000.000 Ha dengan pagu Rp147.424.200.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi anggaran senilai Rp147.284.932.497,- (99,91%).

Kontribusi dari kegiatan asuransi ternak sapi adalah mendukung program peningkatan produksi daging melalui mitigasi terjadinya kerugian peternak sapi akibat hal-hal yang diluar kendali petani/peternak untuk melalui pembayaran premi asuransi ternak sapi. Kegiatan AUTS/K mulai dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan total capaian jumlah sapi yang dilindungi asuransi hingga tahun 2020 sebanyak 460.694 ekor.

2. Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian.

Capaian Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian tercapai 32,31% dari target sebesar 31,68% atau 101,99%. Capaian dimaksud diperoleh dari Penjumlahan antara Data Realisasi Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian tahun 2015-2019 sebesar 3.591.564 Ha dan Data Realisasi kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian tahun 2020 sebesar 254.557 Ha per data luas lahan sebesar 11.904.564 Ha

Kinerja aspek pengelolaan irigasi pertanian tahun 2020 yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian dengan indikator rasio unit konservasi air dan LH untuk penambahan areal tanam yang diberikan terhadap total kebutuhan tercapai 146,40% (1,83% dari target sebesar 1,25%) ; rasio rekomendasi mitigasi iklim yang dimanfaatkan tercapai 100% (3 rekomendasi dari target sebesar 3 rekomendasi); rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian terhadap total kebutuhan rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian tercapai 99,89% (4,72% dari target sebesar 4,725%); jumlah pengembangan sumber air tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tercapai 125,84% (1.198 unit dari target sebesar 952 unit) dan jumlah pengembangan sumber air peternakan tercapai 100%(186 unit dari target sebesar 186 unit). Secara rinci dapat dilihat dari tabel 14-16 sebagai berikut.

Tabel 14. Data Realisasi Kegiatan Dit. Irigasi Pertanian Tahun 2015-2019

Data Realisasi Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian tahun 2015-2019				
Rehabilitasi Jaringan Irigasi	3,276,749	Ha	3,276,749	Ha
Pengembangan Sumber Air	10,822	Unit	216,440	Ha
Embung	3,935	Unit	98,375	Ha
TOTAL			3,591,564	Ha

Sumber: Ditjen PSP, 2020

Tabel 15. Data Realisasi Kegiatan Dit. Irigasi Pertanian Tahun 2020

Data Realisasi Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian tahun 2020				
	Target		Realisasi	
Rehabilitasi Jaringan Irigasi	119,884	Ha	208,602	Ha
Pengembangan Sumber Air				
Perpompaan	20,000	Ha	23,960	Ha
Perpipaan	10,000	Ha	3,720	Ha
Air Tanah	20,000	Ha		Ha
Embung	10,000	Ha	18,275	Ha
	179,884	Ha	254,557	Ha

Sumber: Ditjen PSP, 2020

Tabel 16. Data Luas Lahan Tahun 2020

Data Luas Lahan (Ha)	
Lahan sawah irigasi	4,755,054
Lahan sawah non irigasi	3,337,729
Lahan tegal/kebun	3,811,781
TOTAL	11,904,564

Sumber: Ditjen PSP, 2020

Pencapaian tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) Pertanian

RJIT merupakan kegiatan perbaikan/ penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman (IP). Dengan direhabilitasinya jaringan irigasi tersier, diharapkan manfaatnya/dampaknya dapat meningkatkan intensitas pertanaman (IP). Pada tahun 2020 tercapai jumlah luas areal sawah yang jaringan irigasinya direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi di 32 Provinsi dan 296 Kabupaten seluas 208.602 Ha (99,90%) dari target seluas 208.812 Ha. Capaian ini diperoleh dari kegiatan RJIT melalui dana Tugas Pembantuan seluas 135.594 Ha, dana Bantuan Pemerintah Pusat melalui kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur Irigasi seluas 22.601 Ha dan RJI ABT seluas 50.407 Ha.

DAERAH IRIGASI	:	Kecamatan	:	Wanasalam
Penerima Manfaat	:	Desa	:	Cipeucang
Provinsi	:	Kabupaten	:	Lebak



Gambar 0 %

Gambar 100 %

Luas Oncoran (ha)	:Provititas	Jenis Saluran	Panjang saluran
42 Ha	ton/ha	Tersier	m

Gambar 19. Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tahun 2020

b. Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan program kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi (RJI) tidak lepas adanya peran kelembagaan perkumpulan petani pemakai air di tingkat lapangan. Kelembagaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam pengelolaan irigasi. Melalui partisipasi aktif dari anggota P3A, maka akan meningkatkan rasa kebersamaan, gotong royong dan rasa tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sarana irigasi yang dilakukan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan irigasi di tingkat usaha tani. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah juga berperan aktif untuk melakukan pembinaan kepada P3A dalam pengelolaan air irigasi. Pada tahun 2020, telah dilakukan pembinaan terhadap 50 P3A sesuai dengan tingkatannya, yaitu: P3A belum berkembang (pemula); P3A sedang berkembang (lanjut); dan P3A sudah berkembang (madya dan maju) yang bertujuan untuk mewujudkan kelembagaan P3A yang kuat, mandiri, berkelanjutan dan mengakar di masyarakat.

c. Pengembangan Sumber Air untuk Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan

Pengembangan sumber air untuk penambahan areal tanaman pangan, perkebunan, hortikultura peternakan satu bentuk upaya pengembangan sumber air irigasi untuk usaha pertanian. Kegiatan ini dikembangkan melalui kegiatan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan intensitas pertanaman (IP) sebesar 0,5 pada lahan sawah serta meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian. Hal ini perlu dilakukan mengingat beragamnya kondisi dan potensi daerah, yang berdampak pada beragamnya perkembangan teknologi irigasi yang berkembang di setiap daerah. Total anggaran yang dilalokasikan untuk kegiatan Pengembangan Sumber Air Tahun 2020 melalui dana Tugas Pembantuan sebanyak 1.138 unit dengan anggaran sebesar Rp. 138.617.000.000,00, yang terdiri dari irigasi perpompaan sebanyak 1.000 unit dengan anggaran sebesar Rp.124.817.000.000,00 dan irigasi perpipaan sebanyak 138 unit dengan anggaran sebesar Rp. 13.800.000.000,00. Selain melalui Tugas Pembantuan, kegiatan pengembangan sumber air juga dialokasikan melalui dana Bantuan Pemerintah Pusat dengan program Pengembangan Padat Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian Pertanian.

d. Konservasi Air dan Lingkungan Hidup melalui pengembang embung pertanian/long storage/dam parit.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air di tingkat usaha tani sebagai suplesi air irigasi untuk komoditas pertanian dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen akibat kekeringan pada lahan usaha tani di musim kemarau. Pada TA. 2020 telah dialokasikan kegiatan kegiatan Pengembangan Embung Pertanian dengan dana Tugas Pembantuan sebanyak 400 unit dengan anggaran Rp.48.000.000.000,- (Rp.120.000.000,-/unit) dan sebanyak 331 unit dari dana Bantuan Pemerintah Pusat melalui program Pengembangan Padat Karya Produktif Infrastruktur Pertanian. Saat ini, telah tercapai jumlah bangunan konservasi air yang dibangun dalam rangka antisipasi perubahan iklim melalui kegiatan Pengembangan Embung/ Dam Parit/ Long Storage dengan dana Tugas Pembantuan di 30 Provinsi dan 229 Kabupaten sebanyak 400 unit (100%) senilai Rp.48.000.000.000,- (100%) dan 331



unit dari dana APBN Pusat dengan anggaran Rp. 36.700.00.000,-. yang tersebar di 23 Provinsi dan 59 Kabupaten.



Gambar 20. Pengembangan Long Storage Tanaman Pangan di Kabupaten Gorontalo

3. Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Lahan Pertanian

Dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting mengingat pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama industri dan pemukiman telah memberikan pengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi karena alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian. Dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pemenuhan ketersediaan lahan pertanian diperoleh dengan cara membandingkan luas lahan pertanian dengan kebutuhan luas baku lahan. Lahan pertanian dimaksud adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian baik subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (Tabel 17).

Tabel 17. Capaian Indikator tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian.

Level	Indikator	Satuan	Target	Keterangan
			2020	
1	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian	%	67.53%	
2	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian	%	67.53%	
	Total kebutuhan pembukaan lahan baru	Ha	45,000	
	Jumlah lahan pertanian yang tersedia	Ha	21,014,199	1. Data sawah ATR BPN 2. Perkebunan (Karet, Kelapa, Kopi, Teh, Lada, Cengkeh, Kakao, Tebu, --> di isi oleh Bagian Perencanaan
	Jumlah lahan sawah	Ha	7,463,948	
	Jumlah lahan perkebunan	Ha	11,750,172	
	Jumlah lahan hortikultura	Ha	1,800,079	
Jumlah kebutuhan lahan pertanian berdasarkan target produksi	Ha	31,116,165		

Sumber: Ditjen PSP, 2020

Rincian kebutuhan lahan pertanian berdasarkan target produksi per komoditas tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Kebutuhan Lahan Pertanian Tahun 2020-2024

Subsektor	Komoditas	Luas tanam (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Hortikultura	Cabai merah	317,201	312,389	307,812	303,455	299,304
	Bawang Merah	139,423	138,657	137,927	137,232	136,571
	Bawang Putih	4,571	5,502	6,367	7,438	8,556
Tanaman pangan	Padi	11,666,571	11,865,087	12,067,570	12,274,108	12,484,789
	Jagung	6,772,345	6,865,922	6,960,834	7,057,054	7,154,605
	Kedelai	750,000	810,000	870,000	950,000	1,000,000
Perkebunan	Kakao	1,813,154	1,781,061	1,822,810	1,863,663	1,880,137
	Kopi	1,316,831	1,297,812	1,307,812	1,279,671	1,299,835
	Karet	3,693,660	3,726,957	3,776,077	3,790,122	3,818,837
	Kelapa	3,680,570	3,684,941	3,732,742	3,777,858	3,794,520
	Lada	181,854	176,282	187,202	177,780	182,217
	Pala	179,572	180,170	182,878	197,247	197,331
	Cengkeh	549,413	550,188	550,982	551,796	552,629
Peternakan		51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
Jumlah		31,116,165	31,445,966	31,962,012	32,418,424	32,860,332

Sumber: Ditjen PSP, 2020

Dengan membandingkan luas lahan pertanian yang tersedia sebesar 21.014.199 Ha dengan total kebutuhan lahan sebesar 31.116.165 Ha maka berdasarkan rumus perhitungan, pencapaian pemenuhan ketersediaan lahan pertanian adalah 67,53% dan bila dibandingkan dengan target 2020 yang telah ditetapkan sebesar 67,53% maka pencapaian kinerja adalah sebesar 100%.

Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan diukur melalui pencapaian beberapa kegiatan, yaitu: 1). persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); 2). jumlah maksimum lahan pertanian yang beralih fungsi; 3). luas lahan pertanian yang terlindungi dari alih fungsi; 4). persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); 5). luas lahan pertanian yang diajukan untuk konservasi; 6). jumlah konservasi lahan pertanian; 7). jumlah lahan pertanian yang dioptimasi dan direhabilitasi berdasarkan target produksi; 8). jumlah lahan pertanian yang dioptimasi berdasarkan target produksi; 9). jumlah lahan pertanian yang direhabilitasi berdasarkan target produksi; 10). jumlah perluasan areal pertanian berdasarkan target produksi; 11). rasio lahan pertanian yang disiapkan terhadap lahan pertanian yang diusulkan; 12). rasio sarana dan prasarana pertanian yang disediakan terhadap kebutuhan areal berdasarkan target produksi; 13). indeks ketersediaan informasi geospasial tematik (IGT) lahan; 14). rasio data terkait ketersediaan lahan terhadap total data yang dibutuhkan; 15). jumlah lahan pertanian yang terpetakan. Secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut.

Pencapaian tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

- a. Perluasan areal hortikultura mendukung pengembangan Food Estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara
Kegiatan fisik perluasan areal hortikultura yang dilaksanakan meliputi *land clearing*,

pengolahan lahan, pembuatan jalan usahatani, pembuatan guludan, pembuatan saluran drainase, pembuatan SPA dan saluran buntu, dengan realisasi fisik sebagai berikut:

Tabel 19. Realisasi Olah Lahan FE Humbang Hasundutan

Olah Lahan	Luas	Selesai	Persentase	Sisa
Land Clearing	200	200.0	100.00	0.00
Olah I	200	200.0	100.00	0.00
Olah II	200	199.3	99.65	0.70
Olah III	200	199.3	99.65	0.70
Bedeng	200	199.3	99.65	0.70

Sumber: Ditjen PSP, 2020

b. SID Cetak Sawah

Kegiatan SID Cetak Sawah TA.2020 dilaksanakan di 7 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah dengan target seluas 23.500 ha. Realisasi sampai akhir tahun 2020 yaitu seluas 23.500 (100%).

c. Optimasi Lahan

Optimasi lahan rawa seluas 50.000 ha dilaksanakan di 14 provinsi dan 49 kabupaten. dan terealisasi sebesar 47.735 ha (95,47%). Selain itu dilakukan pula Survei Investigasi Desain (SID) Optimasi lahan rawa seluas 46.520 ha yang tersebar di 13 Provinsi dengan realisasi fisik sebesar 42.350 ha (91,04%). Tahun 2020 ini juga dilakukan pengolahan lahan dalam mendukung kegiatan Pengembangan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di Kalimantan Tengan. Luas lahan kegiatan 30.000 ha yang terbagi menjadi 20.000 ha di Kabupaten Kapuas dan 10.000 ha di Kabupaten Pulang Pisau.

Capaian indikator tingkat pemenuhan prasarana pertanian tahun 2020 ini apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 sebesar 53,07%, maka telah terealisasi 101%. Oleh karena itu, kinerja tahun 2020 ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun mendatang.

SS 5. IKU 9 Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian	
Target 83,32%	Realisasi 91,30%
% Capaian 109,57% Sangat Berhasil	

Pada era Pemerintahan Jokowi-JK, penerapan mekanisasi pertanian meningkat sangat banyak jumlahnya. Penerapan mekanisasi pertanian dalam jumlah banyak ini telah memberikan hasil nyata dalam pertanian Indonesia saat ini. Dampaknya terjadi

penghematan tenaga kerja sebanyak 70-80%, penghematan biaya produksi 30-40%, peningkatan produksi 10-20%, dan penurunan kehilangan hasil saat panen dari 20% menjadi 10%.

Penggunaan mekanisasi pertanian dalam setiap aspek proses produksi merupakan bentuk transformasi pertanian modern dan mutlak harus dilakukan. Transformasi ke arah pertanian modern menjadi penting karena akan mendorong peningkatan produktivitas, efisien dalam penggunaan sumberdaya dan teknologi, serta mampu menghasilkan output yang berkualitas, bernilai tambah dan berdaya saing tinggi.

Fasilitasi alat dan mesin (alsintan) pertanian diharapkan mampu mendukung peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, dan peningkatan kualitas. Kemudian pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan pun harus dapat terukur dan dinilai untuk masukan terhadap kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Untuk dapat mengetahui pemanfaatan bantuan sarana pertanian yang sudah disalurkan ke kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima manfaat, maka perlu dilakukan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pertanian. Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pertanian ini dilakukan melalui survei secara online (menggunakan kuesioner online) maupun survei secara langsung di lapangan kepada penerima bantuan alat dan mesin pertanian tahun 2019 dan 2020 Sampel sarana pascapanen dan pengolahan tersebut diambil dari berbagai Provinsi dan Kabupaten di Indonesia.

Realisasi indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian diperoleh dari rata-rata tingkat kemanfaatan sarana pertanian di Eselon I yang melaksanakan fasilitasi sarana pertanian, yaitu Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan&Kesehatan Hewan, serta Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian atau dengan rumus:

$$\frac{\sum \text{tingkat kemanfaatan sarana pertanian}}{\sum \text{eselon I yang melaksanakan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pertanian}}$$

Berdasarkan cara pengukuran di atas, capaian indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian adalah sebesar 91,30% atau terealisasi sebesar 109,57% atau sangat berhasil. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 85,72% maka capaian tahun 2020 ini telah melampaui dengan realisasi 106,51%. Oleh karena itu, kinerja tahun 2020 ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun mendatang.

Sarana pertanian yang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian meliputi sarana pupuk dan pestisida, alsintan pra panen, alsintan pascapanen sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan& kesehatan hewan.

Indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian merupakan Indikator kinerja yang termuat dalam Revisi Renstra Kementerian Pertanian maupun Renstra Eselon I yang dilakukan pada tahun 2020. Revisi Renstra tersebut dilakukan dalam rangka perbaikan indikator kinerja lingkup Kementerian Pertanian, sehingga diharapkan dapat memenuhi kriteria SMART *specific* (jelas/spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant*, dan *time-based* (tenggat waktu). Pengukuran terhadap indikator kinerja tersebut

baru mulai dilaksanakan pada tahun 2020, sehingga pengukuran terhadap tahun sebelumnya belum dilaksanakan. Rincian jumlah alsintan, jumlah sampel, dan tingkat kemanfaatan sarana pertanian tahun 2020 terlihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Jumlah Alsintan, Jumlah Sampel, dan Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian Tahun 2020

Jenis Sarana Pertanian	Jumlah Alsintan yang Disalurkan (Unit)	Jumlah Sampel Alsintan (Unit)	Alsintan Yang Termanfaatkan (Unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
Sub Sektor Tanaman Pangan				85,03%
Combine Harvester Besar	311	64	61	85,03%
Combine Harvester Sedang	180	9	8	
Combine Harvester Kecil	141	6	6	
Corn Combine Harvester	70	20	15	
Corn Sheller	1.480	197	153	
Dryer UV	20	1	1	
Power Thresher	1.681	207	171	
Power Thresher Multiguna	1.047	221	201	
RMU	38	6	6	
Vertical Dryer	25	4	3	
Sub Sektor Hortikultura				
Sarana pascapanen	139	16	16	98,13%
Sarana Pengolahan	138	14	13	93,21%
Sub Sektor Perkebunan				92,59%
Alat pasca panen (kopi, karet, lada)	146	8	8	100%
kopi,karet,kelapa, sereh wangi, cengkeh, kakao, pala)	128	19	17	89,47%
Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan				90,94%
Sarana Prasana UPP (Unit Pengolahan Pakan) Ruminansia	20	20	20	100%
Sarana Prasana UPP (Unit Pengolahan Pakan) Unggas	13	13	9	87,88%
Container Semen Beku	446	446	444	99,55%
Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	10	10	8	91%
Sarana Prasarana Pematangan Kurban	2	2	2	100%
Sarana Peningkatan Mutu Produk Olahan	10	10	9	90%
Unit Pengolahan Unggas dan Aneka Ternak	2	2	1	50%
Unit Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair	5	5	5	100%
Sarana Pemasaran	1	1	1	100%
Pra Panen-PSP				92,09%
Traktor Roda 2	9.961	21	21	100%
Traktor Roda 4	954	2	2	100%
Pompa	13.060	28	28	100%
Rice Transplanter	37	1	1	100%
Cultivator	4.146	9	9	100%
Hand Sprayer	18.365	39	39	100%
Pupuk (ton)	117.038.216		79.391.012	67,83%
Pestisida (ton)	587		590	100,51%
Total Tk.Kemanfaatan Sarana Pertanian				91,30%

Sumber: Ditjen PSP, Ditjen TP, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, dan Ditjen PKH, 2020

Keberhasilan pencapaian indikator tingkat kemanfaatan sarana pertanian didukung oleh kemanfaatan dari fasilitasi sarana pertanian, yaitu sebagai berikut:



1. Kemanfaatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida

Tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida dari target 83,23% tercapai 84,17% atau 101,13%, capaian dimaksud diperoleh dari Total Pupuk Terdistribusi sebesar 79.391.012 Ton dibandingkan Total Kebutuhan Pupuk sebesar 117.038.216 Ton serta Total Pestisida terdistribusi sebesar 590 Ton dibandingkan Total kebutuhan pestisida sebesar 587 Ton.

Pupuk dan Pestisida merupakan sarana produksi yang mempengaruhi produksi komoditas strategis pertanian. Pupuk membantu dalam meningkatkan indeks pertanaman serta luas panen yang akhirnya akan mendorong peningkatan produksi. Penggunaan pestisida diharapkan dapat mengurangi potensi gagal panen akibat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang pada akhirnya berkontribusi terhadap luas panen pertanian. Distribusi pupuk termasuk didalamnya adalah pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi (pupuk organik dan pembenah tanah serta pupuk anorganik). Distribusi pestisida merupakan gabungan dari pestisida kimia dan pestisida alami. Penyediaan tidak hanya dalam lingkup mengadakan, namun dalam cakupan yang lebih luas lagi meliputi bagaimana distribusi, kualitas dan pemanfaatan pupuk dan pestisida oleh petani.

Pada tahun 2020, jumlah kebutuhan pupuk sebesar 117.038.216 Ton (kebutuhan pupuk bersubsidi sebesar 16.109.684 Ton, kebutuhan pupuk organik dan pembenah tanah sebesar 90.326.128 Ton serta kebutuhan pupuk anorganik sebesar 10.602.404 Ton). Sedangkan jumlah kebutuhan pestisida sebesar 587 Ton (kebutuhan pestisida kimia sebesar 528 Ton dan kebutuhan pestisida alami sebesar 59 Ton).

Jumlah pupuk yang terdistribusi sebesar 79.391.012,25 Ton (pupuk bersubsidi yang terdistribusi sebesar 8.720.839,25 Ton, pupuk organik dan pembenah tanah yang terdistribusi sebesar 63.235.890 Ton serta pupuk anorganik yang terdistribusi sebesar 7.434.283 Ton).

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp339.428.095.000,- dan terealisasi Rp325.362.438.505,- atau sebesar 95,86%. Sedangkan untuk subsidi pupuk dari pagu sebesar Rp29.764.600.606.000,- terealisasi sebesar Rp28.729.682.004.439,- atau 98,27%.

2. Kemanfaatan Alsintan Pra Panen

Tingkat kemanfaatan Alsintan pra panen terealisasi 100% dari target 80% atau 125%. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan data CPCL penerima bantuan Alsintan Tahun 2019, untuk enam jenis Alsintan sebanyak 46.523 unit. Jenis bantuan Alsintan terbanyak adalah *Sprayer* dengan jumlah 18.365 unit. Sedangkan jenis bantuan Alsintan paling sedikit adalah *Rice Transplanter* dengan jumlah 37 unit. Survey dilakukan dengan pengambilan sampel dari populasi. Pada perhitungan sampel ini ditetapkan *margin of error* sebesar 10%, dengan jumlah populasi sebanyak 46.523 unit. Sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak **100** unit. Banyaknya sampel untuk setiap jenis Alsintan dihitung menggunakan *Proportional sampling*. Sebaran sampel dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Sebaran Sample Survey Tingkat Kemanfaatan Alsintan TA 2019

ALSINTAN 2019				
No	Jenis	Volume 2019		Slovin Error 10%
1	Pompa Air	13.060	Unit	28
2	Traktor Roda 2	9.961	Unit	21
3	Traktor Roda 4	954	Unit	2
4	Rice Transplanter	37	Unit	1
5	Cultivator	4.146	Unit	9
6	Sprayer	18.365	Unit	39
Total		46.523	Unit	100

Sumber: Ditjen PSP, 2020

Berdasarkan hasil olah data kuesioner, diperoleh data tingkat kemanfaatan Alsintan yang diberikan tahun 2019 adalah sebesar 100%. Aspek yang diamati pada survey tingkat kemanfaatan Alsintan terbagi kedalam 3 aspek utama yaitu 1) Kondisi Alsintan saat ini 2) Total area yang dikerjakan (ha) dan 3) Perawatan yang telah dilakukan.

Total area yang dikerjakan dari 100 sampel unit Alsintan sebesar 693.5 ha dengan rata-rata total area yang dikerjakan sebesar 7,8 ha (tabel 22). Aspek perawatan yang dilakukan secara umum adalah mencuci alat setelah dipakai dan mengganti oli mesin.

Tabel 22. Area yang dikerjakan oleh setiap jenis Alsintan

No	Jenis	Jumlah area yang dikerjakan (ha)	Rata-rata area yang dikerjakan (ha)
1	Pompa Air	326.9	11.7
2	Traktor Roda 2	132.9	6.3
3	Traktor Roda 4	41.6	20.8
4	<i>Rice Transplanter</i>	1.1	1.1
5	<i>Cultivator</i>	26.8	3.0
6	<i>Sprayer</i>	164.2	4.2
Rata-rata		693.5	7.8

Sumber: Ditjen PSP, 2020

Kemanfaatan alsintan dapat dilihat dari aspek kondisi alsintan saat ini. Apabila kondisi saat ini menyatakan "Operasional" maka dapat dikatakan alsintan tersebut termanfaatkan. Berdasarkan data 100 sampel untuk aspek kondisi saat ini yang menyatakan "Operasional" sebesar **100%**. Sehingga dapat dikatakan semua Alsintan pada tahun 2019 **termanfaatkan** dengan menggunakan jumlah sampel 100 unit dan *margin of error* sebesar 10%.

3. Kemanfaatan Fasilitas Alsintan Pasca Panen Tanaman Pangan

Fasilitas sarana pascapanen tanaman pangan merupakan stimulan penerapan pascapanen yang baik dan benar, sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, dan peningkatan kualitas. Pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan harus dilaporkan dalam bentuk pembuatan laporan pemanfaatan. Sehingga, kegiatan tersebut dapat terukur dan dinilai untuk masukan terhadap kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Analisa kemanfaatan alsintan dilakukan dengan menggunakan kuesioner online aplikasi *google form* dan kuesioner offline/hard copy. Sampel minimal yang diambil sebanyak 10% dari total unit sarana pascapanen dan pengolahan. Sampel tersebut diambil dari berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia. Sampel yang diperoleh sebanyak 1.256 atau 14% dari total 8.501 unit batuan sarana pascapanen dan pengolahan. Alsintan yang dimanfaatkan sebanyak 1.068 unit, sehingga indeks kemanfaatan alsintan pascapanen TP Tahun 2020 mencapai 85,03%.

Keberhasilan pencapaian tingkat kemanfaatan alsintan pascapanen dan pengolahan didukung oleh ketepatan penerima dan ketepatan lokasi bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Disamping itu, ketepatan waktu penerimaan bantuan, kondisi kelengkapan dan performa running test alsintan menjadi faktor yang menentukan besarnya pemanfaatan alsintan yang mempengaruhi peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, dan peningkatan kualitas hasil panen.



Gambar 21. Pemanfaatan Alsintan Panen *Combine Harvester Besar*

Perkembangan alokasi Alsintan dari Tahun 2016 s/d 2020 dapat dilihat pada Tabel 23 Jenis alsintan yang tersedia dan paling banyak dibutuhkan antara lain *Power Thresher* dan *Power Thresher Multiguna*, *Corn Sheller*, dan *Combine Harvester*.

Tabel 23. Rincian Alsintan yang Tersedia Tahun 2016-2020


NO.	JENIS ALSINTAN	TAHUN						JUMLAH
		2016	2017	2018	2019	2019	2020	
1	Combine Harvester Kecil	6.294	789	130	100	100	141	10.514
2	Combine Harvester Sedang	2.884	853	178	126	130	180	4.225
3	Combine Harvester Besar	428	2.634	834	588	611	311	4.943
4	Vertical Dryer Padi	5	17	650	107	107	25	970
5	Vertical Dryer Jagung	1	5	65	18	18	2	327
6	Power Thresher	3.103	319	3.428	3.474	3.616	1.681	12.147
7	Power Thresher Multiguna	6.500	868	2.269	2.743	2.759	1.047	15.098
8	Corn Sheller	6.276	2.258	2.205	3.075	3.087	1.480	17.526
9	Corn Combine Harvester	177	126	535	325	325	70	1.258
10	Combine Harvester Multiguna			265	66	66	169	500
11	Rice Milling Unit	-	31	115	72	199	38	1.525
12	Dryer					136	21	157
13	Color Sorter					3	6	9
TOTAL		25.668	7.900	10.674	10.694	11.157	5.171	69.033

Sumber: Ditjen TP, 2020

Alokasi fasilitas alsintan pasca panen tanaman pangan tahun 2020 sebanyak 8.380 unit dengan realisasi penyaluran 8.345 unit (99,58%). Selanjutnya alokasi fasilitas alsintan pengolahan tanaman pangan tahun 2020 sebanyak 401 unit terdiri dari 121 UPH jagung, kedelai dan Tanaman pangan lainnya, 5 unit sarana pengolah jerami, 1 unit alat perajang singkong, dan 274 *moisture tester*.

4. Kemanfaatan Fasilitas Sarana Hortikultura

Kemanfaatan sarana hortikultura yang sesuai peruntukan diperoleh berdasarkan hasil olah data kuesioner dari sarana hortikultura yang diberikan tahun 2019 adalah sebesar 95,83% dengan rincian tingkat kemanfaatan sarana pascapanen sebesar 98,13% dan tingkat kemanfaatan sarana pengolahan hortikultura sebesar 93,21% seperti terlihat pada Gambar 6. Mengacu pada target tingkat kemanfaatan sarana hortikultura pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 sebesar 85%, maka diperoleh nilai capaian realiasi kinerja sebesar 112,74% sehingga masuk dalam kategori "sangat berhasil".



Gambar 22. Diagram Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura Tahun 2019

Kegiatan untuk menghasilkan produk hortikultura yang bermutu dan mempunyai nilai tambah harus dimulai dari hulu sampai hilir melalui penerapan kaidah *Good Agriculture Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP), *Good Manufacturing Practices* (GMP) sampai dengan *Good Distribution Practices* (GMP).

Penerapan GHP dan GMP ditujukan agar produk tidak mudah rusak, memperpanjang kesegaran dan umur simpan sehingga kualitas setiap terjaga dengan baik, serta untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dari produk hortikultura. Dalam rangka penerapan GHP dan GMP diperlukan sarana dan prasarana pascapanen dan pengolahan. Sebagai upaya peningkatan keefektifan bantuan sarana yang diberikan maka dilakukan survei tingkat kemanfaatan mengetahui apakah bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan tujuan pemberian bantuan dan sesuai peruntukkan.

Berdasarkan data CPCL penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan Tahun 2019, terdapat 277 Kelompok tani penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan yang tersebar di 33 Provinsi, 181 kabupaten. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan waktu pelaksanaan serta mengacu pada kesepakatan rapat pembahasan pengukuran indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana pertanian bersama Biro Perencanaan dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, yang diputuskan jumlah minimum responden yang di Survei adalah 10% dari total penerima bantuan sarana.

Parameter yang diamati pada aspek penggunaan/pemanfaatan sarana pascapanen dan sarana pengolahan adalah sama yaitu: a) kesesuaian sarana dengan kebutuhan, b) pemanfaatan di Tahun 2019, c) pemanfaatan di Tahun 2020, d) rencana pemanfaatan di Tahun 2021, dan e) perawatan sarana.

Pada aspek manfaat/dampak parameter dibuat spesifik sesuai tujuan dan sasaran kegiatan pascapanen dan pengolahan. Parameter yang digali untuk aspek dampak sarana pascapanen adalah penurunan kerusakan hasil, penurunan losses dan peningkatan pendapatan. Disamping itu, parameter yang diamati sebagai dampak pemanfaatan sarana pengolahan adalah peningkatan nilai tambah, peningkatan daya saing dan peningkatan pendapatan. Pengukuran dampak dilakukan berdasarkan persepsi petani terhadap dampak/manfaat yang diperoleh dari penggunaan sarana yang diberikan.

5. Kemanfaatan Fasilitas Sarana Produk Perkebunan

Tahun 2020 jumlah petani penerima bantuan sarana pascapanen sebanyak 272 kelompok tani yang terdiri dari 2 kelompok yakni Kelompok Tani (KT) penerima bantuan sarana prasarana pascapanen sebanyak 146 KT dan penerima bantuan sarana prasarana pengolahan sebanyak 126 KT.

Analisa kemanfaatan fasilitas sarana perkebunan dilakukan melalui survei secara langsung di lapangan kepada sampel 27 kelompok tani/sarana yang tersebar di 23 provinsi. Berdasarkan pengolahan hasil survei, diperoleh tingkat kemanfaatan sarana perkebunan Tahun 2020 mencapai 92,59%. Secara detail tingkat kemanfaatan sarana perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24. Tingkat Kemanfaatan Sarana Perkebunan Tahun 2020

NO	URAIAN IKSP	Jumlah Sarana yang tersedia (Unit)		SAMPel (2019)			Tingkat Kemanfaatan 2020 (%)			KETERANGAN
		2019	2020	PROVINSI	KT/Sarana	Memfaatkan	Target	Realisasi	Capaian	
1	Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen	106	146	8	8	8	80,00	100,00	125,00	8 sarana dimanfaatkan dari 8 sarana pasca panen yang diberikan
2	Tingkat kemanfaatan sarana pengolahan	136	126	15	19	17	80,00	89,47	111,84	17 sarana dimanfaatkan dari 19 sarana pengolahan yg diberikan
JUMLAH/ RATA-RATA		242	272	23	27	25	80	92,59	116,05	

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2020

Berdasarkan Tabel 24 dapat dijelaskan bahwa realisasi tingkat kemanfaatan sarana perkebunan sebesar 92,59% atau mencapai 116,05% dari target 80%, masuk dalam katagori sangat berhasil. Capaian kinerja tersebut terbagi atas dua yaitu:

- Kemanfaatan sarana pasca panen perkebunan mencapai 125% dari target 80% atau masuk dalam katagori sangat berhasil dengan sampel 8 Unit sarana pasca panen perkebunan yang tersebar di 8 Provinsi;
- Kemanfaatan sarana pengolahan perkebunan mencapai 111,84% dari target 80% atau masuk dalam katagori sangat berhasil dengan sampel 19 Unit sarana pengolahan perkebunan yang tersebar di 15 Provinsi.

6. Fasilitasi Alsintan Pasca Panen Pangan Hewani Asal Ternak

Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dengan menggunakan kuisisioner (survei) ke seluruh UPH (Unit Pengolahan Hasil) penerima. Tingkat kemanfaatan sarana-prasarana laboratorium Kesehatan hewan dilakukan dengan menggunakan kuisisioner yang didistribusikan ke 10 UPT Veteriner. Sedangkan tingkat kemanfaatan sarana prasarana Kesmavet, Sarana Pakan dan sarana perbibitan dan produksi ternak dengan menggunakan kuisisioner yang diberikan ke Dinas Provinsi yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang menerima bantuan. Hasil perhitungan tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Peternakan

No	Jenis Sarana	Tingkat Kemanfaatan (%)
1	Pengolahan Hasil Peternakan	88,88
2	Kesehatan Hewan	91,00
3	Kesehatan Masyarakat Veteriner	85,00
	Rata-rata	88,29

Sumber: Ditjen PKH, 2020

Keberhasilan kinerja tingkat kemanfaatan sarana pertanian dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Bantuan sarana pertanian yang diberikan sesuai dengan permintaan dan pengajuan proposal dari provinsi/kabupaten;

- 2) Bantuan sarana pertanian diberikan berdasarkan kawasan komoditas;
- 3) Penerima bantuan sarana pertanian merupakan kelompok tani sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan SK CP/CL yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten setempat;
- 4) Adanya koordinasi yang optimal dan terencana antara satker provinsi dan kabupaten sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan sarana pertanian antara lain:

- 1) Tidak semua alat dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan secara maksimal karena kondisi kelembagaan, sosial dan ekonomi kelompok tani masih belum solid;
- 2) Kelompok tani belum menerapkan pengelolaan sarana perkebunan secara tertib dan akuntabel;
- 3) Sarana perkebunan pada tahun berjalan sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal karena alat dan mesin pertanian diterima setelah panen raya;
- 4) Proses pengadaan alsin di beberapa satker terlambat karena beberapa hal seperti kondisi pandemi *covid 19*, revisi POK, proses tender yang berulang, pergantian pejabat PPK dan KPA, kurangnya SDM teknis, adanya kebijakan pemerintah daerah yang mewajibkan pelaksanaan barang/jasa desentralisasi di kantor Pemda TK I/II, dan pergantian pejabat di daerah.

Sasaran Strategis 6 (SS 6) TERKENDALINYA PENYEBARAN OPT DAN DPI PADA TANAMAN SERTA PENYAKIT PADA HEWAN

Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan diperlukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Keberadaan OPT di lapangan dan kondisi iklim harus selalu dipantau. Hasil pemantauan/pengamatan lapangan selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta langkah-langkah operasional di lapangan.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu: (1) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani; (2) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; dan (3) Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan Hama Penyakit Hewan Karantina.

SS 6. IKU 10	
Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	
Target 67%	Realisasi 80,92%
% Capaian 120,77% (Sangat Berhasil)	

Realisasi indikator Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani diperoleh dengan cara membandingkan serangan OPT/DPI pada tahun berjalan terhadap luas tanam tahun berjalan, atau dengan rumus:

$$\frac{\Sigma(\text{persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani})}{\Sigma(\text{data persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani})} \times 100\%$$

Serangan OPT dan DPI yang ditangani merupakan upaya pengendalian serangan OPT baik dengan cara fisik/mekanik, biologis, kimiawi dan kultur teknis sehingga tidak menyebabkan gagal panen pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan (Berdasarkan Permen Nomor 6 Tahun 1995). Perubahan Iklim adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian, seperti banjir, kekeringan, dan bencana alam. Luas serangan DPI yang ditangani adalah luas areal pertanaman yang terkena DPI tapi tidak menyebabkan puso (gagal panen), karena adanya tindakan pengendalian baik upaya antisipasi dan mitigasi. Dengan adanya pengendalian, luas Tanaman yang terserang OPT dan DPI akan mengalami perubahan kategori yang lebih baik menjadi serangan ringan, sedang dan berat, sedangkan yang tidak berhasil dikendalikan akan menjadi puso. Berdasarkan rumus perhitungan tersebut maka capaian indikator Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani adalah 80,92%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2020 dan target akhir jangka menengah sebesar 67% maka tercapai 120,77% atau sangat berhasil. Oleh karena itu, kinerja tahun 2020 ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun mendatang. Rincian persentase serangan OPT/DPI yang ditangani sektor pertanian Tahun 2020 terlihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Rasio Luas Serangan OPT/DPI Sektor Pertanian Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	67,00	80,92	120,77
	1. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan.	%	75	98,54	131,39
	2. Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI.	%	60	74,52	124,20
	3. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	%	95	161,03	169,51
	4. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI	%	50	76,41	152,82
	5. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan.	%	80	35,57	44,46
	6. Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI.	%	40	39,44	98,60

Sumber: Ditjen TP, Ditjen Hortikultura, dan Ditjen Perkebunan, 2020

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan perlindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yaitu:

1. Perlindungan Tanaman Pangan

Upaya pengendalian serangan OPT baik dengan cara fisik/mekanik, biologis, kimiawi dan kultur teknis dilakukan terhadap komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, aneka umbi dan aneka kacang sehingga tidak menjadi puso. Dengan adanya pengendalian, luas tanaman yang terserang OPT akan mengalami perubahan kategori yang lebih baik menjadi serangan ringan, sedang dan berat. Dan yang tidak berhasil dikendalikan akan menjadi puso. Luas serangan yang terkena OPT di periode Okt-Sept 2019/2020 adalah 560.425 ha, dan yang puso adalah 8.201 ha. Sehingga rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan Tanaman pangan adalah 98,54%. Rincian serangan OPT untuk komoditas Tanaman Pangan dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27. Rasio Serangan OPT Yang Dapat Ditangani Untuk 7 Komoditas Tanaman Pangan

Komoditas	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan Yang Ditangani (%)
Padi	386.692	7.070	98,20
Jagung	168.454	1.099	99,35
Kedelai	1.113	23	97,98
Kacang Tanah	1.793	1	99,94
Kacang Hijau	672	-	100,00
Ubi Jalar	326	-	100,00
Ubi Kayu	1.378	8	99,41
Total	560.425	8.201	98,54%

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, 2020

Keberhasilan upaya penanganan luas serangan OPT dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan penguatan pengendalian OPT

- a. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)
Target kegiatan kegiatan PPHT padi, jagung, aneka kacang dan ubi kayu adalah 4.080 ha dengan realisasi fisik kegiatan PPHT mencapai 4.080 ha (100%).
- b. Penangkaran dan Perbanyak Rumah Burung Hantu
Target kegiatan penangkaran dan perbanyak Rumah Burung Hantu adalah 785 unit dengan realisasi fisik mencapai 779 unit (99,24%).
- c. Pestisida Biologi/Insektisida
Target kegiatan pestisida biologi/insektisida adalah 279.567 ha dengan realisasi fisik mencapai 279.568 ha (100%).
- d. Pos Pelayanan Agens Hayati
Target kegiatan Pos Pelayanan Agens Hayati adalah 78 unit dengan realisasi fisik kegiatan Gerakan PPAH mencapai 77 unit (98,72%).
- e. Padat Karya Petani Penanganan OPT
Target kegiatan padat karya penanganan OPT adalah 27.460 ha dan terealisasi 100%.



- f. Handsprayer
Target kegiatan pengadaan handsprayer adalah 2.000 unit dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 2.000 unit (100%).
 - g. Fasilitasi Pompa
Target kegiatan fasilitasi pompa adalah 4.815 unit dengan realisasi fisik fasilitas pompa mencapai 4.815 unit (100%).
 - h. Sumur Suntik dan Sarana Pengaliran/Penampungan
Target kegiatan fasilitasi sumur suntik dan sarana pengaliran/penampungan adalah 162 unit dan telah terealisasi 100%.
 - i. Pelaksanaan PPDPI
Target kegiatan pelaksanaan DPI adalah 550 ha dengan realisasi fisik mencapai 540 unit (98,18%).
 - j. Padat Karya Petani Penanganan Kekeringan
Target kegiatan padat karya penanganan Kekeringan adalah 20.000 ha dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 19.079 ha (95,40%).
2. Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura
- Keberhasilan capaian kinerja ini dipengaruhi oleh upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penanganan serangan OPT hortikultura dan penanganan DPI antara lain:
- a. Mengoptimalkan pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan.
Konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dimulai dari budidaya tanaman sehat, pelestarian musuh alami, pengamatan rutin, serta petani yang menjadi ahli/manajer PHT. Dukungan Gerakan Pengendalian OPT berupa fasilitasi bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang merupakan stimulan. Kegiatan ini melibatkan petani/kelompok tani/ PPAH dan klinik PHT dengan didampingi petugas POPT. Bahan pengendali OPT dibuat bekerjasama dengan kelompok tani penerima manfaat sarana Klinik PHT.



Gambar 23. Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura TA. 2020

- b. Penguatan kelembagaan hortikultura (LPHP/LAH/Klinik PHT)
Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran kelembagaan hortikultura salah satunya yaitu dengan memfasilitasi bantuan sarana prasarana klinik PHT (sebanyak 125 unit) yang dilaksanakan oleh UPTD BTPH di 33 provinsi.
- c. Meningkatkan Penerapan PHT (PPHT) di sentra hortikultura
Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap konsep PHT, maka petani sebagai ujung tombak, perlu diberikan pelatihan dan pemahaman secara intensif mengenai konsep PHT. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan PPHT yang bertujuan untuk melatih petani menjadi ahli PHT dengan mendidik petani secara langsung di lapangan dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh petani sehingga petani dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengendalikan OPT maupun gulma di lahan usahanya.
- d. Memberikan surat kewaspadaan /peringatan dini terkait data iklim menghadapi musim penghujan dan kemarau secara rutin
Surat kewaspadaan diberikan berdasarkan data dari BMKG mengenai prediksi iklim. Data tersebut dimanfaatkan juga sebagai bahan informasi Early Warning System (EWS) pada sentra produksi melalui UPTD BTPH seluruh Indonesia. Informasi mengenai EWS digunakan juga sebagai antisipasi bulan basah dan kering terhadap musim tanam khususnya komoditas strategis hortikultura.
- e. Memberikan fasilitasi sarana penanganan DPI
Fasilitasi bantuan sarana penanganan DPI sebagai antisipasi dalam penanganan dampak perubahan iklim berupa teknologi hemat air melalui irigasi tetes/ kabut (drip/ sprinkler/ mist irrigation), pipanisasi (pralon/selang), teknologi panen air (embung/water reservoir), sumur dangkal dan sumur dalam (bor), penampungan air sementara (gorong-gorong beton). Penetapan pola tanam berbasis kesesuaian agroklimat, pengembangan biopori untuk meningkatkan serapan air tanah. Jenis sarana disesuaikan dengan kondisi masing – masing wilayah.
- f. Menerapkan teknologi adaptasi/ mitigasi DPI
Salah satu cara untuk mengendalikan perubahan iklim adalah dengan mengurangi emisi gas rumah kaca (CO₂, CH₄, NO_x) yaitu dengan mempertahankan keutuhan habitat alami dan meningkatkan kerapatan populasi pepohonan di lahan hortikultura.
- g. Pelaporan data kebanjiran dan kekeringan pada komoditas hortikultura melalui aplikasi Sistem Informasi Management (SIM) DPI yang dikirim oleh petugas POPT daerah.



Gambar 24. Fasilitasi Sarana Penanganan DPI Tanaman Hortikultura

3. Kegiatan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Luas areal perkebunan yang ditangani akibat serangan OPT terhadap Luas Serangan OPT dengan target 80% terealisasi sebesar 35,37% atau tercapai 44,46%. Sedangkan perbandingan luas areal perkebunan yang ditangani akibat serangan DPI terhadap luas areal perkebunan yang berpotensi terdampak dengan target 40% terealisasi 39,44% atau capaian 98,60%.

Kegiatan perlindungan tanaman perkebunan (APBN) pengendalian OPT dilakukan pada areal seluas 1.101 Ha yang terdiri dari Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar seluas 800 Ha serta Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah seluas 301 Ha dan terealisasi 100 %, seperti terlihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Persentase Serangan OPT Perkebunan dan Penanggulangan DPI Tahun 2020

IK-4	TERKENDALINYA PENYEBARAN OPT DAN TERTANGGULANGINYA DPI PADA TANAMAN PERKEBUNAN						
	RASIO LUAS SERANGAN OPT TERKENDALI DAN AREA DPI TERTANGGULANGI TERHADAP SERANGAN OPT DAN BERPOTENSI TERKENA DPI					2020 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2019	
TAHUN	LUAS SERANGAN TERKENDALI DAN AREA DPI TERTANGGULANGI	LUAS SERANGAN OPT DAN BERPOTENSI TERKENA DPI	REALISASI (%)	TARGET RASIO (%)	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN
2015	36.413,00	1.028.624,00	3,54	-	-	44,26	-
2016	7.584,00	897.963,00	0,84	-	-	185,50	-
2017	1.000,00	648.212,00	0,15	1,01	15,27	1.015,52	641,05
2018	8.525,00	544.155,00	1,57	1,60	97,92	100,00	101,94
2019	7.490,00	469.003,00	1,60	1,60	99,81	-	-
IK-4	SK. 1 TERKENDALINYA PENYEBARAN OPT DAN TERTANGGULANGINYA DPI PADA TANAMAN PERKEBUNAN						
	IKSK 2. RASIO LUAS AREA PERKEBUNAN YANG DITANGANI DIBANDINGKAN AREA TERKENA DPI					2020 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2019	
	LUAS SERANGAN TERTANGANI	LUAS TERDAMPAK DPI	REALISASI (%)	TARGET RASIO (%)	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN
2020	1.065,00	2.700,00	39,44	40,00	98,61	-	-

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2020

Realisasi Rasio serangan OPT perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan tidak mencapai target yang diharapkan karena beberapa hal antara lain:

- Selama ini kegiatan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan belum menjadi perhatian/prioritas sehingga alokasi anggaran yang diberikan persinya masih sangat kecil.
- Pada tahun 2020 anggaran yang dialokasikan untuk pengendalian OPT mengalami refocusing akibat pandemi Covid 19.

Pengendalian OPT tanaman perkebunan diarahkan pada pusat-pusat serangan atau lahan perkebunan yang memiliki potensi sebagai sumber serangan dengan sasaran dapat terkendalinya serangan OPT dengan mendorong/membantu petani melakukan sendiri gerakan massal. Upaya yang dilakukan adalah melalui pendampingan dan bimbingan terhadap kelompok tani oleh petugas lapangan, sosialisasi tentang gerakan pengendalian OPT mandiri dan gerakan massal pengendalian OPT. Bahan yang digunakan dalam pengendalian OPT berupa APH/pupuk hayati, pestisida sintetis dan feromon. Serangan OPT yang masuk dalam gerakan massal adalah *oryctes sp* kelapa, PBKo kopi, hama uret tebu, JAP

karet dan jambu mete, serta PBK dan BBK kakao. Penerapan teknologi pengendalian OPT tanaman perkebunan dilaksanakan dengan memadukan cara biologis, kimiawi dan mekanis.

Selain itu dilaksanakan pula pembangunan Demplot Mitigasi dan Adaptasi Rawan Kekeringan sebagai upaya dalam Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim (DPI) dalam bentuk bantuan pembuatan rorak, embung, biopori, kambing, kandang dan rumah kompos.

Keberhasilan pengamanan produksi tersebut tidak terlepas dari peran Pengamat Hama Penyakit-Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (PHP-POPT). PHP-POPT adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengamatan dan pengendalian OPT di wilayah pengamatannya. Wilayah kerja pengamatan PHP-POPT yaitu 1 (satu) kecamatan, namun saat ini mengingat keterbatasan jumlah PHP-POPT, menyebabkan 1 (satu) orang PHP-POPT merangkap 2 (dua) atau 3 (tiga) kecamatan.

Pengamatan bertujuan untuk mengetahui jenis dan kepadatan populasi OPT, luas dan intensitas serangan OPT, luas kerusakan akibat DPI, daerah penyebaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil pengamatan dianalisis untuk menentukan langkah-langkah penanggulangan OPT/DPI yang tepat. Pengamatan dan pengendalian secara dini oleh PHP-POPT inilah yang mendukung keberhasilan pengamanan OPT dan DPI.

Dalam pelaksanaan pengendalian OPT dan penanganan DPI pada komoditas pertanian terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

a. Kendala Pengendalian OPT

- 1) Keterbatasan jumlah petugas POPT, sehingga beban kerjanya lebih besar. Wilayah kerja yang terlalu luas, sehingga tidak dapat dilakukan pengamatan dan monitoring OPT secara rutin dan optimal
- 2) Terkait kurangnya pengamatan OPT secara rutin sehingga kejadian serangan OPT yang dilaporkan pada intensitas serangan berat
- 3) Tingkat pemahaman petani terhadap OPT masih terbatas.
- 4) Adanya perubahan iklim menyebabkan perkembangan OPT susah diprediksi, sehingga menyebabkan eksplosif OPT.
- 5) Makin beragamnya jenis OPT utama.

b. Kendala Penanganan DPI

- 1) Petugas lapangan masih terbatas terutama terkait dengan pengamatan dan input di lapangan. Ideal nya 1 petugas, 1 Kecamatan.
- 2) Bantuan Penanganan dari DPI masih sangat terbatas dan kecil bila dibandingkan dengan luas tanam Komoditas strategis.
- 3) Perlu kegiatan peningkatan kompetensi petugas DPI terutama yang terkait mitigasi dan adaptasi.



SS 6. IKU 11 Presentase Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis	
Target 80,00%	Realisasi 80,20%
% Capaian 100,25% (Sangat Berhasil)	

Persentase wilayah yang terkendali PHMS merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di kabupaten/kota. Angka status kesehatan hewan dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMSZ khususnya lebih difokuskan pada penyakit Rabies, Anthrax, Brucellosis, Avian Influenza, dan Hog Cholera atau yang sering dikenal dengan RABAH. Prevalensi suatu wilayah dapat digunakan untuk mempresentasikan status kejadian penyakit di suatu daerah. Untuk menentukan status Kesehatan hewan di kabupaten/kota, beberapa faktor yang harus diperhitungkan antara lain bobot suatu penyakit dan bobot situasi penyakit. Bobot penyakit ditentukan oleh mortalitas, morbiditas, kerugian ekonomi dan penyakit bersifat zoonosis atau tidak. Bobot situasi berdasarkan situasi wilayah tersebut apakah wabah, endemis, sporadik, terduga dan bebas. Perhitungan wilayah terkendali PHMS didapat dari rata-rata Angka Kesehatan Hewan (AKH) 404 Kab/Kota di 34 Provinsi dengan cara membandingkan wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis, atau dengan rumus:

$$\left(\frac{\sum \text{Luas wilayah terbebas dari penyakit hewan menular strategis}}{\sum \text{total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis}} \right) \times 100\%$$

Wilayah yang terdampak adalah wilayah yang memiliki risiko penularan PHMSZ termasuk di dalamnya wilayah yang sudah bebas atau berhasil dibebaskan. Mengingat definisi tersebut, maka seluruh wilayah yang sudah diidentifikasi oleh Ditjen PKH sebagai wilayah terdampak adalah sebanyak 404 wilayah. Setiap tahunnya dilakukan upaya seperti pengawasan lalu lintas, vaksinasi dan *biosecurity* di wilayah tersebut.

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut maka capaian indikator Rasio Wilayah yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis Terhadap Total Wilayah yang Terdampak Penyakit Hewan Menular Strategis adalah 80,20%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 80% maka tercapai 100,25% atau sangat berhasil.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang capaiannya sebesar 78,07% maka capaian tahun 2020 meningkat sebesar 2,7%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2020 dan target jangka menengah sebesar 67% maka tercapai 120,77% atau sangat berhasil. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 81% maka capaian tahun 2020 ini telah terealisasi 99%. Oleh karena itu, kinerja tahun 2020 ini perlu ditingkatkan di tahun mendatang. Perkembangan wilayah yang terbebas penyakit menular strategis tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 29. Perkembangan Wilayah yang Terbebas Penyakit Menular Strategis Tahun 2016-2020

Wilayah Terkendali/Terdampak	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Total wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (kabupaten/kota)	436	470	474	477	324
Total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis (kabupaten/kota)	611	611	611	611	404
Presentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	71,36	76,92	77,58	78,07	80,20

Sumber: Ditjen PKH, 2020

Langkah yang telah dilakukan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis khususnya Penyakit zoonosis antara lain:

- a. Membuat Surat Edaran kewaspadaan PHM dan penyakit zoonosis kepada Dinas yang membidangi fungsi PKH dan instansi terkait lainnya.
- b. Mengalokasikan alokasi anggaran pengendalian PHM dan penyakit zoonosis khususnya Rabies, Antraks, Brucellosis, Avian Influenza dan Hog Cholera (RABAH) melalui dana TP 2020 di 34 provinsi tertular, endemis dan terancam.
- c. Melaksanakan koordinasi dan melaksanakan sosialisasi/KIE kepada petugas, peternak dan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan PHM dan penyakit zoonosis baik secara langsung maupun daring/Virtual (situasi pandemic COVID)
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Badan Karantina Pertanian terkait pengawasan lalulintas antar pulau dan antar area untuk mencegah penyebaran PHM dan penyakit zoonosis
- e. Melaksanakan bimtek pengendalian PHM dan penyakit zoonosis di daerah wabah maupun di daerah tertular baik secara langsung maupun secara virtual.
- f. Menyusun dan/atau mengupdate pedoman pengendalian PHM dan penyakit Zoonosis
- g. Mendistribusikan bahan sosialisasi (buku, leaflet, brosur, banner, poster) ke daerah.
- h. Memberikan bantuan vaksin, obat dan sarana pendukung serta bahan sosialisasi pada saat terjadi wabah (outbreak) PHM dan penyakit Zoonosis
- i. Melaksanakan pembebasan PHM dan penyakit zoonosis berbasis Pulau, zona maupun kompartemen.
- j. Melaksanakan koordinasi lintas kementerian (Kemenkes, KLHK) dalam pengendalian penyakit zoonosis dalam kerangka satu Kesehatan (One Health).
- k. Bersama dengan lintas kementerian (kemenko PMK, Kemenkes dan KLHK) melakukan pelaporan kasus penyakit zoonosis dengan aplikasi Sistem Informasi Zoonosis dan EID (SIZE) sehingga penanganan penyakit zoonosis dapat secara terpadu dilaksanakan
- l. Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Keswan melalui penguatan sarana prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat, peningkatan koordinasi dan fasilitasi Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner di Puskesmas dan Unit Pelayanan Kesehatan Hewan lainnya.
- m. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Hewan melalui aplikasi iSIKHNAS dan kapasitas Laboratorium Veteriner. iSIKHNAS adalah sistem informasi kesehatan hewan Indonesia



yang mutakhir. Sistem ini menggunakan teknologi sehari-hari dalam cara yang sederhana namun cerdas untuk mengumpulkan data dari lapangan dan dengan segera menyediakannya bagi para pemangku kepentingan dalam bentuk yang bermakna dan dapat segera dimanfaatkan. Selain itu, iSIKHNAS memadukan beberapa sistem pengelolaan informasi untuk membuat berbagai sistem tersebut lebih efisien dan terjangkau bagi lebih banyak pengguna. Integrasi berbagai sistem ini membuat data pada sistem tersebut menjadi jauh lebih kuat dan akan memberikan dukungan yang lebih baik bagi para pengambil keputusan di berbagai tingkatan.

Kendala dalam Pengendalian PHM dan penyakit Zoonosis dari aspek teknis antara lain:

- a. Data populasi ternak atau HPR (rabies) tidak diketahui di daerah wabah atau tertular sehingga pelaksanaan vaksinasi tidak sesuai persyaratan;
- b. Belum tersedianya ROADMAP pembebasan penyakit disetiap wilayah sehingga pembebasan penyakit tidak tertarget dengan baik.
- c. Kurangnya kesadaran peternak atau pemilik hewan (anjing) dalam pelaksanaan vaksinasi dan masih banyak pemilik hewan (anjing) yang melepasliarkan sehingga sulit dilakukan vaksinasi.
- d. Keterbatasan SDM (Drh, paramedik) di daerah sehingga pelaksanaan pengobatan maupun vaksinasi tidak bisa dilakukan secara optimal
- e. Masih kurangnya ketersediaan vaksin dan obat serta sarana pendukung keswan lainnya di beberapa wilayah karena keterlambatan penyediaan vaksin serta minimnya dukungan APBD I dan APBD II dalam pengadaan vaksin maupun obat.
- f. Lemahnya pengawasan lalulintas hewan dan produk hewan antar wilayah sehingga memudahkan penyebaran penyakit dari daerah tertular ke daerah bebas.
- g. Kurangnya sosialisasi *biosecurity* dan tata cara peternak yang baik oleh petugas kepada peternak.

SS 6. IKU 12 Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan Hama Penyakit Hewan Karantina	
Target 90%	Realisasi 100%
% Capaian 111,11% (Sangat Berhasil)	

Tindak lanjut atas temuan OPTK dan HPHK merupakan indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Pertanian dalam melakukan upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK ke dalam wilayah Indonesia. Dengan dapat ditemukannya HPHK dan OPTK pada kegiatan operasional, maka masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK dapat terdeteksi secara dini. Selanjutnya dapat dilakukan tindakan antisipatif berupa perlakuan, penolakan maupun pemusnahan bersama media pembawanya untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK (Gambar 25)



Gambar 25. Mentan SYL Melakukan Pemusnahan di Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Temuan OPTK merupakan indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Pertanian dalam melakukan upaya mencegah masuk dan tersebarnya OPTK ke dalam wilayah Indonesia. Perhitungan capaian indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$IKSS\ 12 = \left(\frac{\text{Jumlah temuan Jenis OPTK dan HPHK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan Jenis OPTK dan HPHK}} \right) \times 100\%$$

Keterangan: tindak lanjut temuan OPTK dan HPHK berupa perlakuan, penolakan, pemusnahan media pembawa

Berdasarkan rumus tersebut dihasilkan perhitungan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

$$IKSS\ 12 = \left(\frac{9 + 29}{9 + 29} \right) \times 100\% = 100\%$$

Realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 100% atau tercapai 111,1% dari target tahun 2020 sebesar 90%. Realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 100%, belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun 2019, karena tahun 2020 merupakan awal renstra 2020-2024 dan indikator ini belum ada di tahun sebelumnya sehingga belum dilakukan pengukuran.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 sebesar 94%, maka capaian tahun 2020 ini telah melampaui dengan realisasi 106,38%. Jenis temuan dan tindak lanjut temuan OPTK dan HPHK secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Keberhasilan pencapaian indikator persentase tindakan karantina terhadap temuan organisme pengganggu tumbuhan karantina dan hama penyakit hewan karantina didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:



- a. Meningkatnya kemampuan deteksi dan identifikasi OPTK dan HPHK terhadap pemasukan media pembawa ke dalam wilayah Indonesia atau pengiriman dari satu area ke area lain di dalam wilayah Indonesia;
- b. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan tindakan karantina (Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan dan Pembebasan) melalui pendidikan dan pelatihan;
- c. Optimalisasi pelaksanaan tindakan karantina berdasarkan rekomendasi hasil analisis risiko OPTK maupun HPHK;
- d. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional laboratorium.
- e. Tersedianya kebijakan berupa Permentan, Juklak, Juknis, SOP dan Protokol Operasional Perkarantinaan.
- f. Meningkatnya pengawasan HPHK/OPTK melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan:

- a. Penguatan kemampuan petugas dalam pengujian laboratorium dan analisis risiko terhadap OPTK dan HPHK antara lain:
 - 1) mengupayakan akses informasi dan basis data yang akurat dan terkini.
 - 2) membangun jejaring kerja dengan organisasi dan instansi lain baik nasional maupun internasional.
 - 3) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan baik nasional maupun internasional.
- b. Penguatan regulasi dan kebijakan nasional berdasarkan analisis risiko;
- c. Peningkatan mutu sarana dan prasarana laboratorium dan tempat pemeriksaan karantina pertanian.
- d. Peninjauan kembali Peraturan Perundangan perkarantinaan secara berkesinambungan mengikuti perkembangan lingkungan strategis antara lain status dan situasi OPTK dan HPHK.
- e. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap fungsi penyelenggaraan karantina secara berkesinambungan.
- f. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.

Sasaran Strategis 7 (SS 7)

MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN NASIONAL

Perkembangan pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja yang kompeten pada bidang-bidang tertentu. Konsekuensi logis dari kondisi ini, menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sumber daya manusia sektor pertanian dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan. Pengakuan kompetensi kerja sumber daya manusia pertanian dengan

pemberian sertifikat kompetensi setelah pelaksanaan uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Sertifikasi kompetensi merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.

Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pengembangan SDM pertanian yang akan terwujud melalui program-program penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, pendidikan pertanian, serta standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian ketujuh adalah Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani Nasional yang keberhasilannya dapat diukur melalui indikator kinerja Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya

SS 7. IKU 13 Persentase SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Yang Meningkat Kapasitasnya	
Target 39%	Realisasi 58,75%
% Capaian 150,64%	

Pencapaian indikator kinerja ini diperoleh berdasarkan pengukuran capaian dua indikator yaitu persentase SDM yang meningkat kapasitasnya dan persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya.

1. Persentase SDM Pertanian yang meningkat Kapasitasnya

Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dihitung dengan formula sebagai berikut :

Nilai rata-rata dari $((\sum \text{SDM pertanian yang mendapatkan surat tanda tamat pelatihan}) / (\sum \text{total SDM yang mengikuti pelatihan pertanian}) \times 100\%) + ((\sum \text{SDM pertanian yang lulus uji sertifikasi profesi}) / (\sum \text{total SDM yang mengikuti sertifikasi profesi}) \times 100\%)$.

Hasil perhitungan persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2020 = $(100\% + 99,00\%) / 2 = 99,50\%$ (sangat berhasil).

Kinerja peningkatan kapasitas SDM pertanian dinilai dari peserta yang telah lulus mengikuti pelatihan dan peserta yang lulus uji sertifikasi profesi tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 30. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya tahun 2020

No	satker	Σ SDM pertanian yang mendapatkan surat tanda tamat pelatihan	Σ SDM yang mengikuti pelatihan pertanian	%	Σ SDM pertanian yang lulus uji sertifikasi profesi	Σ SDM yang mengikuti sertifikasi profesi	%
1	2	3	4	$5 = \frac{(3/4)}{x} \times 100\%$	6	7	$8 = \frac{(6/7)}{x} \times 100\%$
1	Pusat	30	30	100%			
2	PPMKP Ciawi	558	558	100%			
3	BBPKH Cinagara	1.600	1.600	100%	230	231	99,6%
4	BBPP Lembang	1.754	1.754	100%	30	30	100%
5	BBPP Ketindan	804	804	100%	59	59	100%
6	BBPP Batu	716	716	100%			
7	BBPP Batangkaluku	1.391	1.391	100%	212	217	97,7%
8	BBPP Binuang	3.226	3.226	100%			
9	BBPP Kupang	1.024	1.024	100%			
10	BPP Jambi	1.146	1.146	100%	65	65	100%
11	BPP Lampung	450	450	100%			
	Total	12.699	12.699	100%	596	602	99,00%

Sumber: BPPSDMP, 2020

Keberhasilan pencapaian kinerja Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya adalah didukung oleh beberapa kegiatan, antara lain :

a. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan

Pelatihan yang baik akan membawa perubahan kepada pesertanya, namun untuk menyelenggarakan pelatihan yang baik tersebut maka harus dilakukan Identifikasi kebutuhan pelatihan yang tepat. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan yang selanjutnya disingkat dengan IKP adalah suatu proses analisis membandingkan antara Standar Kompetensi Kerja (SKK) dengan Kompetensi Kerja Nyata (KKN) untuk mendapatkan kekurangan Kompetensi Kerja (KKK).

b. Metode Dan Kurikulum Pelatihan Yang Tepat

Metodologi Pelatihan ditentukan sesuai dengan sasaran peserta Pelatihan yang akan dilatih. Metodologi Pelatihan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogy), Experiential Learning Cycle (ELC) atau Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan (AKOSA). Pendekatan ini dapat dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, curah pendapat, simulasi, studi kasus, praktik, magang, bermain peran, dan/atau penugasan.

Penyusunan kurikulum didasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) masing-masing mata Pelatihan. Penyusunan kurikulum berdasarkan AKP dirinci ke dalam tujuan, asaran, mata Pelatihan; dan silabus. Selain Penyusunan Kurikulum juga disusun silabus Pelatihan, Penyusunan silabus pelatihan didasarkan pada elemen Kompetensi, Kriteria Unjuk Kerja (KUK), indikator unjuk kerja, materi Pelatihan; dan perkiraan waktu Pelatihan. Kurikulum dan silabus dibobot ke dalam perkiraan waktu atau jumlah jam pelajaran.

c. Profesionalisme Ketenagaan Pelatihan (Pengelola Pelatihan Dan Widyaiswara)

Penetapan Ketenagaan Pelatihan didasarkan pada kesesuaian Kompetensi materi, spesialisasi, dan pengalaman yang dimiliki; penguasaan metodologi pembelajaran dan manajemen kelas; kemampuan menyusun Garis Besar Pelaksanaan Pembelajaran, Satuan Acara Pembelajaran, Rencana Proses Pembelajaran (GBPP/SAP/RPP), dan menyiapkan materi pembelajaran; Kemampuan menyusun dan menggunakan bahan ajar; kemampuan menilai hasil berlatih peserta; jiwa pengabdian dan tanggung jawab; dan pengutamakan bagi yang memiliki sertifikat Pelatihan bagi pelatih di bidangnya.

d. Prasarana Dan Sarana Pelatihan yang Mendukung

Penyediaan prasarana dan sarana Pelatihan disiapkan oleh Penyelenggara Pelatihan untuk menjamin proses Pelatihan berlangsung sesuai dengan kebutuhan pada setiap jenis dan jenjang Pelatihan.

e. Peran aktif peserta dalam mengikuti pelatihan

Peserta yang aktif dalam mengikuti pelatihan ikut berperan dalam capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SDM yang meningkat kapasitasnya, ini ditunjukkan antara lain: peserta aktif dalam proses pelatihan baik dikelas maupun pada saat praktek, peserta mempelajari materi yang diberikan, peserta mengerjakan test dengan serius, peserta aktif diskusi dengan peserta lain dalam rangka sharing experience.

f. Kesiapan peserta uji kompetensi baik berupa eviden maupun kesiapan keterampilan sebelum dilaksanakan uji kompetensi dan kelengkapan sarana Tempat Uji Kompetensi

Selama pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pertanian tahun 2020 terkendala dengan adanya refocusing anggaran sebagai dampak pandemic Covid – 19. Adapun upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut melaksanakan program pelatihan online berbasis *Learning Management System* (LMS) dan *Zoom Meeting* dengan nama *Bertani On Cloud* (BOC). Dengan BOC maka peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan pertanian tetap dapat dilaksanakan tanpa terkendala jarak, ruang dan waktu, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan bagi penyuluh dan petani.



Gambar 26. Pelatihan teknis Tematik di P4S EPTILU Kabupaten Garut Jawa Barat dan Pelatihan *Rapid Bioassay Pesticide Residue* (RBPR) oleh Expert Taiwan di BBPP Lembang

2. Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya

Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian. Kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya adalah Kelembagaan petani (gapoktan) yang ditumbuhkan dan dikembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Secara umum pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani agar berkembang usahatannya, memberdayakan kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) dalam mengembangkan usaha agribisnisnya dengan berbasis kawasan pertanian, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya serta meningkatkan perekonomian di pedesaan.

Pembentukan KEP dalam bentuk badan hukum atau lainnya seperti koperasi, Kelompok Usaha Bersama (KUB), dll dilakukan melalui transformasi Poktan/Gapoktan, agar kelembagaan tersebut lebih terarah dalam berusaha berorientasi agribisnis guna peningkatan pendapatan, nilai tambah, dan kesejahteraan petani. Transformasi tersebut dilakukan meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usahatani.

Transformasi manajemen organisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, dari struktur organisasi yang sederhana dan bersifat sosial, dimana hanya terdapat kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, menjadi struktur organisasi yang lebih berorientasi bisnis komersial, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan unit-unit usaha serta dewan pengawas. Sementara transformasi usahatani dilakukan, untuk petani dari berusaha secara subsisten sekedar pemenuhan kebutuhan menjadi skala ekonomi komersial, mekanik dan mengusahakan pertanian dari hulu hingga hilir. Transformasi kelembagaan petani dijelaskan secara ringkas pada Gambar 27.



Gambar 27. Proses Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)

Tujuan Pembentukan KEP, antara lain:

- Membentuk organisasi petani berbasis manajemen agribisnis berkarakter perusahaan;
- Peningkatan skala usahatani, daya saing produk dan menguntungkan;
- Mendorong para petani untuk berkelompok besar dalam satu manajemen di level Kecamatan;
- Meningkatkan posisi tawar, pendapatan dan kesejahteraan petani;
- Mendorong terbentuknya usahatani skala ekonomi;
- Memberikan nilai tambah kepada petani dan usahatani;
- Mempermudah akses permodalan, saprodi, dan pemasaran.

Pada tahun 2020, berdasarkan data Simluhtan tanggal 31 Desember 2020 jumlah gapoktan yang menjadi binaan penyuluh pertanian sebesar 64.323 gapoktan. Sementara itu jumlah KEP sebesar 11.578 unit. Berdasarkan data tersebut, maka capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2020 dari target 18%, adalah:

$$= \mathbf{11.578 / 64.323 \times 100}$$

$$= \mathbf{18,00 \%}$$

Persentase capaian kinerja adalah :

$$= \mathbf{18,00 / 18,00 \times 100}$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Capaian realisasi indikator kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya menjadi KEP yaitu sebanyak 11.578 KEP dari target 11.578 KEP. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah 100% (berhasil). Bentuk-bentuk KEP yang ditumbuhkan dan dikembangkan, yaitu: koperasi tani, PT, CV, KUB, dan LKMA. Rincian data KEP per Provinsi 5 tahun terakhir ditampilkan pada Tabel 31.

Tabel 31. Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Tahun 2016 – 2020

No.	Provinsi	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	989	992	963	858	663
2	Sumatera Utara	848	862	866	625	505
3	Sumatera Barat	933	736	349	311	289
4	Riau	146	160	173	199	205
5	Jambi	495	464	412	407	304
6	Sumatera Selatan	360	368	344	405	524
7	Bengkulu	101	97	101	106	107
8	Lampung	292	313	317	372	328
9	Kep. Bangka Belitung	36	40	40	39	30
10	Kep Riau	12	15	15	17	17
11	D K I	6	6	6	6	6
12	Jawa Barat	1.099	1.083	1.076	1.226	1.175
13	Jawa Tengah	1.521	1.596	1.725	2.074	2.215
14	D I Y	488	491	483	480	453
15	Jawa Timur	1.158	1.167	1.284	1.303	1.196
16	Banten	224	216	207	143	133

17	Bali	58	63	65	69	65
18	N T B	676	581	570	526	502
19	N T T	409	403	428	396	358
20	Kalimantan Barat	244	227	237	210	183
21	Kalimantan Tengah	95	114	88	101	114
22	Kalimantan Selatan	587	208	113	147	194
23	Kalimantan Timur	219	44	48	75	68
24	Kalimantan Utara	442	329	52	46	47
25	Sulawesi Utara	455	41	54	57	62
26	Sulawesi Tengah	164	183	182	186	180
27	Sulawesi Selatan	703	756	754	747	720
28	Sulawesi Tenggara	367	376	386	339	293
29	Gorontalo	254	35	36	37	39
30	Sulawesi Barat	454	450	458	458	441
31	Maluku	88	91	92	91	91
32	Maluku Utara	708	708	82	-	2
33	Papua Barat	18	18	18	20	20
34	Papua	36	2	3	5	5
	TOTAL	14.685	13.235	12.027	12.081	11.534

Sumber: BPPSDMP, 2020

Untuk mewujudkan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya menjadi KEP dilakukan dengan pengawalan dan pendampingan serta bersinergi dengan pihak terkait lainnya guna mendukung terwujudnya kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya menjadi KEP.

Langkah-langkah dalam pengawalan dan pendampingan terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan petani menjadi KEP, yaitu:

- a. Melakukan identifikasi kepada poktan, gapoktan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) terhadap 7 (tujuh) kriteria umum pembentukan KEP, yaitu:
 - 1) Telah melakukan usaha kelompok berorientasi pasar;
 - 2) Memiliki unit usaha agribisnis dalam struktur organisasinya;
 - 3) Memiliki rencana usaha;
 - 4) Memiliki pencatatan dan pembukuan usaha;
 - 5) Telah membangun jejaring pengembangan usaha;
 - 6) Telah membangun kemitraan usaha;
- b. Merumuskan materi fasilitasi yang dibutuhkan oleh kelembagaan petani berdasarkan hasil identifikasi;
- c. Memfasilitasi pembelajaran kepada petani calon pengurus dan anggota KEP tentang materi:
 - 1) Pengenalan bentuk-bentuk kelembagaan ekonomi petani;
 - 2) Manfaat kelembagaan ekonomi petani;
 - 3) Persyaratan dan proses pembentukan kelembagaan ekonomi petani;

- 4) Struktur, tugas, tanggung jawab dan fungsi perangkat organisasi kelembagaan ekonomi petani;
 - 5) Kewajiban dan hak setiap anggota/pemegang saham, pengelola, pengurus, pengawas/komisaris.
- d. Memfasilitasi rembogtani atau musyawarah untuk menyepakati rencana pembentukan KEP;
 - e. Memfasilitasi keterlibatan pihak lain yang mendukung kegiatan penumbuhan KEP, seperti: Dinas Pertanian kabupaten/kota dan Provinsi, Dinas Koperasi dan UKM, dll.



Gambar 27. Workshop penumbuhan dan pengembangan korporasi petani dikawasan *food estate* Kalimantan tengah, 2020

Jumlah KEP tahun 2020 cenderung mengalami penurunan dari tahun tahun sebelumnya, sebagaimana ditampilkan pada tabel, Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Tidak tersedia anggaran untuk kegiatan penumbuhan dan pengembangan KEP yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi akibat dilakukan refokusing anggaran;
- b. Belum adanya petunjuk teknis dan SOP tentang pembentukan KEP;
- c. Keterbatasan kemampuan penyuluh pertanian dan stake holder lainnya dalam pembentukan KEP;
- d. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan petani dalam pengelolaan manajemen dan usaha;
- e. Belum sinerginya antar instansi dan K/L lainnya dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP/Korporasi;
- f. Kelembagaan ekonomi petani masih belum berorientasi usaha produktif;
- g. Keterbatasan akses kelembagaan petani dan KEP terhadap sumber permodalan dan pemasaran;
- h. Kelembagaan petani belum mampu melayani kebutuhan pengembangan agribisnis bagi anggotanya;
- i. Kelembagaan ekonomi petani belum mampu menghubungkan dengan sumber-sumber informasi, teknologi, dan pasar sehingga belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya; dan



- j. Kompetensi petani sebagai pengelola KEP dan infrastruktur teknologi yang rendah serta kualitas pengelolaan usahatani dan produksi belum memenuhi skala ekonomi, pengetahuan manajemen operasional bisnisnya belum dikelola secara profesional.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam kegiatan pembentukan KEP tahun 2020, antara lain:

- a. Tidak tersedia anggaran untuk kegiatan penumbuhan dan pengembangan KEP yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi akibat dilakukan refocusing anggaran;
- b. Belum adanya petunjuk teknis dan SOP tentang pembentukan KEP;
- c. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penyuluh pertanian dan stake holder lainnya dalam pengawalan dan pendampingan pembentukan KEP;
- d. Belum sinerginya antar instansi dan K/L lainnya dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP/Korporasi;
- e. Kelembagaan ekonomi petani masih belum berorientasi usaha produktif;
- f. Keterbatasan akses kelembagaan petani dan KEP terhadap sumber permodalan dan pemasaran;
- g. Kelembagaan petani belum mampu melayani kebutuhan pengembangan agribisnis bagi anggotanya;
- h. Kelembagaan ekonomi petani belum mampu menghubungkan dengan sumber-sumber informasi, teknologi, dan pasar sehingga belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya; dan
- i. Kompetensi petani sebagai pengelola KEP dan infrastruktur teknologi yang rendah serta kualitas pengelolaan usahatani dan produksi belum memenuhi skala ekonomi, pengetahuan manajemen operasional bisnisnya belum dikelola secara profesional.

Dalam kondisi keterbatasan tersebut, upaya-upaya yang dilakukan dalam pembentukan KEP, diantaranya:

- a. Pengawalan dan Pendampingan oleh penyuluh pertanian baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa dalam upaya transformasi kelembagaan petani menjadi KEP;
- b. Pendampingan dan pembinaan oleh penyuluh pertanian kepada KEP untuk memperluas jejaring kemitraannya sehingga dapat menjadi unit usaha petani yang mampu bersaing dan memiliki posisi yang baik dalam pengelolaan hasil pertanian di kelompoknya;
- c. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian c.q Pusat Penyuluhan Pertanian membangun sinergitas dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP menuju korporasi; dan
- d. Pusat Penyuluhan Pertanian melakukan Bimbingan Teknis Penumbuhan dan Pengembangan serta peningkatan kapasitas KEP kepada Petugas pendamping dari Dinas Pertanian yang menangani urusan penyuluhan di 100 kabupaten/kota dan 27 provinsi.

Perkembangan Persentase SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya selama 3 (tiga) tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 32. Perkembangan Persentase SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya Tahun 2018-2020

Indikator Kinerja	2018	2019	2020
Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	99,84%	99,83%	99,50%
Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	2,25%	2,41%	18%
Rata-rata	51,05%	51,12%	58,75%

Sumber: BPPSDMP, 2020

Perkembangan Persentase SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya Tahun 2018-2020 secara umum menunjukkan peningkatan. Capaian rasio pada tahun 2018 sebesar 51,05%, tahun 2019 sebesar 51,12%, dan tahun 2020 sebesar 58,75%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 56%, maka capaian tahun 2020 sudah melampaui sebesar 104,91%. Oleh karena itu, kinerja tahun 2020 ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun mendatang.

SS 7. IKU 14 Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian	
Target 65%	Realisasi 76,62%
% Capaian 117,88%	

Keberhasilan indikator persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut:

$$= (\sum \text{Lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan}) / (\sum \text{Lulusan Pendidikan vokasi pertanian pada tahun kelulusan}) \times 100\%.$$

Lulusan pendidikan vokasi pertanian yang dimaksud adalah lulusan pendidikan vokasi pertanian dari institusi pendidikan di bawah Badan PPSDMP (Politeknik dan SMK-PP) pada kelulusan t-1. Bekerja di bidang pertanian yang dimaksud adalah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dan/atau berwirausaha dan/atau melanjutkan studi pendidikan di bidang pertanian. Jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan (catatan: periode pengukuran : Agustus 2019 s.d Agustus 2020).

Target persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian pada tahun 2020 adalah 65%. Realisasi jumlah lulusan pendidikan vokasi tahun 2020 adalah **1.266 orang**, sedangkan jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang

pertanian pada tahun 2020 adalah **974 orang**. Rincian jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian pada tahun 2020 pada tabel 35.

Realisasi persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian sebagai berikut :

$$= 970/1.266 \times 100$$

$$= \mathbf{76,62\%}$$

Capaian kinerja persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian tahun 2020 yaitu :

$$= 76,62/65 \times 100$$

$$= \mathbf{117,88\%}$$

Tabel 33. Jumlah Lulusan Vokasi Pertanian yang Bekerja Dibidang Pertanian Berdasarkan Asal UPT Pendidikan Lingkup Badan PPSDMP Tahun 2020

No	Nama UPT	Jumlah Lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja di bidang pertanian	%
1	Polbangtan Medan	79	79	100
2	Polbangtan Bogor	179	174	97,21
3	Polbangtan Yoma-Magelang	76	71	93,42
4	Polbangtan Yoma-Yogyakarta	128	104	81,25
5	Polbangtan Malang	171	113	66,08
6	Polbangtan Gowa	133	80	60,15
7	Polbangtan Manokwari	65	63	96,92
8	PEPI	0	0	-
9	SMKPP Negeri Sembawa	184	126	68,48
10	SMKPP Negeri Banjarbaru	146	104	71,23
11	SMKPP Negeri Kupang	105	56	53,33
	TOTAL	1.266	970	76,62

Sumber: Badan PPSDMP, 2020

Keberhasilan kinerja Polbangtan dan SMK-PP dalam mencetak lulusan yang bekerja di bidang pertanian dapat tercapai melalui beberapa dukungan di antaranya :

- Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan, yaitu Politeknik Pembangunan Pertanian dan SMK Pertanian Pembangunan Vokasi Pertanian dengan tujuan untuk mencetak wirausahawan muda pertanian dan pelaku pertanian.
- Proses pembelajaran yang dilaksanakan di Polbangtan dan SMKPP menggunakan kurikulum dengan bobot 70% praktik, 30% teori dan menggunakan model pembelajaran *teaching factory* yang mampu memberikan kompetensi sesuai dengan program studi dan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI).

- c. Pelaksanaan seminar/kuliah umum dengan mengundang narasumber berpengalaman yang mampu memotivasi dan menginspirasi siswa dan mahasiswa sehingga tumbuh semangat dan kecintaan terhadap dunia pertanian.
- d. Dukungan program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) yang sangat efektif menumbuhkan jiwa wirausaha bagi siswa dan mahasiswa dalam membangun mental dan semangat berwirausaha selama menjadi peserta didik dibidang pertanian sehingga ketika lulus telah memiliki pola pikir kewirausahaan dan jenis usaha di bidang pertanian yang akan dilakukan setelah lulus.
- e. Dukungan kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) di bidang pertanian dalam beberapa hal, diantaranya para praktisi/pakar pertanian terlibat dalam penyusunan kurikulum, menjadi dosen/pengajar pada setiap program studi sesuai dengan kompetensi, program magang bagi dosen dan mahasiswa atau siswa di industri.
- f. Dukungan program pelatihan khusus/*retooling* bagi siswa/mahasiswa bekerjasama dengan lembaga pelatihan profesional dan balai pelatihan pertanian serta industri yang dapat memberikan pemahaman dan kompetensi sesuai dengan dunia kerja. Setelah mengikuti program pelatihan/*retooling* tersebut mahasiswa/siswa langsung dilakukan seleksi oleh dunia usaha dan dunia industri untuk bisa di rekrut sebagai karyawan/pegawai di bidang pertanian.
- g. Dukungan dari proses seleksi minat dan bakat dibidang pertanian yang dilakukan pada saat seleksi masuk Polbangtan dan SMKPP, sehingga mahasiswa dan siswa sudah sejak dari awal masuk perkuliahan sudah memiliki jiwa cinta pertanian.

Hambatan dalam pengambilan data lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian adalah:

- a. jumlah lulusan yang banyak dari semua Polbangtan dan SMKPP dan tersebar di berbagai daerah sehingga memerlukan koordinasi dan komunikasi untuk mendapatkan data terbaru dari masing-masing alumni;
- b. partisipasi dari alumni dalam mengisi sistem informasi penelusuran data alumni belum berjalan dengan maksimal.

Hambatan ini dapat di atasi dengan melakukan koordinasi dan komunikasi ke semua alumni melalui ikatan alumni Polbangtan dan SMkPP dengan cara menyebar *link* atau tautan sistem informasi penelusuran data alumni ke Group media sosial (Whatapps, Facebook dan media lainnya).

Sasaran Strategis 8 (SS 8)

TERWUJUDNYA BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN BERORIENTASI PADA LAYANAN PRIMA

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah

memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020-2024. Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian merupakan upaya yang dilakukan secara nasional dalam meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih. RB Kementan merupakan rangkaian Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang telah dilakukan semenjak tahun 2005 hingga tahun 2025 nanti.

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 telah mengalami perubahan yaitu melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 merupakan periode ke tiga yang ditandai dengan terbitnya Permentan RB Nomor 25 tahun 2020. Dengan ditetapkannya Permentan RB nomor 25 tahun 2020 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditandai dengan ditetapkannya PermenPANRB Nomor 26 tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan reformasi Birokrasi. Dalam PermenPANRB No 26 tahun 2020 ini, yang menjadi pembeda dalam pedoman ini adalah penekanan lebih kepada penilaian kemajuan delapan area perubahan yang telah dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah melalui penambahan subkomponen Hasil Antara dan Reform.

Nilai RB Kementerian Pertanian merupakan gambaran proses maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi RB yang dilakukan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai kerangka RBN. Pengukuran nilai RB Kementerian Pertanian dilakukan sejak tahun 2014. Nilai RB dinilai berdasarkan 2 (dua) kriteria, yaitu kriteria pengungkit dengan bobot 60% serta kriteria hasil dengan nilai 40%. Detail komponen nilai RB untuk masing-masing kriteria dapat dijabarkan sebagai berikut (Gambar 28).



Gambar 28. Komponen Penilaian RB Kementerian/Lembaga

Kriteria pengungkit terdiri dari 8 (delapan) komponen yang merepresentasikan 8 (delapan) area perubahan dalam RB Kementerian Pertanian. Komponen penataan peraturan perundang-undangan, komponen penataan tata laksana, serta komponen manajemen perubahan memiliki bobot terendah yaitu masing-masing sebesar 5%. Kemudian komponen penataan dan penguatan organisasi, peningkatan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki bobot masing-masing sebesar 6%. Komponen penguatan pengawasan memiliki bobot cukup besar dalam penilaian RB yaitu sebesar 12% serta


komponen penataan sistem manajemen SDM memiliki bobot terbesar yaitu 15%. Sedangkan untuk kriteria hasil memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu kapasitas dan akuntabilitas organisasi dengan bobot 20%, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan bobot sebesar 10%, serta kualitas pelayanan publik dengan bobot sebesar 10%.

Sasaran Strategis nomor 8 (delapan) ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

SS 8. IKU 15	
Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	
Target 79,96	Realisasi *)
% Capaian *)	


Keterangan: *) Nilai Reformasi Birokrasi Kementan tahun 2020 masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB

Kinerja capaian atas indikator nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2020 belum dapat dihitung dikarenakan masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB. Meskipun demikian proses evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2020 telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Kemenpan RB sejak bulan Juli 2021. Kegiatan evaluasi RB tersebut meliputi;



Gambar 29. Progres Evaluasi RB Kementerian Pertanian Tahun 2020

Pencapaian indikator nilai RB telah menunjukkan progres positif. Target dan realisasi indikator nilai RB Kementerian Pertanian dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 30. Target dan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2016-2020

Gambar 30 memperlihatkan Nilai RB Kementerian Pertanian yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagai perbandingan, Kementerian Pertanian telah melakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh Tim RB Kementan dan Inspektorat Jenderal Kementan.

Tabel 34. Hasil PMPRB Kementerian Pertanian Tahun 2020

Penilaian	Bobot Pusat	Nilai Pusat	Indeks RB	Bobot Unit	Rerata Unit	Nilai Unit											
						Litb.	Brntrn.	BKP	SDM	Bun	Horti	PKH	PSP	TP	Itj	Setj	
A. PENGUNGKIT	60.00	50.07	48.74	36.30	32.69	33.67	33.76	35.13	33.55	32.58	31.83	32.30	34.81	29.93	31.66	32.93	
I. PEMENUHAN (20)	20.00	19.88	19.50	14.60	13.72	14.36	13.98	14.53	14.21	13.30	12.29	12.98	14.34	13.66	13.74	13.47	
1 MANAJEMEN PERUBAHAN	2.00	2.00	1.95	2.00	1.89	1.96	2.00	2.00	2.00	1.89	1.40	2.00	1.96	1.89	2.00	1.68	
2 DEREGULASI KEBIJAKAN	2.00	2.00	1.98	1.00	0.95	1.00	0.75	1.00	1.00	1.00	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	3.00	3.00	2.89	2.00	1.78	1.95	2.00	2.00	1.85	1.90	1.50	1.32	2.00	1.85	1.17	2.00	
4 PENATAAN TATALAKSANA	2.50	2.50	2.48	1.00	0.96	1.00	1.00	1.00	0.97	1.00	0.79	0.89	0.98	0.94	0.97	1.00	
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	3.00	3.00	2.96	1.40	1.33	1.37	1.22	1.40	1.37	1.32	1.30	1.17	1.37	1.32	1.40	1.40	
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS	2.50	2.38	2.41	2.50	2.45	2.50	2.50	2.50	2.50	2.20	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.26	
7 PENGUATAN PENGAWASAN	2.50	2.50	2.42	2.20	2.04	2.09	2.05	2.20	2.02	1.83	2.09	2.02	2.12	2.08	2.20	1.82	
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2.50	2.50	2.41	2.50	2.31	2.50	2.46	2.43	2.50	2.17	1.96	2.08	2.42	2.09	2.50	2.31	
II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)	10.00	1.22	1.22														
III. REFORM (30)	30.00	28.97	28.02	21.70	18.97	19.31	19.78	20.59	19.35	19.28	19.54	19.32	20.47	16.26	17.92	18.46	
1 MANAJEMEN PERUBAHAN	3.00	2.86	2.68	3.00	2.49	2.64	2.44	3.00	1.57	2.47	2.27	3.00	3.00	2.29	2.34	2.40	
2 DEREGULASI KEBIJAKAN	3.00	3.00	2.94	2.00	1.88	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.50	1.67	1.50	2.00	2.00	
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	4.50	4.50	4.47	1.50	1.43	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	0.75	1.50	1.50	
4 PENATAAN TATALAKSANA	3.75	3.75	3.59	3.75	3.44	3.44	3.75	3.75	3.75	3.75	3.25	3.25	3.75	3.09	2.46	3.58	
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	4.50	4.25	4.09	2.00	1.64	1.35	1.30	1.39	1.61	1.75	2.00	2.00	1.79	1.30	1.50	2.00	
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS	3.75	3.17	3.07	3.75	2.97	3.42	3.09	3.25	3.56	3.47	2.82	3.53	3.19	2.67	2.94	3.38	
7 PENGUATAN PENGAWASAN	3.75	3.74	3.73	1.95	1.92	1.92	1.95	1.95	1.92	1.95	1.95	1.95	1.95	1.75	1.84	1.95	
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3.75	3.69	3.45	3.75	3.20	3.04	3.75	3.75	3.44	2.39	3.75	2.60	3.63	2.93	3.34	2.66	

Sumber: Inspektorat Jenderal, 2020

Seluruh komponen penilaian PMPRB tersebut telah didukung dengan dokumen-dokumen (*evidence*) sesuai area perubahan Reformasi Birokrasi terkait. Peningkatan hasil capaian PMPRB Kementerian Pertanian tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam upaya membangun pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Proses evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian oleh KemenPAN-RB telah sampai pada tahap exit meeting pada tanggal 23 Februari 2021. Hasil evaluasi sementara pelaksanaan RB Kementan adalah sebagai berikut:

a. Manajemen Perubahan

- 1) Kementerian Pertanian telah melakukan pengukuran terhadap perubahan budaya organisasinya, namun hasil pengukuran budaya organisasi yang dilakukan belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh sebagian unit kerja dalam melihat seberapa jauh keberhasilan internalisasi budaya organisasi yang telah diterapkan.
- 2) Agen perubahan telah dibentuk baik di level pusat maupun di unit kerja, namun belum seluruh agen perubahan memiliki rencana aksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. Pemilihan agen perubahan belum didasarkan pada seleksi terbuka, serta monitoring rencana aksi agen perubahan yang dilakukan belum secara intensif dan memberikan umpan balik terkait hasil perubahan yang diberikan oleh agen perubahan. Oleh karena itu, dampak hasil dari perubahan yang diwujudkan belum dapat diukur untuk mendorong perubahan nyata di unit kerjanya.
- 3) Kementan telah menyusun Road Map RB 2020-2024 yang telah, namun perlu diperjelas mengenai arah dan sasaran perubahan yang ingin diwujudkan. Selain itu, diharapkan agar setiap unit kerja (tingkat eselon 1) untuk ikut terlibat dalam membuat Quick Wins yang telah disusun, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian Quick Wins di tahun berjalan.

b. Deregulasi Kebijakan

- 1) Saat ini, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya dalam penataan kebijakan dengan telah melakukan pencabutan terhadap 50 (lima puluh) peraturan Menteri dan melakukan perubahan pada 12 (dua belas) peraturan Menteri tersebut menjadi Permentan 19 tahun 2020 untuk meminimalisir resiko kerugian ekonomi sektor pertanian yang terdampak Covid-19 serta sedang dalam proses penyusunan berbagai kebijakan guna mendukung pencapaian dari *omnibus law* cipta kerja.
- 2) Belum seluruh Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron teridentifikasi dan dipetakan dengan baik, sehingga belum dapat dipastikan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pertanian harmonis dengan kebijakan lain khususnya dengan kebijakan yang dibuat oleh instansi terkait. Selain itu Identifikasi dan penyelarasan kebijakan Kementerian Pertanian yang tidak sinkron masih belum dilakukan evaluasi secara berkala.

c. Penataan Organisasi

- 1) Kementan telah mengusulkan penyederhanaan organisasi terkait dengan adanya peralihan jabatan dari struktural ke fungsional. Saat ini Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V sudah berkurang 82,36% dengan rincian 1261 JF serta 267 jabatan yang dipertahankan.
- 2) Kementan telah merumuskan mekanisme hubungan dan koordinasi antara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan Kelompok Jabatan Fungsional melalui Rancangan Peraturan Kementan tentang Uraian Fungsi Organisasi JPT Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementan.

- 3) Kementan telah melaksanakan evaluasi organisasi, namun belum sepenuhnya dikaitkan dengan proses mewujudkan kinerja organisasi, agar terbentuk organisasi yang lebih efektif.

d. Penataan Tatalaksana

- 1) Kementerian memperoleh predikat sebagai badan public informatif dari komisi informasi pusat serta akreditasi arsip AA dari ANRI pada tahun 2019
- 2) Dalam mendukung terwujudnya satu data dalam menguatkan pertanian, Kementerian pertanian telah membuat aplikasi yaitu Agriculture War Room (AWR) Portal yang berisi data-data monitoring yang terintegrasi dengan BPS terkait perkembangan pertanian di Indonesia
- 3) Dalam proses penyusunan rancangan proses bisnis Kementan 2020-2024, telah dilakukan penyederhanaan dari 16 proses induk menjadi 13 proses induk dan melakukan revitalisasi serta integrasi SOP dari 12.605 menjadi 380. Namun, belum dapat dipastikan bahwa proses bisnis dan SOP tersebut telah menggambarkan kolaborasi unit kerja dan mendukung pencapaian kinerja instansi
- 4) Aplikasi Internal di lingkungan Kementerian Pertanian yang ada di pusat belum sepenuhnya terintegrasi sampai ke satuan kerja di daerah sehingga belum memberikan dampak efisiensi dan efektivitas dalam proses pelaksanaannya.

e. Manajemen SDM

- 1) Dalam mengukur pencapaian kinerja pegawai hingga ke level daerah, Kementan telah membangun sistem pengukuran kinerja (E-kinerja) guna mengukur seluruh kinerja pegawai di seluruh satker Kementan.
- 2) Kementerian pertanian telah mulai melakukan penyaringan terkait manajemen talenta di lingkungan pusat untuk mendukung manajemen SDM yang lebih baik.
- 3) Penerapan manajemen SDM berbasis kinerja belum sepenuhnya berhasil diterapkan oleh Kementan. Di level unit kerja di daerah, Perjanjian kinerja yang dimiliki oleh staf masih berupa uraian kegiatan dan belum menggambarkan secara detail kontribusi pegawai terhadap pencapaian unit kerja.
- 4) Belum seluruhnya pimpinan unit kerja, terutama pada unit kerja di daerah, memberikan umpan balik berupa informasi terkait hal yang sudah baik maupun perlu ditingkatkan oleh pegawai dalam mendukung kontribusi pencapaian kinerja di setiap unit kerjanya.
- 5) Perencanaan kebutuhan pegawai per tahun belum dikaitkan dengan rencana kinerja per tahun sehingga kemungkinan terjadinya bias dalam perencanaan kebutuhan pegawai.
- 6) Pengembangan pegawai yang berorientasi kepada peningkatan kompetensi belum sepenuhnya didasarkan pada hasil penilaian kinerja yang diolah untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan.

f. Penguatan Akuntabilitas

- 1) Secara Keseluruhan, Sasaran dan Indikator pada Tingkat Kementerian dan Eselon 1 sudah berorientasi hasil. Kementerian Pertanian diharapkan terus menyempurnakan cascading kinerja dari level organisasi sampai ke individu dengan memperhatikan

proses bisnis dalam mewujudkan kinerja instansi, tugas dan fungsi organisasi, serta Penyetaraan Jabatan Fungsional.

- 2) Kementan telah membangun sistem penghitungan capaian kinerja individu (e-kinerja). Aplikasi ini juga telah menjadi salah satu alat ukur penilaian dalam pemberian tunjangan kinerja. Namun, penerapan aplikasi e-kinerja ini belum merata berlaku di seluruh satker. Terbukti masih terdapat beberapa satker yang belum melengkapi data kinerja sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- 3) Pada Tahun 2021 akan ada penyesuaian Restrukturisasi Program, dari 1 Dirjen 1 Program menjadi 5 Program sesuai dengan Arahan BAPPENAS. Kementerian Pertanian akan mereviu IKU sesuai dengan 5 Program tersebut.

g. Penguatan Pengawasan

- 1) Kepatuhan LHKPN Kementan berdasarkan data yang didapatkan pada saat evaluasi adalah 96%.
- 2) Peta resiko yang ada pada sebagian besar unit kerja masih belum menggambarkan risiko yang sesuai dengan proses kegiatan dalam mewujudkan kinerja. Hal tersebut mengindikasikan Pengendalian internal masih perlu ditingkatkan.
- 3) Pembangunan Zona Integritas pada tahun 2020 telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan berhasil menambah 7 unit kerja yang memperoleh predikat WBK dan 1 unit kerja WBBM.
- 4) Unit kerja yang belum berhasil mendapat predikat WBK/WBBM pada umumnya belum memahami definisi maupun target kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Selain itu, Kurang optimalnya sebagian unit kerja untuk membangun kedekatan (*intimacy*) dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sehingga upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh unit kerja tersebut belum mendapat tanggapan positif dan hal ini tercermin dari hasil survei eksternal beberapa unit kerja yang tidak mengembirakan.

h. Pelayanan Publik

- 1) Kementan memiliki berbagai macam inovasi yang menunjang pencapaian kinerja baik level kementerian maupun setiap unit kerja hingga unit kerja di daerah. Salah satunya adalah IQFAST yang dimiliki oleh Barantan yang memperoleh Top 45 Sinovik 2020.
- 2) Pada unit pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagian sistem pelayanan tersebut belum terintegrasi dengan sistem manajemen unit kerja yang lebih tinggi secara berjenjang sampai level instansi, sehingga pemantauan hasil dan transparansi pelayanan belum sepenuhnya efektif.
- 3) Kementan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala namun belum seluruh hasil survey ditindaklanjuti untuk perbaikan layanan sesuai harapan stakeholder dan untuk perbaikan layanan yang telah dilakukan belum diinformasikan secara masif keseluruh stakeholder, sehingga sebagian stakeholder belum sepenuhnya meyakini perubahan pelayanan Kementerian Pertanian.

Beberapa upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan nilai RB adalah sebagai berikut:

a. Manajemen Perubahan

- 1) Penyusunan Tim Reformasi Birokrasi, Tim Pelaksana, dan Tim Manajemen Perubahan Kementerian Pertanian;

- 2) Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 (disahkan melalui Permentan No.24/2020) dan Penetapan Penetapan Rencana Aksi Pusat dan Unit Eselon I Kementerian Pertanian.
 - 3) Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020.
- b. Deregulasi Kebijakan
- 1) Melakukan Melaksanakan Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan terkait dengan instansi di Luar Kementerian Pertanian;
 - 2) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang tidak relevan/disharmonisasi Pelayanan Publik;
 - 3) Deregulasi Pemangkasan Peraturan yang menghambat Teknis Pertanian
- c. Penataan dan Penguatan Organisasi
- 1) Penetapan Struktur Organisasi Kementerian Pertanian melalui Permentan Nomor 40/2020;
 - 2) Melakukan transformasi jabatan struktural (Eselon III dan IV) ke dalam jabatan fungsional;
 - 3) Melakukan desain organisasi sesuai Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024;
- c. Penataan Tatalaksana
- 1) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peta Proses Bisnis Induk Kementerian Pertanian 2020-2024;
 - 2) Penyusunan Peta Proses Bisnis Induk Kementan 2020 – 2025;
 - 3) Melakukan reinventarisasi dan klusterisasi aplikasi sistem informasi;
 - 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip, pengadaan barang dan jasa, keuangan, dan aset Kementerian Pertanian;
- d. Penataan Sistem Manajemen SDM
- 1) Melakukan perhitungan Kebutuhan Pegawai berbasis Jabatan sesuai analisis jabatan dan beban kerja Organisasi;
 - 2) Melaksanakan Rekrutmen CPNS Berbasis Kinerja dan CAT on line;
 - 3) Melakukan penguatan disiplin pegawai melalui evaluasi kode etik dan disiplin pegawai;
 - 4) Penyusunan standar kompetensi seluruh jabatan;
 - 5) Melakukan *assesment* kepada seluruh pegawai;
- e. Penguatan Akuntabilitas
- 1) Keterlibatan pimpinan dalam Perencanaan, antara lain:
 - a) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
 - b) Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 melalui Kepmentan Nomor 760.1/11/2020.
 - 2) Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik (esakip.pertanian.go.id) dan dilakukan pemantauan tiap triwulan;

- 3) Peningkatan Kapasitas SDM
 - a) *Workshop* Penyusunan Perjanjian Kinerja (e-PK) 23 Juli 2020;
 - b) *Workshop* Pengukuran Kinerja Berbasis Elektronik (e-SAKIP) Juli-Agt 2020;
 - c) *Workshop* Penyusunan dan *Cascading* IKU lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2020.
 - 4) Melaksanakan rivi u pengelolaan barang dan jasa;
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 1) Melaksanakan sosialisasi Aplikasi IKM Online kepada seluruh unit kerja pelayanan publik Kementerian Pertanian;
 - 2) Melaksanakan inventarisasi Unit Pelayanan Publik yang memiliki Inovasi dan sudah berjalan minimal 1 tahun;
 - 3) Melakukan pengembangan aplikasi dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan prima;
- g. Penguatan Pengawasan
- 1) Melakukan rivi u Perubahan peraturan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 - 2) Melakukan rivi u Pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengendalian intren unit eselon I Kementerian Pertanian;
 - 3) Melakukan rivi u Pemantauan Benturan Kepentingan dan Perkuatan Sub UPG eselon I dan UPT;
 - 4) Melakukan rivi u pelaksanaan Whistle Blowing System dan penanganan Laporan Gratifikasi;
 - 5) Melakukan pemetaan Unit Kerja Untuk Zona Integritas, Jumlah Unit Yang Membangun WBK dan WBBM.

Sasaran Strategis 9 (SS 9)

TERKELOLANYA ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN YANG AKUNTABEL DAN BERKUALITAS

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 /PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Kemudian pada tahun 2017, Kementerian Keuangan menetapkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan perubahan dari Permenkeu Nomor 249/PMK.02/2011 sebagai akibat dari penyesuaian dengan peraturan mengenai evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Sasaran Strategis nomor 9 (sembilan) ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian

SS 9. IKU 16 Nilai Kinerja Anggaran	
Target 91,23	Realisasi 92,84%
% Capaian 101,76 % Sangat Berhasil	

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Pertanian dinilai kinerja keuangannya. Nilai kinerja Kementerian Pertanian tahun 2020 sebesar 92,84% atau termasuk dalam kategori Sangat Baik. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 31.



Gambar 31. Capaian Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2020

Sumber: Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 214/2017 (SMART), 2020

Persentase capaian kinerja anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 berdasarkan aplikasi SMART (monev kinerja anggaran PMK 214/2017) di atas terdiri dua indikator, yaitu:

1. Persentase Capaian Sasaran Strategis adalah 100%.
2. Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran Eselon I adalah 85,67%.

Dibandingkan dengan tahun 2019, Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2020 ini mengalami penurunan. Penurunan Nilai Kinerja ini lebih disebabkan pada faktor rata-rata Nilai Kinerja Anggaran Eselon I yang turun sebesar 1,72% dari tahun

sebelumnya. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 3 tahun terakhir, dapat dilihat pada Gambar 35.



Gambar 35. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2018-2020

Sumber: Diolah dari Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 214/2017 (SMART)

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumber daya anggaran berdasarkan PMK 214/2017, maka dilakukan perhitungan Nilai Efisiensi (NE) dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut :

$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$ <p>Dimana :</p> <p>NE = Nilai Efisiensi</p> <p>E = Efisiensi</p>	<p>* Catatan :</p> <p>Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%.</p>
---	--

Nilai Efisiensi Kementerian Pertanian diperoleh dari rata-rata NE Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana terlihat pada Tabel 35 berikut.

Tabel 35. Pengukuran Nilai Efisiensi Kementerian Pertanian Tahun 2020

No.	Unit Eselon I	Capaian Sasaran Program	Penyerapan	Konsistensi	Capaian Keluaran Program	Rata-rata Nilai Kinerja Satker	Nilai Kinerja Unit Eselon I	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1.	SEKRETARIAT JENDERAL	100.00	93.44	95.50	100.00	90.22	93.27	6.56	66,40
2.	INSPEKTORAT JENDERAL	100.00	95.72	97.58	100.00	92.47	95.40	14.21	85,53
3.	DITJEN TANAMAN PANGAN	100.00	94.68	94.17	99.93	83.35	89.65	5.25	63,13
4.	DITJEN HORTIKULTURA	100.00	93.29	0.00	100.00	81.64	86.54	10.43	76,08
5.	DITJEN PERKEBUNAN	100.00	90.79	68.71	100.00	51.08	73.60	12.95	82,38
6.	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	100.00	96.43	93.53	100.00	85.46	91.71	13.53	83,83
7.	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	98.78	96.84	86.29	99.97	78.69	86.46	3.13	57,83
8.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	100.00	97.63	94.81	100.00	93.51	95.37	10.05	75,13
9.	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	100.00	98.61	94.99	100.00	55.16	75.84	6.86	67,15
10.	BADAN KETAHANAN PANGAN	100.00	98.11	90.81	99.92	31.20	63.12	1.81	54,53
11.	BADAN KARANTINA PERTANIAN	100.00	99.11	97.55	100.00	87.38	91.45	1.90	54,75
RATA RATA NILAI EFISIENSI									69,70

Sumber: Diolah dari Aplikasi SMART Kementerian Keuangan pertanggal 18 Februari 2021

Berdasarkan Tabel 37, nilai efisiensi sumber daya anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2020 mencapai 69,70. Hal tersebut memperlihatkan bahwa efisiensi anggaran di Kementerian Pertanian masih belum optimal, terutama bagi Eselon I yang nilainya masih berada di bawah rata-rata NE Kementerian Pertanian. Oleh karena itu pada tahun 2021 perlu upaya untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkup Kementerian Pertanian.

Belum optimalnya efisiensi anggaran di Kementerian Pertanian disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya; a) Ketidaktepatan dalam rencana penarikan dana sesuai jadwal bulanan yang telah ditetapkan, b) Seringnya revisi anggaran, dan c) Penarikan anggaran yang menumpuk di akhir tahun.

Upaya ke depan, rencana penarikan dana harus benar-benar dicermati melalui koordinasi antara pejabat/petugas di bagian yang menangani perencanaan anggaran, bagian evaluasi, dan bagian teknis.

B. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2020 Kementerian Pertanian mendapatkan beberapa capaian dan penghargaan, yaitu:

- 1). Penghargaan dedikasi dan pengabdian tanpa batas dalam acara Gatra Awards 2020 kepada Menteri Pertanian

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dianugerahi penghargaan dedikasi dan pengabdian tanpa batas dalam acara Gatra Awards 2020. Mentan SYL mendapat apresiasi besar sebagai menteri yang mampu mendorong ketahanan serta ekspor pangan selama pandemi Covid-19. Dalam sambutannya, Menteri Pertanian mengatakan bahwa penghargaan yang diterima merupakan kepercayaan yang besar bagi Kementerian Pertanian dan diharapkan dapat memacu dirinya dan seluruh jajaran serta petani seluruh Indonesia untuk selalu meningkatkan inovasi, terbososan layanan di bidang pertanian bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin kuat.



- 2). Penghargaan sebagai Kementerian terbaik peringkat 1 dalam mengelola informasi dan komunikasi publik.

Kementerian Pertanian (Kementan) dianugerahi sebagai Kementerian terbaik peringkat 1, dalam mengelola informasi dan komunikasi publik. Ketetapan ini diberikan Komisi Informasi Publik (KIP) setelah melalui serangkaian proses penelitian panjang sekaligus monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2020. Hasilnya, Kementan menepati posisi pertama dengan nilai yang cukup tinggi, yakni sebesar 97,99. pemberian



penghargaan kepada Kementan merupakan bagian dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik.

Perlu diketahui, predikat Badan Publik Informatif merupakan klaster tertinggi pada hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, diikuti 348 badan publik, yang terdiri dari kementerian, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, lembaga non struktural, perguruan tinggi, lembaga pemerintah non kementerian dan terakhir partai politik.



3). Penghargaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award pada Tingkat Madya Kategori Kemitraan.

Kementerian Pertanian (Kementan) dianugerahi KPPU Award tingkat pusat untuk kategori kemitraan tahun 2020. Penganugerahan ini diberikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) setelah melalui proses penilaian yang dititikberatkan pada upaya inisiatif pelaksanaan prinsip persaingan dan kemitraan dalam setiap kebijakan yang diambil.

KPPU Award sendiri merupakan apresiasi rutin yang diberikan KPPU terhadap Kementerian/Lembaga dan Pemprov yang dianggap memiliki kontribusi terbaik terhadap dua peran utama KPPU, yakni sebagai pengawas persaingan usaha dan pengawas pelaksanaan kemitraan.

Hal ini sesuai sebagaimana UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999), serta upaya membangun pola kemitraan yang ideal berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU 20/2008).

4). Penghargaan khusus dari KPK kepada Kementan dalam pengelolaan data penyaluran subsidi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Kementerian Pertanian (Kementan) dalam pengelolaan data penyaluran subsidi. Kementan disebut telah memanfaatkan nomor induk kependudukan (NIK) sehingga pupuk subsidi dapat disalurkan secara akurat dan efektif.

Pada gelaran Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) 2020, di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (26/8), Ketua KPK Komjen Firli Bahuri menyampaikan bahwa utilisasi NIK merupakan salah satu program yang menjadi fokus pencegahan korupsi yang diterapkan. Lima program lainnya adalah e-Katalog dan market place pengadaan barang dan jasa;





keuangan desa; penerapan manajemen antisuap; online single submission dengan pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha; serta reformasi birokrasi.

Kementan sebagai penyelenggara subsidi tani disebut sudah mengedepankan prinsip pendataan berbasis NIK. Berdasarkan hasil pemadanan dengan data Dukcapil Kemendagri, data Petani di Basis Data SDM Pertanian SIMLUHTAN) dan Basis Data pemberian Subsidi Pupuk (e-rdkk) milik Kementan sudah sesuai lebih dari 94%. Saat ini Kementan juga sudah menjalin kerjasama dengan Kemendagri untuk mengakses data NIK untuk melanjutkan pendataan petani.

- 5). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4 tahun berturut-turut atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian



Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi ini mencatat selama 4 tahun berturut-turut Kementan dinilai telah menjalankan pengelolaan anggaran secara akuntabel, kredibel, dan transparan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Adapun opini WTP diserahkan BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2019, LHP atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) Tahun 2019. Penyerahan dilakukan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Auditorium Gedung F, Kampus Kementan, 21 Juli 2020.

- 6). Penghargaan *Top Digital Transformation Readliness 2020* dan *Top Leader on Digital Implementation 2020* dalam acara Top Digital Award 2020.



Kementan dianugerahi *Top Digital Transformation Readliness 2020* dalam acara Top Digital Award 2020 yang digelar Majalah *It Works*. Kementan dinilai berhasil mengimplemntasi dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan layanan kepada masyarakat.

Selain itu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo juga

dianugerahi penghargaan sebagai *Top Leader on Digital Implementation 2020*. Adapun Top Digital Awards adalah kegiatan *Corporate Rating* atau award tahunan yang diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan tertinggi di Indonesia kepada perusahaan (BUMN, BUMD, swasta) dan instansi pemerintahan (pusat, provinsi, kota, dan kabupaten). CEO dan Pemimpin Redaksi *It Work*, Lutfi Handayani mengatakan bahwa melalui penghargaan ini Kementan diharapkan mampu mendorong implementasi dan pemanfaatan solusi digital agar dapat menciptakan inovasi di tengah gelombang pandemi Covid-19.

7). Penghargaan Tata Kelola Arsip



Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat dua penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam tata kelola arsip. Penghargaan tersebut merupakan hasil akreditasi kearsipan dengan kategori AA atau sangat memuaskan.

Masa berlaku akreditasi terhitung 6 tahun sejak 2019 - 2025. Selain itu, Kementan juga menduduki peringkat tiga besar dengan nilai 97,79 dari hasil monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan.

Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono menerima secara langsung penghargaan mewakili Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada gelaran Rakornas Kearsipan 2020 di Surakarta, 28 Februari 2020. Prosesnya diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo. Penganugerahan Pengawasan Kearsipan Tahun 2019 oleh ANRI ini diberikan berdasarkan nilai hasil pengawasan kearsipan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Apresiasi ini sebagai salah satu upaya mengukur kesesuaian antara penerapan standar kearsipan di lingkungan pencipta arsip dengan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

8). Penghargaan Pelayanan Publik terbaik untuk inovasi Indonesia Quarantine Full Automation System (IQFAST).

Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat penghargaan Pelayanan Publik terbaik untuk inovasi Indonesia Quarantine Full Automation System (IQFAST). Penghargaan ini diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam penganugerahan Top Inovasi Pelayanan Publik 2020 yang digelar pada tanggal 25 November 2020.



Menurut Mentan, sejauh ini pihaknya terus membuka masukan dan akses perbaikan pelayanan dari seluruh lapisan masyarakat



Indonesia. Karena itu, negara dan rakyat harus sama-sama menguatkan sinergitasnya didalam proses pembangunan Indonesia ke depan.

9). Penghargaan Pengelolaan Barang dan Jasa 2020 dengan kategori paling transparan.

Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat penghargaan Pengelolaan Barang dan Jasa 2020 dengan kategori paling transparan. Penghargaan ini diberikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang dihadiri langsung oleh para Gubernur dan para Menteri di Hotel Savero, Bogor, 18 November 2020.



Menurut Mentan, penghargaan ini memiliki nilai yang cukup bagus untuk meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian dalam menyerap anggaran yang ada secara efektif, efisien dan akuntabel. Penghargaan ini juga diharapkan mampu memiliki nilai manfaat bagi kepentingan masyarakat.

Ketua LKPP, Roni Dwi Susanto menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan Rakornas dan penghargaan ini adalah memberi penghargaan khusus kepada setiap lembaga, kementerian dan pemerintah daerah yang telah mewujudkan pengadaan barang dan jasa secara baik. Sebagai informasi, penghargaan ini menetapkan Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian BUMN, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Kabupaten Sukamara dan Kota Lumbuklinggau sebagai Kementerian dan lembaga yang paling transparan.

10). Penghargaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 2020 yang diraih oleh 8 UPT.

C. Akuntabilitas Keuangan Kementerian Pertanian

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2020, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu APBN senilai Rp15.886.144.271.000,- yang dipergunakan untuk membiayai 12 program. Sampai dengan 31 Desember 2020, realisasi serapan APBN Kementerian Pertanian mencapai Rp15.188.555.971,- atau 95,61%. Perkembangan pagu APBN Kementan dan realisasinya selama 5 tahun (2016-2020) disajikan pada Gambar 33.



Gambar 33. Perkembangan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2016-2020

Sumber: OMS PAN Kemenkeu, 2020

Dalam pelaksanaan serapan anggaran, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan, seperti: (1) Adanya kebijakan penghematan dan refocusing anggaran akibat terjadinya pandemi Covid-19, yang membutuhkan waktu proses revisi sehingga berdampak terhadap realisasi anggaran, dan (2) belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Satker Daerah. APBN Kementan TA. 2020 sebagian besar atau lebih dari 80% dialokasikan di Daerah (Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan UPT Pusat di Daerah) dan 20% dialokasikan di Pusat. Kinerja serapan anggaran secara keseluruhan ditanggung oleh 12 program Kementerian Pertanian. Penyerapan anggaran per Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sampai dengan 31 Desember 2020 disajikan pada **Lampiran 7**. Ringkasan perkembangan pagu dan realisasi anggaran Kementerian Pertanian, sebagai bentuk akuntabilitas keuangan, Laporan Kinerja juga menyajikan pagu dan realisasi anggaran per Sasaran Strategis sebagai berikut.

Tabel 36. Dukungan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Kementan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dukungan Anggaran per Indikator Kinerja (Rp)			Total Anggaran per Sasaran Strategis (Rp)		
			Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis	1 Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	3.388.120.124.875	3.229.093.486.766	95,31	3.388.120.124.875	3.229.093.486.766	95,31
2	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional	2 Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	3.057.869.860.473	2.905.766.866.703	95,03	3.057.869.860.473	2.905.766.866.703	95,03
		3 Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan	907.725.278.000	899.686.400.644	99,11			
3	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	4 Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	21.837.820.000	21.533.126.915	98,60	1.058.076.105.000	1.047.076.021.615	98,96
		5 Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantina yang	128.513.007.000	125.856.494.056	97,93			
4	Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian	6 Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	310.239.341.000	301.245.741.287	97,10	310.239.341.000	301.245.741.287	97,10
		7 Petani yang Menerapkan Teknologi	394.584.848.000	390.416.108.128	98,94			
5	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	8 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	2.110.694.102.000	2.068.329.606.779	97,99	2.110.694.102.000	2.068.329.606.779	97,99
		9 Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian	1.495.309.632.000	1.469.764.607.129	98,29			
6	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	10 Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	140.648.614.000	139.394.884.568	99,11	1.157.184.295.000	1.145.959.366.978	99,03
		11 Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	108.810.403.000	106.878.081.766	98,22			
		12 Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan Hama Penyakit Hewan	907.725.278.000	899.686.400.644	99,11			
7	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	13 Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	28.052.727.000	27.316.885.613	97,38	349.913.850.000	334.426.729.703	95,57
		14 Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian	321.861.123.000	307.109.844.090	95,42			
8	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	15 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	190.963.610.842	175.701.278.158	92,01	190.963.610.842	175.701.278.158	92,01
9	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	16 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	43.855.115.000	43.122.744.061	98,33	43.855.115.000	43.122.744.061	98,33
TOTAL						13.556.810.884.190	13.110.902.557.307	96,71

Sumber: Data diolah Kementerian Pertanian, 2020

Anggaran per Sasaran Strategis merupakan penjumlahan anggaran dari indikator-indikator kinerja yang mendukung masing-masing Sasaran Strategis. Anggaran tersebut tersebar di seluruh Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Sasaran strategis yang memiliki anggaran terbesar adalah Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri dengan total anggaran Rp3.388.120.124.875,- yang tersebar di 4 (empat) Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, yaitu: Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Ketahanan Pangan. Sedangkan Sasaran Strategis yang memiliki anggaran terkecil adalah Sasaran Strategis Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan total anggaran Rp43.855.115.000,-.

Realisasi anggaran per Sasaran Strategis berkisar dari 92,01%-99,03%, sedangkan realisasi anggaran per Indikator Kinerja Sasaran Strategis berkisar antara 92,01%-99,11%. Rincian kegiatan dan anggaran per Indikator Kinerja dapat dilihat pada **Lampiran 8**.



BAB IV PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Kementerian Pertanian. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban oleh Kementerian Pertanian kepada masyarakat (publik).

Dari 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 16 (enam belas) indikator kinerja sasaran strategis, seluruh indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil (15 indikator) dan 1 (satu) indikator belum diketahui hasilnya.

Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu: (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional; (3) Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan; (4) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; (5) Persentase kasus pelanggaran perkarantina yang diselesaikan; (6) Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan; (7) Persentase petani yang menerapkan teknologi; (8) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian; (9) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian; (10) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani; (11) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (12) Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan Hama Penyakit Hewan Karantina; (13) Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya; (14) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian; dan (15) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian.

Indikator yang belum diperoleh hasilnya adalah nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian, karena sampai dengan bulan Februari 2021 belum diumumkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian oleh Tim Evaluasi RB Kementerian PAN dan RB.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan pertanian tahun 2020 khususnya perkembangan capaian 16 (enam belas) indikator kinerja sasaran strategis tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh program yang ada di lingkup Kementerian Pertanian baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian 16 (enam belas) indikator kinerja sasaran strategis, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan manajemen pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian. Selain itu, juga dukungan pengawasan internal yang berperan dalam menciptakan iklim kerja lingkup Kementerian Pertanian yang bersih, transparan dan akuntabel.

Selain berbagai keberhasilan telah dicapai pada tahun 2020, pembangunan pertanian masih menghadapi beberapa permasalahan terutama kendala dalam pencapaian produksi atas target untuk beberapa komoditas pangan strategis. Permasalahan tersebut mencakup: (1)

penurunan luas tanam komoditas strategis; keterbatasan ketersediaan lahan baku untuk masing-masing komoditas, (2) keterbatasan luas kepemilikan lahan petani, (3) penurunan harga beberapa komoditas strategis di tingkat petani/peternak, (4) penurunan permintaan komoditas pertanian karena pandemi Covid-19, (5) serangan hama dan penyakit, (6) terbatasnya dan (6) keterbatasan anggaran dalam alokasi pengendalian serangan OPT.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, maka tahun 2020 Kementerian Pertanian telah mulai melakukan berbagai upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja pembangunan pertanian ke depan, seperti: pengembangan korporasi petani; pengembangan Food Estate; pengembangan kawasan buah; meningkatkan produksi komoditas ekspor; stabilisasi harga dengan memperpendek rantai pasok melalui program Toko Tani Indonesia (TTI); serta mengalokasikan anggaran untuk pengendalian serangan OPT. Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2020 secara lebih lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

Tahun 2020 Kementerian Pertanian mengelola APBN Rp15.886.144.271.000,- yang dipergunakan untuk membiayai 12 program. Sampai dengan 31 Desember 2020, realisasi serapan APBN Kementerian Pertanian mencapai Rp15.188.555.971,- atau 95,61%.

Disamping dukungan yang berasal dari internal Kementerian Pertanian, kinerja pembangunan pertanian tahun 2020 juga tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan pembangunan pertanian, baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan pertanian, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan pertanian terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani.




LAMPIRAN





IAN



2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian



**LAMPIRAN 2. DISTRIBUSI MENURUT GOLONGAN/ RUANG DAN JENIS KELAMIN
BERDASARKAN ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN**

a. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SEKRETARIAT JENDERAL	692	484	1.176
2	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	178	139	317
3	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	323	272	595
4	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	163	164	327
5	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	492	405	897
6	DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.156	769	1.925
7	INSPEKTORAT JENDERAL	162	125	287
8	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	3.361	2.203	5.564
9	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	1.172	738	1.910
10	BADAN KETAHANAN PANGAN	130	141	271
11	BADAN KARANTINA PERTANIAN	2.096	1.601	3.697
	TOTAL PEGAWAI	9.925	7.041	16.966

Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian, 2020

b. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	UNIT KERJA	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	SEKRETARIAT JENDERAL	45	302	498	-	1	67	2	3	250	6	2	1.176
2	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	4	91	161	1	1	8	-	-	50	-	1	317
3	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	11	131	249	1	-	35	-	-	156	6	6	595
4	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	8	95	153	-	-	5	-	-	57	5	4	327
5	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	5	182	421	22	2	43	-	34	176	6	6	897
6	DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	21	504	461	40	-	231	2	-	572	43	51	1.925
7	INSPEKTORAT JENDERAL	4	136	115	-	-	4	-	-	25	2	1	287
8	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	531	1.148	1.379	111	6	313	12	9	1.755	143	157	5.564
9	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	88	677	440	149	-	77	2	2	371	55	49	1.910
10	BADAN KETAHANAN PANGAN	12	88	109	-	-	8	-	-	52	2	-	271
11	BADAN KARANTINA PERTANIAN	24	876	1.067	2	-	633	22	2	1.054	12	5	3.697
	TOTAL PEGAWAI	753	4.230	5.053	326	10	1.424	40	50	4.518	280	282	16.966

c. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	UNIT KERJA	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IHA	IHB	IIC	IID	IIA	IIIB	IIIC	IIID	IIIE	IIIF	IIIG	IIIA	IIIB	IIIC	IIIV	IIIV	IIIV	JUMLAH
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0	0	0	0	1	1	6	2	25	47	80	130	282	216	250	878	110	52	26	13	16	217	1176		
2	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	0	0	0	0	0	0	1	0	5	6	12	55	46	82	59	242	39	20	3	1	0	63	317		
3	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	0	0	0	0	0	0	7	11	28	56	102	75	106	131	109	421	45	16	9	2	0	72	595		
4	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	0	0	0	0	0	0	5	3	14	9	31	50	45	71	63	229	43	18	4	2	0	67	327		
5	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	0	0	1	0	1	7	6	26	55	94	217	119	172	186	390	694	68	28	8	3	1	108	897		
6	DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0	5	3	16	24	53	59	155	145	412	190	426	219	390	1225	188	57	12	7	0	264	1925			
7	INSPEKTORAT JENDERAL	0	0	0	0	0	2	1	5	7	15	44	50	44	34	72	172	40	13	33	6	8	100	287		
8	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	1	21	24	109	155	116	217	379	618	1330	460	1261	747	716	3184	347	224	113	99	112	895	5564			
9	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	0	0	12	27	39	48	33	125	104	310	188	381	356	311	1236	169	77	41	22	16	325	1910			
10	BADAN KETAHANAN PANGAN	0	0	0	0	0	1	1	6	7	15	33	62	50	54	199	34	16	3	3	1	57	271			
11	BADAN KARANTINA PERTANIAN	0	1	2	3	6	13	153	429	428	1023	463	663	420	726	2272	210	129	53	3	1	396	3697			
	TOTAL PEGAWAI	1	27	42	156	226	259	486	1197	1482	3424	1905	3441	2508	2898	10752	1293	650	305	161	155	2564	16566			

LAMPIRAN 3. PENOLAKAN EKSPOR KOMODITAS PERTANIAN TAHUN 2020

No	Tindakan di Negara Tujuan	Komoditas	Negara Tujuan ekspor / Negara Asal NNC	Alasan NNC	UPT
1.	Pemusnahan	Agave sp., Cereus peruvianus	USA	Komoditas yang dilarang masuk ke USA	SKP Kelas I Bandung
2.		Agave victoriae-reginae	USA	Komoditas yang dilarang masuk ke USA	SKP Kelas I Bandung
3.		Aglaonema pictum	USA	Ditemukan OPT Molusca	SKP Kelas I Bandung
4.		Aglaonema pictum tricolor, Philodendron gloriosum, Anthurium ace of spades, Anthurium magnificum Philodendron melonocrysum	Norwegia	Additional declaration tidak valid	BBKP Tanjung Priok
5.		Alternanthera sp., Ardisia sp., Ludwigia sp.	USA	Komoditas yang dilarang masuk ke USA	BKP Kelas II Yogyakarta
6.		Anthurium sp.	USA	Komoditas yang dilarang masuk ke USA	SKP Kelas I Bandung
7.		Anthurium sp., Hoya sp.	USA	Dokumen tidak lengkap	BBKP Tanjung Priok
8.		Ardisia sp.	USA	Komoditas yang dilarang masuk ke USA	BKP Kelas II



												Yogyakarta
9.		Arecaceae, Polypodiaceae				USA			Dokumen tidak lengkap			BBKP Tanjung Priok
10.												SKP Kelas I Entikong
11.		Bucephalandra sp., Cryptocorine sp.				USA			Komoditas yang dilarang masuk ke USA			BBKP Soekarno-Hatta
12.		Cryptocoryne sp.				USA			Ditemukan OPT Elophila sp. (Crambidae)			SKP Kelas I Bandung
13.		Echinodorus amazonicus				USA			Terdapat kontaminan			BBKP Soekarno-Hatta
14.		Euphorbia white ghost				Spainyol			Ketidaksesuaian dengan Persyaratan khusus			BBKP Tanjung Priok
15.		Ficus triangularis = (ficus natalensis subsp. lepreurii) (Moraceae)				USA			Komoditas yang dilarang masuk USA			BBKP Soekarno-Hatta
16.		Homalomena insignis				USA			Ditemukan OPT Notodontidae			BBKP Soekarno-Hatta
17.		Homalomeno army, L Calotheo triostar variegata, Calatheo white fusion				Norwegia			Additional declaration tidak valid			SKP Kelas I Bandung
18.		Hoya kerrii				USA			Ditemukan OPT Colletotrichum sp. (Glomerellaceae)			SKP Kelas I Bandung

19.	Hygrophila pinnatifida, Homalomena sp.	USA	Ditemukan OPT Aphididae, Coccidae	BBKP Soekarno-Hatta
20.	Ludwigia peruensis (Onagraceae)	USA	Ditemukan OPT (insecta)	BBKP Soekarno-Hatta
21.	Ludwigia sp., Ludwigia peruensis (Onagraceae)	USA	Ditemukan OPT Azolla sp. (Salvinaceae)	BBKP Soekarno-Hatta
22.	Monstera sp.	USA	Ditemukan OPT Pseudococcidae	BBKP Tanjung Priok
23.	Opuntia sp.	USA	Dokumen tidak lengkap	SKP Kelas I Bandung
24.	Philodendron	Perancis	Kesalahan keterangan alamat pada Phytosanitary Certificate	BBKP Tanjung Priok
25.	Philodendron atabapoense (Araceae), Anthurium hoffmannii (Araceae), Anthurium radicans (Araceae), Monstera aurea (Araceae), Monstera esqueleto (Araceae), Philodendron sp., Philodendron burle-marxii, Philodendron bipennifolium (Araceae), Anthurium clarinervium, Anthurium regale (Araceae), Anthurium sp., Raphidophora foraminifera (Araceae)	USA	Dokumen tidak lengkap	BKP Kelas II Medan
26.	Philodendron sp.	USA	Ditemukan hama Aleyrodidae, Coccidae, Diaspididae	BBKP Tanjung Priok



27.				Ditemukan hama Pseudococcidae	BBKP Tanjung Priok
28.				Ditemukan OPT Acutaspis umbonifera (Newstead) (Diaspididae)	BBKP Tanjung Priok
29.				Ditemukan OPT Colletotrichum sp. (Glomerellaceae)	BBKP Tanjung Priok
30.				Ditemukan OPT Tetranychus (Tetranychus sp.) (Tetranychidae)	BBKP Tanjung Priok
31.		Philodendron sp., Alocasia sp.	USA	Ditemukan OPT Pseudococcidae	BBKP Tanjung Priok
32.		Philodendron sp., Anthurium sp.	USA	Ditemukan OPT Lepidosaphes laterochitinsa Green (Diaspididae), Kilifia deltoides De Lotto (Coccidae)	BBKP Tanjung Priok
33.		Philodendron sp., Scindapsus sp.	USA	Komoditas yang dilarang masuk ke USA	BBKP Tanjung Priok
34.		Philodendron squamiferum (Araceae)	USA	Ditemukan OPT Tarsonemus sp. (Tarsonemidae), Gracillariidae	BBKP Tanjung Priok
35.		Sansevieria sp.	USA	Komoditas yang dilarang masuk ke USA	BBKP Tanjung Priok
36.		Sansevieria sp.	USA	Ditemukan OPT (Pseudococcidae)	SKP Kelas I Bandung

37.		Syngonium magic marable, Syngonium pink splash, Alocosio frydek, Anthurium silver bush, Syngonium podophyllum albo, Anthurium chrystdlinum, Philodendron gloriosum, Syngonium army, Philodendron burlemarx, Agloonema pictum tricolor and Philodendron florida ghost	Norwegia		Additional declaration tidak valid	SKP Kelas I Bandung
38.		White sesame (seed)	Taiwan		tidak dilengkapi PC (Phytosanitary Certificate)	BKP Kelas I Semarang
39.		Zamioculcas sp.	USA		Tidak dilengkapi dokumen	BBKP Tanjung Priok
40.		Zamioculcas zamiifolia	USA		Ditemukan OPT Colletotrichum sp. (Glomerellaceae))	SKP Kelas I Bandung
41.					Dokumen tidak lengkap	BBKP Tanjung Priok
42.	Penolakan	Aglaonema spp., Alocasia macrorrhizos, Anthurium spp.	Belgia		Tidak adanya keterangan dalam additional declaration sesuai poin 4 dan 7 Annex VII Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2072	BBKP Surabaya
43.		Aglaonema spp., Zamia sp., Syngonium spp., Monstera spp.	Jerman		Jumlah tanaman tidak sesuai dengan keterangan pada Phytosanitary Certificate (tertulis 12 namun yang	BBKP Tanjung Priok



				dikirim 13 tanaman)		
44.		Alocasia spp., Aglonema platum	Italia	Jumlah tanaman tidak sesuai dengan keterangan pada Phytosanitary Certificate (tertulis 30 namun yang dikirim 31 tanaman) dan keterangan pada additional declaration tidak ada sesuai point 4, 7 dan 8 pada Implementing Decision (EU) 2019/2072 Annex VII	SKP Kelas I Bandung	
45.		benih <i>Campanula</i> spp., <i>Carex</i> spp., <i>Corydalis</i> spp., <i>Heuchera</i> spp., <i>Heucherella</i> spp.	Belanda	pada Additional Declaration tidak mencantumkan keterangan yang menyatakan bahwa "Consignment complies with Article 16 of Commission implementing Decision 2015/789/EC" terkait tindakan pencegahan dan penyebaran bakteri <i>Xylella fastidiosa</i>	BBKP Surabaya	
46.		Bibit <i>Bucephalandra</i>	Perancis	pada Additional Declaration tidak mencantumkan keterangan terkait tindakan pencegahan dan penyebaran genus <i>Pomacea</i> sebagaimana diatur dalam Commission Implementing Decision (EU) 2012/697	BKP Kelas I Pontianak	
47.					BKP Kls I Pontianak	

48.	Bibit Monstera dubia	Jerman	Phytosanitary Certificate No. 2020.2.0304.0.K10.E.000684 disebutkan bahwa Monstera dubia berjumlah 5 Pcs sedangkan yang diterima berjumlah 7 Pcs	BBKP Tanjung Priok
49.	Bibit Philodendron dan Calathea	Belgium	1) Additional Declaration tidak mencantumkan keterangan terkait Thrips palmi sebagaimana diatur dalam Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2072; 2) Phytosanitary Certificate No. 2020.2.0303.0.K10.E.000573 disebutkan bahwa perlakuan kimia dilakukan pada tanggal 31 Maret 2020, sedangkan pada tanggal yang sama barang kiriman sedang ditahan di BCP Zaventem, Belgia.	BBKP Tanjung Priok
50.	Bibit Philodendron dan Syngonium	Belanda	pada Additional Declaration tidak mencantumkan keterangan yang menyatakan bahwa "Consignment complies with Annex VII point 1 a ii of Commission implementing Regulation 2019/2072" terkait komposisi media tanam (serat Cocos nucifera) dan keterangan tidak pernah digunakan sebelumnya sebagai media tanam	BBKP Tanjung Priok



			atau tujuan lainnya.			
51.	Bibit Philodendron, Alocasia	Belanda	Phytosanitary Certificate No. 2020.2.0303.0.K10.E.001222 2) Pencantuman Additional Declaration pada PC tidak disertai dengan informasi spesifik tempat produksi yang dimaksud sesuai dengan opsi yang dipilih (Annex VII, point 4b) sebagaimana diatur dalam ketentuan Commission Implementing Regulation 2019/2072 (PC No. 2020.2.0303.0.K10.E.001222)	Belanda	BBKP Tanjung Priok	
52.	bibit Saintpaulia sp., Tradescantia sp., dan Hoya sp.	Belanda	Additional Declaration tidak mencantumkan pilihan yang sesuai Annex VII point 4 pilihan a, b, atau c sesuai dengan ketentuan Commission Implementing Regulation 2019/2072	Belanda	BBKP Soekarno-Hatta	
53.	Bucephalandra	Perancis	Tidak adanya keterangan dalam additional declaration sesuai aturan yang berlaku (Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2072 dan Commission Implementing Decision (EU) 2012/697) dan pencantuman nama ilmiah yang tidak memadai (hanya sampai tingkat genus)	Perancis	SKP Kelas I Entikong	

54.	Bucephalandra sp	Perancis	Tidak sesuai dengan Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2072 (nama spesies tidak lengkap dan tidak ada informasi berat total)	SKP Kelas I Entikong
55.	Capsicum sp.	Belanda	pada Additional Declaration tidak mencantumkan keterangan yang menyatakan bahwa "Consignment complies with Article 6a of Commission Decision 2019/1615/EC. The country of origin is free from Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)".	BKP Kelas I Denpasar
56.	Carica papaya	Jerman	Tidak ada PC	BKP Kelas I Denpasar
57.	Euphorbia milii, Saintpaulia sp., Kalanchoe sp., Tradescantia sp., Pilea peperomioides, Aglaonema sp., Hoya sp.	Belanda	Ditemukan Spodoptera litura	BBKP Soekarno-Hatta
58.	Kelapa Bulat	Thailand	Ditemukan titik tumbuh	BKP Jambi
59.	Ornamental plants (Aquatic Plants)	Belanda	Pencantuman Additional Declaration yang tidak sesuai dengan ketentuan Commission Implementing Regulation 2019/2072 pada sertifikat yang menyetujui komoditas, seharusnya mencantumkan pilihan yang sesuai Annex VII point 1 pilihan a (i,ii,iii,iv)	BBKP Soekarno Hatta



				dan b (i,ii), point 4 pilihan a, b, atau c dan point 7 pilihan a, b, atau c		
60.		Ornamental plants (Euphorbia milii, Gynura sp., Tradescantia sp.)	Belanda	Pencantuman Additional Declaration yang tidak sesuai dengan ketentuan Commission Implementing Regulation 2019/2072 pada sertifikat yang menyetujui komoditas, seharusnya mencantumkan pilihan yang sesuai Annex VII point 4b	BBKP Soekarno Hatta	
61.		Ornamental Plants (Syngonium angustatum, Monstera, Anthurium crystallinum, Aglaonema pictum)	Belgium	Additional Declaration tidak sesuai dengan ketentuan Plant Health Regulation 2016/2031 pada sertifikat yang menyetujui komoditas	BBKP Tanjung Priok	
62.		Philodendron amydrum silver, Philodendron gloriosum, Philodendron paraiso verde, Philodendron piper, Syngonium albo, Philodendron florida ghost, Anthurium crystallinum hybride	Jerman	Jumlah tanaman tidak sesuai dengan keterangan pada Phytosanitary Certificate (tertulis 22 namun yang dikirim 29 tanaman)	BBKP Tanjung Priok	
63.		Philodendron florida ghost, Philodendron paraiso verde	Jerman	Jumlah tanaman tidak sesuai dengan keterangan pada Phytosanitary Certificate (tertulis 12 namun yang dikirim 15 tanaman)	BBKP Tanjung Priok	
64.		Philodendron melanochrysum, Philodendron gloriosum, Philodendron burlemark variegated, Philodendron	Jerman	Jumlah tanaman tidak sesuai dengan keterangan pada Phytosanitary Certificate (tertulis 19 namun yang	BBKP Tanjung Priok	

		pastazanum, Philodendron plomanii			dikirim 20 tanaman)	
65.	Penolakan dan pemsunahan	Philodendron, Syngonium, Anthurium	Irlandia		Keterangan pada Additional Declaration tidak ada	BBKP Surabaya
66.	Ree-ekspor dan penolakan	Syngonium albo, Philodendron melanochrysum, Philodendron gloriosum, Philodendron florida ghost	Belgia		Untuk pengiriman kecil tujuan perorangan melalui pos tidak sesuai dengan regulasi 2016/2031 terkait pencantuman additional declaration	SKP Kelas I Bandung
67.	Re-ekspor	Aglaonema pictum	USA		Ditemukan OPT Pseudococcidae	SKP Kelas I Bandung
68.		Aglaonema pictum, Alocasia nebula, Alocasia reginula, Anthurium chamberlainii (Araceae), Anthurium clarinervium, Anthurium regale (Araceae), Anthurium vittarifolium (Araceae), Cercestis mirabilis, Epipremnum sp., Monstera sp., Philodendron sp., Unknown Plant (Commodity ID)	USA		Komoditas yang dilarang masuk USA	BBKP Tanjung Priok
69.		Aglaonema sp.	USA		Ditemukan OPT Coccidae	BKP Kelas II Medan
70.		Alocasia sp.	Jerman		Jumlah tanaman tidak sesuai dengan keterangan pada Phytosanitary Certificate (tertulis 1 namun yang dikirim 10 tanaman) dan Keterangan	BBKP Surabaya



						pada additional declaration tidak ada sesuai pilihan pada point 3, 4, 7 dan 8 pada Implementing Decision (EU) 2019/2072 Annex VII	
71.	Anthurium			United Kingdom		Tidak disertai Phytosanitary Certificate	BBKP Surabaya
72.	Anthurium forgetii (Araceae)			USA		Ditemukan OPT Pseudococcidae	BBKP Tanjung Priok
73.	Anthurium sp., Cissus discolor (Vitaceae), Epipremnum sp., Ficus pumila, Heliconia sp., Monstera sp., Philodendron sp., Rhipidophora sp., Syngonium sp.,			USA		Dokumen tidak lengkap	BBKP Soekarno-Hatta
74.	Anthurium sp., Philodendron sp.			USA		Ditemukan OPT Coccus celatus De Lotto (Coccidae), Acutaspis umbonifera (Newstead) (Diaspididae)	SKP Kelas I Bandung
75.	Argostemma sp., Homalomena sp., Ooia sp., Leea sp., Labisia sp., Begonia sp., Zingiber sp., Alocasia sp., Pterisanthes sp., Amorphophallus sp., Philodendron sp., Pothos sp., Ardisia sp., Sonerila sp., Anthurium sp., Dracaena sp., Sauvagesia sp., Pilea sp., Aridarum sp.			USA		Dokumen tidak lengkap	BKP Kelas II Palangkaraya
76.	Bucephalandra sp.			USA		Dokumen tidak lengkap	BKP Kelas I Pontianak

77.	Echeveria sp.	USA	Ditemukan OPT Pseudococcidae	SKP Kelas I Bandung
78.			Ditemukan OPT Vryburgia sp. (Pseudococcidae)	SKP Kelas I Bandung
79.	Philodendron	Belgia	Identitas tidak sesuai dokumen (3 tanaman di PC, sedangkan dikemas 5 tanaman)	SKP Kelas I Bandung
80.		United Kingdom	Keterangan pada Additional Declaration tidak ada	BBKP Surabaya
81.	Philodendron florida (Araceae)	USA	Ditemukan OPT Acutaspis umbonifera (Newstead) (Diaspididae)	BBKP Tanjung Priok
82.	Philodendron sp.	USA	Ditemukan OPT Acutaspis umbonifera (Newstead) (Diaspididae)	BBKP Soekarno-Hatta
83.				BBKP Tanjung Priok
84.				SKP Kelas I Bandung
85.			Ditemukan OPT Coccidae	BKP Kelas II Medan
86.			Dokumen tidak lengkap	BBKP Tanjung Priok



87.	Philodendron sp., Scindapsus sp., Anthurium sp., Aglaonema sp., Hoya sp., Syngonium sp., Alocasia sp., Musa sp.	USA	Dokumen tidak lengkap	BBKP Tanjung Priok
88.	Philodendron, Geogenanthus	Belgia	Additional declaration tidak valid	BBKP Tanjung Priok
89.	Sansevieria masoniana	USA	Ditemukan OPT Lepidosaphes laterochitinsa Green (Diaspididae)	SKP Kelas I Bandung
90.	Sansevieria sp.	USA	Ditemukan OPT Aelothrips sp. (Aeothripidae), Paraselenaspidus madagascariensis (Mamet) (Diaspididae)	BBKP Tanjung Priok
91.	Sansevieria trifasciata	USA	Ditemukan OPT Paraselenaspidus sp. (Diaspididae), Pseudococcus sp. (Pseudococcidae), Colletotrichum sp. (Glomerellaceae), Phoma sp. (Not Assigned)	BBKP Tanjung Priok
92.	Unknown Plant (Commodity ID)	USA	Dokumen tidak lengkap	BBKP Soekarno-Hatta

Sumber: Badan Karantina Pertanian, 2020

LAMPIRAN 4. KASUS KOMODITAS PERTANIAN IMPOR YANG DAPAT DISELESAIKAN TAHUN 2020

No	Tahapan	Kegiatan	Tgl. LK	Tgl. P21	UPT	Keterangan
1	P21	Impor	27 February 2019	11 February 2020	BBKP Soekarno Hatta	Pemasukan 32 batang bibit tanaman hias dari LN
2	P21	Ekspor	21 December 2018	4 September 2020	BBKP Soekarno Hatta	Pengeluaran 18 kg tulang hewan ke LN
3	P21	Domestik Masuk	26 May 2019	5 February 2020	BKP Kelas II Cilegon	Pemasukan 1.081 ekor burung dari P. Sumatera; P21 dan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti)
4	P21	Domestik Masuk	28 February 2020	1 March 2020	BKP Kelas I Bandar Lampung	Pemasukan 2.846 ekor burung (Tersangka Geraldus Raditya Sukma)
5	P21	Domestik Masuk	28 February 2020	1 March 2020	BKP Kelas I Bandar Lampung	Pemasukan 2.846 ekor burung (Tersangka Afrizal)
6	P21	Domestik Masuk	3 February 2020	10 March 2020	BKP Kelas I Batam	Pemasukan 6.264 kg mangga (Tersangka Toni Lesmana)
7	P21	Domestik Masuk	3 February 2020	10 March 2020	BKP Kelas I Batam	Pemasukan 6.264 kg manga (Tersangka Lisuanto)
8	P21	Domestik Keluar	8 December 2019	19 March 2020	BKP Kelas I Denpasar	Percobaan pengeluaran 7 ekor anjing, 2 ekor kucing, 3 ekor tokek; Putusan pidana penjara 2 bulan dan denda sejumlah 1 juta dg ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan 1 bulan

No	Tahapan	Kegiatan	Tgl. LK	Tgl. P21	UPT	Keterangan
9	P21	Impor	17 December 2019	30 June 2020	SKP TB Asahan	Pemasukan 42 kg sarang burung walet dari Malaysia; Putusan pidana penjara 4 bulan dan denda sejumlah 6 juta dg ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan 1 bulan
10	P21	Domestik Masuk	9 March 2020	2 September 2020	BKP Ternate	Pemasukan 23 ekor ayam dari Manado; Putusan pidana penjara 2 bulan dengan masa percobaan 6 bulan dengan denda 5 juta
11	P21	Domestik Masuk	5 October 2020	19 October 2020	BBKP Belawan	Pemasukan 624 kaleng daging babi olahan; P21 dan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti)
12	P21	Impor	20 February 2019	10 October 2020	BBKP Soekarno Hatta	Pemasukan 216 ekor Love bird dari Filipina
13	P20	Impor	25 July 2019	5 December 2019	BBKP Soekarno Hatta	Pemasukan 68 ekor Love bird dari Filipina
14	Proses	Domestik Masuk	24 December 2017		BKP Kelas II Tarakan	Pemasukan 41 ekor sapi dari Kab. Donggala; Akan dikordinasikan dengan Korwas PPNS Polres Tarakan
15	Proses	Domestik Masuk	1 January 2018		BKP Kelas II Tarakan	Pemasukan 78 ekor sapi dari Kab. Donggala; Akan dikordinasikan dengan Korwas PPNS Polres Tarakan
16	Proses	Impor	7 March 2018		BKP Kelas II	Pemasukan Sosis 62 karung/2976 kg, nugget 108 kg, bakso 120 kg, kentang beku 80 kg,

No	Tahapan	Kegiatan	Tgl. LK	Tgl. P21	UPT	Keterangan
					Tarakan	bawang Bombay 12 karung/120 kg, beras ketan 52 karung/2,600 kg, daging iris (hamburger) 51,6 kg dari tawau-Malaysia; Akan dikoordinasikan dengan Korwas PPNS Polres Tarakan
17	Proses	Impor	28 May 2019		BKP Kelas II Tarakan	Pemasukan 1,960 ton daging kerbau dari Malaysia; Akan dikoordinasikan dengan Korwas PPNS Polres Tarakan
18	Proses	Impor	20 January 2019		BBKP Soekarno Hatta	Pemasukan 561 batang bibit lada dan 1 kg umbi jahe dari LN
19	Proses	Domestik Masuk	29 October 2019		BKP Kelas II Cilegon	Pemasukan 228 ekor burung dari Pulau Sumatera
20	Proses	Domestik Keluar	18 February 2018		SKP Kelas I Samarinda	Pengeluaran 41 ekor burung

Sumber: Badan Karantina Pertanian, 2020

LAMPIRAN 5. PETANI YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI 2019-2020

No.	Provinsi	Jumlah Anggota Petani (31 Desember 2019)	Jumlah Petani yang menerapkan teknologi	%	Jumlah Anggota Petani (31 Desember 2020)	Jumlah Petani yang menerapkan teknologi	%
1	Aceh	532.588	346.182	65%	610.132	427.092	70%
2	Sumatera Utara	738.021	479.714	65%	803.776	562.643	70%
3	Sumatera Barat	341.643	222.068	65%	406.928	284.850	70%
4	Riau	245.470	159.556	65%	296.227	207.359	70%
5	Jambi	175.560	114.114	65%	267.704	187.393	70%
6	Sumatera Selatan	505.878	328.821	65%	671.209	469.846	70%
7	Bengkulu	165.477	107.560	65%	191.480	134.036	70%
8	Lampung	681.677	443.090	65%	855.520	598.864	70%
9	Kep. Bangka Belitung	92.229	52.571	57%	107.536	69.898	65%
10	Kepulauan Riau	15.404	6.932	45%	19.163	11.498	60%
11	DKI Jakarta	4.415	1.325	30%	5.157	1.547	30%
12	Jawa Barat	1.515.123	1.015.132	67%	1.852.363	1.333.701	72%
13	Jawa Tengah	1.690.085	1.098.555	65%	1.977.033	1.403.693	71%
14	D.I. Yogyakarta	358.245	240.024	67%	379.089	265.362	70%
15	Jawa Timur	2.207.466	1.479.002	67%	2.287.934	1.624.433	71%
16	Banten	365.015	237.260	65%	383.594	268.516	70%
17	Bali	300.082	195.053	65%	321.403	224.982	70%
18	NTB	566.483	368.214	65%	589.999	412.999	70%
19	NTT	163.303	106.147	65%	241.495	144.897	60%
20	Kalimantan Barat	305.357	198.482	65%	388.997	272.298	70%
21	Kalimantan Tengah	158.145	102.794	65%	175.616	122.931	70%
22	Kalimantan Selatan	335.107	217.820	65%	366.116	256.281	70%
23	Kalimantan Timur	89.915	51.252	57%	124.888	87.422	70%
24	Kalimantan Utara	27.644	16.586	60%	32.070	20.846	65%
25	Sulawesi Utara	103.953	60.293	58%	167.546	117.282	70%
26	Sulawesi Tengah	198.110	128.772	65%	306.995	214.897	70%
27	Sulawesi Selatan	793.921	476.353	60%	1.103.228	772.260	70%
28	Sulawesi Tenggara	197.779	128.556	65%	253.349	177.344	70%
29	Gorontalo	146.674	95.338	65%	180.267	126.187	70%
30	Sulawesi Barat	124.822	81.134	65%	158.659	111.061	70%
31	Maluku	39.935	25.958	65%	43.526	30.468	70%
32	Maluku Utara	21.300	13.845	65%	24.041	16.829	70%
33	Papua Barat	25.514	11.992	47%	44.774	22.387	50%
34	Papua	34.449	12.746	37%	27.094	13.818	51%
	Jumlah	13.266.789	8.623.239	65,00%	15.664.908	10.995.921	70,19%

Sumber: BPPSDMP, 2020

LAMPIRAN 6a. TEMUAN HPHK DAN TINDAK LANJUTNYA PADA KEGIATAN OPERASIONAL KARANTINA TAHUN 2020

No	Jenis HPHK	Media Pembawa	Negara/ Tempat Asal	UPT	Tindak Lanjut
1	African Swine Fever (ASF)	Daging Babi Beku	Cina	SKP Kelas II Mamuju	Pemusnahan
		Daging babi dan Olahan daging babi	China	BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
			Denmark	BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
			Spanyol	BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
			USA	BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
		Daging Babi Olahan	Amerika	BBKP Soekarno Hatta	Pemusnahan
			Bali	BKP Kelas I Denpasar	Pemusnahan
2	Avian Influenza (AI/HPAI H5N1)	Ayam Afkir	Batam	BKP Kelas I Jambi	Pemusnahan
		Bulu Bebek	China	BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
		Bulu Kuda	China	BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
		Sarang Burung Walet	China	BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
		unggas	antar area	BBKP Surabaya	Pemusnahan
3	Bovine Viral Diarrhea (BVD)	Sapi Perah	Jawa Barat	BKP Kelas I Bandar Lampung	Pemusnahan



		Serum Sapi	Australia	BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
4	Brucellosis (<i>Brucella abortus</i> bovis/ <i>Brucella</i> sp.)	Kambing	Ambon	BBKP Makassar	Pemusnahan
			Belu	BBKP Makassar	Pemusnahan
			Bone	SKP Kelas II Mamuju	Pemusnahan
			Kab. Kolaka	BKP Kelas II Kendari	Pemusnahan
			Kupang	BBKP Makassar	Pemusnahan
			Majene	SKP Kelas II Mamuju	Pemusnahan
			Mamuju	SKP Kelas II Mamuju	Pemusnahan
			Mamuju Tengah	SKP Kelas II Mamuju	Pemusnahan
			Nagekeo	BBKP Makassar	Pemusnahan
			Polman	SKP Kelas II Mamuju	Pemusnahan
		Kerbau	Kab. Maluku Tengah	SKP Kelas I Ambon	Pemusnahan
		Sapi	Australia	BBKP Belawan	Pemusnahan
			Bone	SKP Kelas II Mamuju	Pemusnahan
			Gorontalo	BKP Kelas II Tarakan	Pemusnahan
			Kab. Bone	BKP Kelas II Kendari	Pemusnahan

			Kab. Bone, Prov. Sulse	SKP Kelas I Parepare	Pemusnahan
			Kab. Buru	SKP Kelas I Ambon	Pemusnahan
			Kab. Gorontalo	BKP Kelas II Gorontalo	Pemusnahan
			Kab. Gorontalo Utara	BKP Kelas II Gorontalo	Pemusnahan
			Kabupaten Luwuk Banggai	BKP Kelas II Palu	Pemusnahan
			Majene	SKP Kelas II Mamuju	Pemusnahan
			Maluku	SKP Kelas I Ambon	Pemusnahan
			Mamuju	SKP Kelas II Mamuju	Pemusnahan
			Mamuju Tengah	SKP Kelas II Mamuju	Pemusnahan
			Pidie	SKP Kelas I Banda Aceh	Pemusnahan
			Polman	SKP Kelas II Mamuju	Pemusnahan
			Tolitoli	BKP Kelas II Tarakan	Pemusnahan
		Sapi Potong	Kab. Malaka	BKP Kelas I Kupang	Pemusnahan
			Kab. Timor Tengah Selatan	BKP Kelas I Kupang	Pemusnahan
			NTT	BKP Kelas I Banjarmasin	Pemusnahan



		Serum Sapi	Australia	BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
5	Parasit darah	Kambing	Australia	SKP Kelas I Cilacap	Pemusnahan
		Sapi Bakalan	Australia	SKP Kelas I Cilacap	Pemusnahan
		Sapi Perah	Australia	SKP Kelas I Cilacap	Pemusnahan
6	Paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis)	Hewan SAPI	Australia	BBKP Soekarno Hatta	Pemusnahan
		Sapi Bakalan	Australia	BKP Kelas I Bandar Lampung	Pemusnahan
		Serum Sapi	Australia	BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
7	Rabies	Anjing	Jambi	BKP Kelas I Jambi	Pemusnahan
8	Salmonella pullorum	DOC	Jawa Barat	BKP Kelas I Banjarmasin	Pemusnahan
9	Trypanosoma sp	Sapi	Bone	SKP Kelas II Mamuju	Pemusnahan
			Mamuju	SKP Kelas II Mamuju	Pemusnahan

LAMPIRAN 6b. TEMUAN OPTK DAN TINDAK LANJUTNYA PADA KEGIATAN OPERASIONAL KARANTINA TAHUN 2020

No	Jenis OPTK	Media Pembawa	Negara/ Tempat Asal	UPT	Tindak Lanjut
1.	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	Benih (umbi) Lilium	Belanda	BKP Kelas I Semarang	Pemusnahan
			Selandia Baru	BKP Kelas I Semarang	Pemusnahan
2.	<i>Asystasia gangetica</i>	Gulma	Kab. Tanjung Jabung Timur	BKP Kelas I Jambi	Pemusnahan
3.	<i>Bactrocera musae</i>	Buah-buahan	Bolaang Mongondow Utara	BKP Kelas I Manado	Pemusnahan
4.	<i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>gladioli</i>	Bibit Anggrek <i>Cattleya</i> sp.	China	BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
5.	Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV)	Semangka	Kab. Bungo	BKP Kelas I Jambi	Pemusnahan
6.	<i>Cuphea carthagenensis</i>	Gulma	Kab. Tanjung Jabung Timur	BKP Kelas I Jambi	Pemusnahan
7.	<i>Dickeya chrysanthemi</i>	Bibit <i>phalaenopsis</i>	Jepang	BBKP Soekarno Hatta	Pemusnahan
			Taiwan	BBKP Soekarno Hatta	Pemusnahan
			Thailand	BBKP Soekarno Hatta	Pemusnahan
8.	<i>Ditylenchus destructor</i>	Bawang Putih	China	BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
9.	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	Bawang Putih	China	BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan



10.	<i>Helminthosporium solani</i>	Bibit Kentang	Australia	BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
			Inggris	BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
			Kanada	BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
			Skotlandia	BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
		Umbi Kentang	Jawa Timur	BKP Kelas I Kupang	Pemusnahan
			Surabaya	BKP Kelas I Jayapura	Pemusnahan
11.	<i>Oxychilus</i> sp (telur)	Bibit anggrek dendrobium	Jepang	BBKP Soekarno Hatta	Pemusnahan
			Taiwan	BBKP Soekarno Hatta	Pemusnahan
			Thailand	BBKP Soekarno Hatta	Pemusnahan
12.	<i>Pantoea ananatis</i>	Jagung	Makassar	BKP Kelas I Manado	Pemusnahan
13.	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i>	Benih Jagung Manis	Inggris	BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
			Thailand	BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
14.	<i>Pectobacterium atrosepticum</i>	Bibit Kentang	Inggris	BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
			Skotlandia	BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
15.	<i>Peronospora manshurica</i>	Biji Kedelai	Amerika	SKP Kelas I Cilacap	Pemusnahan
			Jawa Timur (Eks Impor dari	BKP Kelas I Kupang	Pemusnahan

			USA)									
			Surabaya							BKP Kelas I Jayapura		Pemusnahan
										SKP Kelas I Samarinda		Pemusnahan
			Surabaya (intersepsi)							SKP Kelas I Sorong		Pemusnahan
			Surabaya, Jawa Timur							BKP Kelas II Kendari		Pemusnahan
			Amerika			kedelai				BKP Kelas I Bandar Lampung		Pemusnahan
			Kanada							BKP Kelas I Bandar Lampung		Pemusnahan
			Malaysia							SKP Kelas II Tanjung Balai Karimun		Pemusnahan
			Surabaya							BKP Kelas I Banjarmasin		Pemusnahan
			Surabaya (intersepsi)							SKP Kelas II Manokwari		Pemusnahan
16.	Phenacoccus manihoti		Bolaang Mongondow Utara			Coklat dan Daun Singkong				BKP Kelas I Manado		Pemusnahan
			Kota Bitung							BKP Kelas I Manado		Pemusnahan
			Kota Mobagu							BKP Kelas I Manado		Pemusnahan
			Minahasa Utara							BKP Kelas I Manado		Pemusnahan
17.	Phomopsis vexans		Kab. Bungo			Cabe				BKP Kelas I Jambi		Pemusnahan

18.	<i>Praxelis climatidea</i>	Gulma	Kab. Tanjung Jabung Timur.	BKP Kelas I Jambi	Pemusnahan
19.	<i>Puccinia allii</i>	Bawang Daun	Bolaang mongondow dan Tomohon	BKP Kelas I Manado	Pemusnahan
20.	<i>Sexava coriacea</i>	Kelapa	Kepulauan Sangihe	BKP Kelas I Manado	Pemusnahan
21.	<i>Sexava nubila</i>	Kelapa	Kepulauan Talaud	BKP Kelas I Manado	Pemusnahan
22.	<i>Stemphylium vesicarium</i>	Bawang Bombay	Jawa Timur	BKP Kelas I Kupang	Pemusnahan
		Bawang Merah	Nusa Tenggara Timur	BKP Kelas I Kupang	Pemusnahan
		Bawang Putih	Jawa Timur	BKP Kelas I Kupang	Pemusnahan
23.	<i>Synchytrium endobioticum</i>	Tanaman hias	Ekspor Kanada	BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
24.	<i>Tilletia controversa</i>	Gandum biji	Ukraina	BKP Kelas I Semarang	Pemusnahan
		Biji Gandum	Ukraina	BBKP Makassar	Pemusnahan
				SKP Kelas I Cilacap	Pemusnahan
25.	<i>Tilletia indica</i>	Biji Gandum	Ukraina	SKP Kelas I Cilacap	Pemusnahan
		Gandum	Australia	BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
26.	<i>Tilletia laevis</i>	Gandum biji	Argentina	BKP Kelas I Semarang	Pemusnahan
			Ukraina	BKP Kelas I Semarang	Pemusnahan
		Biji Gandum	Ukraina	BBKP Makassar	Pemusnahan

					SKP Kelas I Cilacap	Pemusnahan
		Gandum	Amerika Serikat		BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
			Argentina		BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
			Australia		BBKP Belawan	Pemusnahan
			Kanada		BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
			Moldova		BBKP Belawan	Pemusnahan
			Ukraina		BBKP Belawan	Pemusnahan
					BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
27.	Tilletia tritici	Gandum biji	Ukraina		BKP Kelas I Semarang	Pemusnahan
		Biji Gandum	Ukraina		BBKP Makassar	Pemusnahan
					SKP Kelas I Cilacap	Pemusnahan
		Gandum	Amerika Serikat		BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
			Argentina		BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
			Australia		BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
			Bulgaria		BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
			Kanada		BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
			Moldova		BBKP Belawan	Pemusnahan



			Ukraina	BBKP Belawan	Pemusnahan
				BBKP Tanjung Priok	Pemusnahan
28.	Trogoderma granarium	Kacang tanah	Sudan	BBKP Belawan	Pemusnahan
29.	Uromykladium teperianum	Sengon	Kab. Kerinci	BKP Kelas I Jambi	Pemusnahan


LAMPIRAN 7. REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020

NO	UNIT ESELON-1	PAGU (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	%
1	Barantan	907.725.278.000	899.686.213.642	99,11
2	Badan PPSDMP	1.057.850.961.000	1.043.046.032.642	98,60
3	BKP	475.903.216.000	466.931.810.211	98,11
4	Badan Litbang	1.060.304.815.000	1.035.260.364.449	97,64
5	Ditjen PSP	2.925.064.980.000	2.832.471.471.288	96,83
6	Ditjen PKH	1.299.595.278.000	1.253.144.887.704	96,43
7	Itjen	79.581.831.000	76.171.876.625	95,72
8	Ditjen Tan. Pangan	4.765.343.498.000	4.511.862.098.135	94,68
9	Setjen	1.694.234.641.000	1.583.137.035.101	93,44
10	Ditjen Hortikultura	620.481.902.000	578.873.473.965	93,29
11	Ditjen Perkebunan	1.000.057.871.000	907.970.706.977	90,79
TOTAL KEMENTAN		15.886.144.271.000	15.188.555.970.739	95,61

Sumber: OM SPAN Kemenkeu, 2020

LAMPIRAN 8. DUKUNGAN KEGIATAN DAN ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1 Indikator Kinerja : Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian/ Realisasi	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
Program Ditjen Tanaman Pangan (Padi, jagung)								
I Produksi Padi								
	Padi Merauke	Ha	11.000	11.000	100,00	6.050.000.000	2.693.625.000	44,52
	Padi Knusus	Ha	5.115	5.085	99,41	7.373.272.500	6.238.244.317	84,61
	Padi Bebas Residu	Ha	29.480	29.050	98,54	28.477.680.000	26.308.507.997	92,38
	Padi Organik	Ha	4.750	4.750	100,00	8.008.500.000	6.435.629.325	80,36
	Padi Rawa	Ha	165.902	165.902	100,00	228.609.801.500	214.360.547.162	93,77
	Padi Lahan Kering	Ha	209.450	198.664	94,85	209.152.048.875	181.120.498.668	86,60
	PATB Rawa	Ha	20.000	19.636	98,18	53.812.500.000	48.964.376.940	90,99
	PATB Lahan Kering	Ha	209.450	230.925	110,25	677.750.000.000	639.901.921.046	94,42
	PIP	Ha	15.000	15.000	100,00	28.245.000.000	27.598.125.000	97,71
	Food Estate Padi Sumba Tengah	Ha	3.000	3.000	100,00	5.785.800.000	5.785.800.000	100,00
	Food Estate Pulau Buru	Ha	500	500	100,00	964.300.000	919.885.000	95,39
	GPOT	Ha	25.000	24.655	98,62	7.500.000.000	6.218.751.535	82,92
	Areal yang diberikan bantuan benih padi bersertifikat Padi Inbrida	Ha	1.954.303	1.917.456	98,11	488.575.750.000	473.307.334.790	96,87
	Areal yang diberikan bantuan benih padi bersertifikat Padi Hibrida	Ha	10.000	10.000	100,00	9.000.000.000	8.279.584.500	92,00
	Produksi Beras Biofortifikasi							
	Padi Kaya Gizi	Ha	10.000	9.970	99,70	12.175.000.000	11.449.357.300	94,04
	Rasio benih padi yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan							
	Pengembangan Produsen Padi Hibrida	Ha	75	75	100,00	614.625.000	611.337.500,00	99,47
	Pengembangan Petani Produsen Benih Padi Inbrida Berbasis Korporasi Petani	Ha	6.094	5.800	95,18	10.995.650.000	10.066.100.000,00	91,55
	Pemberdayaan Produsen Benih Padi	Ha	60	50	83,33	1.500.000.000	1.313.528.774,00	87,57
	Pengembangan Petani Produsen Benih Padi Inbrida Korporasi Petani (Daerah Papua)	Ha	200	200	100,00	591.000.000	529.210.000,00	89,54
	Produksi Jagung							
	Kerjasama Pengembangan Budidaya Jagung	Ha	3.000	2.992	99,73	5.155.500.000	4.781.111.550	92,74
	Food Estate Jagung Sumba Tengah	Ha	2.000	2.000	100,00	1.633.000.000	1.600.000.000	97,98
	Budidaya Jagung Hibrida (Hasil Optimalisasi Kontrak)	Ha	21.500	21.500	100,00	13.655.064.000	12.681.669.000	92,87
	Areal yang diberikan bantuan benih jagung bersertifikat terhadap total benih yang dibutuhkan	Ha	1.397.000	1.417.583	101,47	823.745.505.000	819.000.511.779	99,42
	Rasio benih jagung yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan							
	Pengembangan Petani Produsen Benih Jagung Hibrida Berbasis Korporasi	Ha	2.500	2.500	100,00	13.462.500.000	13.441.909.000	99,85
	Pengembangan Petani Produsen Benih Jagung Komposit	Ha	100	67	67,00	182.000.000	83.490.000	45,87

Program Ditjen Hortikultura (Cabe, Bawang Merah, Bawang Putih)										
Benih batang						3.674.540	97,99	29.673.946.000	28.015.345.022	94,41
- benih cabai	batang					400.000	100,00			
Benih umbi	batang					600.001	100,00	6.982.782.000	6.825.688.751	97,75
- benih bawang merah	m2					367.500	85,47			
Kawasan Bawang Merah	Ha	3.000	100,00	87.018.262.000					79.696.346.328	91,59
Kawasan Aneka Cabai	Ha	5.095	100,00	24.022.736.000					23.236.323.117	96,73
Program Ditjen PKH (dagging)										
Optimalisasi Reproduksi						3.634.738	121,16	236.131.271.000	233.378.184.175	98,83
Produksi Benih Ternak Unggul	Akseptor	3.000.000				6.445.035	130,45	53.419.811.000	51.365.362.973	96,15
Produksi Bibit Ternak Unggul	Dosis	4.940.800				810.027	107,39	56.931.543.000	55.340.202.000	97,20
Pengembangan ternak ruminansia potong	Ekor	21.100				18.393	87,17	190.535.446.000	167.886.146.339	88,11
Pengembangan unggas lokal dan aneka ternak	Ekor	36.025				36.025	100,00	35.868.481.000	35.595.144.352	99,24
Program BKP (Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras)										
Pengembangan Area Tanaman Sagu	Ha	2.310	100,00	1.346.800.000		2.310			1.340.835.000	99,56
Pengembangan Kawasan Pisang	Ha	434	100,00	10.323.300.000		434,00			10.191.602.526	98,72
Pengembangan Kawasan Ubi kayu	Ha	11.175	100,00	12.851.250.000		11.175			12.531.250.000	98,72
TOTAL								3.388.120.124.875	3.229.093.486.766	95,31

MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2020
 2 Indikator Kinerja : Pertumbuhan Volume Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian/Realisasi	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
Program Dijen Tanaman Pangan (Produksi padi, jagung, kedelai, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, porang)								
	Produksi Padi							
	Padi Merauke	Ha	11.000	11.000	100,00	6.050.000.000	2.693.625.000	44,52
	Padi Khusus	Ha	5.115	4.214	82,39	7.373.273.000	6.244.932.399	84,70
	Padi Bebas Residu	Ha	29.480	29.000	98,37	28.477.680.000	25.998.939.000	91,30
	Padi Organik	Ha	4.750	4.745	99,89	8.008.500.000	5.989.695.000	74,79
	Padi Rawa	Ha	165.902	165.702	99,88	228.609.802.000	216.761.407.287	94,82
	Padi Lahan Kering	Ha	209.450	173.367	82,77	211.449.198.000	179.304.514.500	84,80
	PATB Rawa	Ha	20.000	19.636	98,18	53.812.500.000	48.964.376.940	90,99
	PATB Lahan Kering	Ha	230.000	230.925	100,40	677.750.000.000	639.901.921.046	94,42
	PIP	Ha	15.000	15.000	100,00	28.245.000.000	27.598.125.000	97,71
	Food Estate Padi Sumba Tengah	Ha	3.000	3.000	100,00	5.785.800.000	5.785.800.000	100,00
	Food Estate Pulau Baru	Ha	500	500	100,00	964.300.000	919.885.000	95,39
	Areal yang diberikan bantuan benih padi bersertifikat Padi Inbrida	Ha	1.954.303	1.917.456	98,11	488.575.750.000	473.307.334.790	96,87
	Areal yang diberikan bantuan benih padi bersertifikat Padi Hibrida	Ha	10.000	10.000	100,00	9.000.000.000	8.279.584.500	92,00
	Padi Kaya Gizi	Ha	10.000	9.970	99,70	12.175.000.000	11.449.357.300	94,04
	Pengembangan Produsen Padi Hibrida	Ha	75	75	100,00	614.625.000	611.337.500	99,47
	Pengembangan Petani Produsen Benih Padi Inbrida Berbasis Korporasi Petani	Ha	6.094	5.800	95,18	10.995.650.000	10.066.100.000	91,55
	Pemberdayaan Produsen Benih Padi	Ha	60	50	83,33	1.300.000.000	1.313.528.774	87,57
	Pengembangan Petani Produsen Benih Padi Inbrida Korporasi Petani (Daerah Papua)	Ha	200	200	100,00	591.000.000	529.210.000	89,54
	Produksi Jagung							
	Kerjasama Pengembangan Budidaya Jagung	Ha	3.000	2.992	99,73	5.155.500.000	4.781.111.550	92,74
	Food Estate Jagung Sumba Tengah	Ha	2.000	2.000	100,00	1.633.000.000	1.600.000.000	97,98
	Budidaya Jagung Hibrida (Hasil Optimalisasi Kontrak)	Ha	21.500	21.500	100,00	13.655.064.000	12.681.669.000	92,87
	Areal yang diberikan bantuan benih jagung bersertifikat	Ha	1.397.000	1.417.583	101,47	823.745.505.000	819.000.511.719	99,42
	Pengembangan Petani Produsen Benih Jagung Hibrida Berbasis Korporasi	Ha	2.500	2.500	100,00	13.462.500.000	13.441.909.000	99,85
	Pengembangan Petani Produsen Benih Jagung Komposit	Ha	100	67	67,00	182.000.000	83.490.000	45,87
	Produksi Kedelai							
	Kedelai	Ha	80.000	79.667	99,58	73.982.876.545	73.943.122.044	99,95
	Pengembangan Petani Produsen Benih Kedelai	Ha	1.175	1.150	97,87	2.116.762.000	2.116.553.750	99,99
	Pemberdayaan Produsen Benih Kedelai	Ha	30	30	100,00	690.000.000	504.000.000	73,04
	Produksi Ubi kayu							
	Produksi Ubi Kayu	Ha	11.175	11.175	100,00	12.851.250.000	12.531.250.000	97,51
	Produksi ubi jalar							
	Ubi jalar	Ha	365	335	91,78	2.190.000.000	1.996.800.000	91,18
	Produksi kacang tanah							
	Kacang Tanah	Ha	9.987	9.572	95,84	34.441.663.000	31.784.210.800	92,28
	Pengembangan Petani Produsen Benih Kacang Tanah	Ha	297	290	97,64	1.098.900.000	1.097.805.000	99,90
	Produksi kacang hijau							
	Kacang Hijau	Ha	10.356	10.156	98,07	8.824.773.000.000	8.270.007.750.000	93,71
	Pengembangan Petani Produsen Benih Kacang Hijau	Ha	230	255	110,87	247.250.000.000	247.150.000.000	99,96
	Produksi Porang							
	Porang	Ha	17.897	17.897	100,00	32.397.168.929,00	31.952.563.000,00	98,63
	Sertifikasi Organik							
	Sertifikat		31,00	32,00	103,23	930.000.000,00	803.179.000,00	86,36
	Program Dijen Hortikultura (Produksi mangga, manggis, pisang, durian, nenas, salak, jahe, krisan, kentang, jamur, cabai, bwg merah)							
	Kawasan Mangga	Ha	84	84	100,00	685.400.000	639.120.949	93,25
	Kawasan Manggis	Ha	346	346	100,00	3.892.500.000	3.694.900.600	95,90
	Kawasan Pisang	Ha	434	434	100,00	10.323.300.000	10.191.602.526	98,72
	Kawasan Buah lainnya	Ha	340	340	100,00	6.212.310.000	5.752.174.700	92,59
	Kawasan florikultura (Krisan)	m2	65.200	65.200	100,00	5.313.240.000	5.222.370.111	98,29
	Kawasan durian	Ha	317	317	100,00	2.571.877.000	2.517.468.200	97,88
	Benih batang	Batang	3.750.000	3.674.540	97,99	29.673.946.000	28.015.345.022	94,41

- benih mangga	batang	312.500	259.900	83,17			
- benih durian	batang	526.500	413.971	78,63			
- benih hortikultura (krisan dan anggrek)	batang	782.000	765.500	97,89			
Benih umbi	m2	600.001	600.001	100,00	6.982.782.000	6.825.688.751	97,75
- benih jahe	m2	10.000	2.000	100,00			
- benih kentang	m2	700.001	700.001	100,00			
Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	unit	495	495	100,00	51.780.563.000	42.715.794.274	82,49
Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	unit	192	189	100,00	40.000.000.000	38.903.518.983	97,26
Program Ditjen Perkebunan (Kelapa, karet, sawit, kopi, teh, lada, kakao, cengkeh, vanili, pala, jambu mete, nilam, kayu manis, tembakau, sagu)							
Kawasan Kopi	Ha	7.970,00	6.570,00	82,43	8.754.617,000	7.450.439.667	85,10
Kawasan Kakao	Ha	4.990,00	4.540,00	90,98	9.988.486,000	8.708.282.750	87,18
Kawasan Karet	Ha	4.075,00	3.875,00	95,09	9.077.936,000	8.303.145.899	91,47
Kawasan Kelapa	Ha	12.191,00	10.780,00	88,43	10.853.774,000	9.574.105.500	88,21
Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya)	Ha	2.310,00	2.110,00	91,34	6.697.532,000	5.986.876.530	89,39
Area Tanaman Sagu	Ha	400,00	400,00	100,00	1.346.800,000	1.334.585,000	99,09
Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	Desa	35,00	37,00	105,71	5.061.190,000	5.029.660.254	99,38
Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh	Ha	22.919,00	22.139,00	96,60	21.439.713,000	19.082.742.590	89,01
Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan	Surat Registrasi Pekebun	6,00	5,52	92,06	1.016.580,000	886.375.700	87,19
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	MOU	7.400,00	5.900,00	79,73	3.385.937,000	2.819.633.400	83,27
Pemasaran Hasil Perkebunan	MOU	35,00	33,96	97,02	440.015,000	371.129.622	84,34
Program Ditjen PKH (Hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan, benih dan bibit ternak)							
Pengembangan Pengolahan Pangan dan Nonpangan	Unit	32	7	21,88	4.167.409,000	1.161.593.312	27,87
Pengembangan Pemasaran Peternakan	Unit	1	1	100,0	201.260,000	182.129.300	90,49
Kelengkapan dan Usaha Peternakan	Lokasi	113	92	81,4	8.722.144,000	6.532.058.981	74,89
Pengelolaan Informasi Pemasaran	Lokasi	15	11	73,3	1.698.259,000	1.351.117.373	79,56
TOTAL					3.057.869.860,473	2.905.766.866,703	95,03

MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2020
3. Indikator Kinerja : Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
1	Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaaan							
2	Kebijakan Pengawasan dan Penindakan Perkarantinaaan	Kebijakan	1	1	100	2.627.424.000	2.617.087.000	99,61
3	Kebijakan Kerjasama Nasional / Internasional	Kebijakan	2	2	100	1.865.595.000	1.863.967.710	99,91
4	Kebijakan Sistem Informasi Perkarantinaaan	Kebijakan	3	3	100	1.375.150.000	1.375.032.562	99,99
5	Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani							
6	Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani	Kebijakan	20	20	100	4.227.193.000	4.206.712.762	99,52
7	Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati							
8	Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	Kebijakan	20	20	100	4.606.539.000	4.589.346.356	99,63
9	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian							
10	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	122	122	100	69.674.453.000	68.708.347.347	98,61
11	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	2.491	2.406	97	156.846.295.000	156.052.377.406	99,49
12	Layanan Perkantoran	Layanan	146	146	100	526.468.114.000	522.915.290.007	99,33
13	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian							
14	Metode Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	Uji Terap	7	7	100	1.226.488.000	1.226.325.600	99,99
15	Metode Uji Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Uji Standar	3	4	133	4.582.134.000	4.566.139.569	99,65
16	Desiminasi Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	Deseminasi	10	10	100	8.340.310.000	8.326.367.269	99,83
17	Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati							
18	Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Sertifikat	850.489	1.164.702	137	80.336.536.000	78.619.127.558	97,86
19	Standar Kualitas Pelayanan Perkarantinaaan	Layanan	50	50	100	28.214.407.000	27.445.324.091	97,27
20	Pengawasan dan Penindakan	Dokumen	49	86	176	7.384.401.000	7.239.962.227	98,04
21	Prasarana Wilker Daerah Sentra Produksi	M2	395	397	101	937.128.000	934.215.900	99,69
22	Sarana PLBN	Unit	301	229	76	5.250.421.000	5.243.774.300	99,87
23	Prasarana Infrastruktur PLBN	M2	1.060	1.089	103	3.762.690.000	3.757.002.980	99,85
	TOTAL					907.725.278.000	899.686.400.644	99,11

MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2020

4. Indikator Kinerja : Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
Program Badan Ketahanan Pangan								
	Sertifikasi keamanan PSAT atau Sertifikasi Prima							
	Sertifikasi kesehatan PSAT tujuan ekspor (health certificate/ HC)	sertifikat	2.500	2.789	111,56	7.015.590.000	6.968.628.238	99,33
	Pendaftaran/registrasi PSAT maupun pendaftaran rumah kemas (packing house)	persentase	85	94	110,59			
Program Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan								
	Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	Sampel	16.630	18.900	113,65	14.822.230.000	14.564.498.677	98,26
TOTAL						21.837.820.000	21.533.126.915	98,60

MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2020

5. Indikator Kinerja : Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
1	Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan							
2	Kebijakan Pengawasan dan Penindakan Perkarantinaan							
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Kebijakan	1	1	100,00	2.627.424.000	2.617.087.000	99,61
4	Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Sertifikat	850.489	1.164.702	136,95	80.336.536.000	78.619.127.558	97,86
5	Standar Kualitas Pelayanan Perkarantinaan	Layanan	50	50	100,00	28.214.407.000	27.445.324.091	97,27
6	Pengawasan dan Penindakan	Dokumen	49	86	175,51	7.384.401.000	7.239.962.227	98,04
7	Prasarana Wilker Daerah Sentra Produksi	M2	395	397	100,52	937.128.000	934.215.900	99,69
8	Sarana PLBN	Unit	229	229	76,08	5.250.421.000	5.243.774.300	99,87
9	Prasarana Infrastruktur PLBN	M2	1.060	1.089	102,74	3.762.690.000	3.757.002.980	99,85
TOTAL						128.513.007.000	125.856.494.056	97,93

MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2020

7. Indikator Kinerja : Petani yang Menerapkan Teknologi

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
Program Badan Penyeluluh dan Pengembangan Sumber Daya								
1	Biaya Operasional Penyeluluh (BOP) PP PNS dan THL -TBPP	Poktan	9.268.635	9.537.832	102,90	394.584.848.000	390.416.108.128	98,94
TOTAL						394.584.848.000	390.416.108.128	98,82

MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2020

8. Indikator Kinerja : Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
Program Dityjen Prasarana dan Sarana Pertanian								
Satker Daerah								
	Rehab Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	Ha	135.600	134.053	98,86	160.000.000.000	159.952.300.000	99,97
	Irigasi perompaan	Unit	1.000	1.000	100,00	124.817.000.000	123.347.168.521	98,82
	Irigasi Perpipaan	Unit	138	138	100,00	13.800.000.000	13.731.239.552	99,50
	Pembangunan Embung Pertanian	Unit	400	400	100,00	48.000.000.000	48.000.000.000	100,00
	Optimasi Lahan Rawa	Ha	50.000	49.965	99,93	217.550.000.000	213.451.300.400	98,12
Satker Pusat								
	Pengadaan Alsintan	Unit	25.534	25.529	99,98	743.053.670.000	739.147.045.891	99,47
	AUTP	Ha	1.000.000	1.000.001	100,00	147.424.200.000	147.284.932.497	99,91
	AUTS	Ekor	120.000	120.000	100,00	20.222.000.000	20.120.023.334	99,50
	Pembangunan Jalan Pertanian	Ha	18.000,00	16.559	91,99	82.459.505.000	76.068.900.000	92,25
	Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	Unit	1.000.000	994.000	99,40	207.424.200.000	203.913.006.087	98,31
ABT Pusat								
	Pembangunan Jalan Pertanian	unit	497	594	119,52	64.489.000.000	62.581.464.200	97,04
	RJIT	Ha	50.000	50.407	100,81	59.727.500.000	56.813.920.000	95,12
	Food Estate	Ha	30.000	27.621	92,07	221.727.027.000	203.918.306.297	91,97
TOTAL						2.110.694.102.000	2.068.329.606.779	97,99

Matriks Kegiatan Pendukung Tahun 2020

9. Indikator Kinerja : Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
Program Ditjen Tanaman Pangan								
	Sarana Pasca Panen TP	Unit	8.590	8.345	97,15	544.966.123.000	537.874.373.460	98,70
	UPH	Unit	121	121	100,00	14.520.000.000	14.549.091.360	100,20
	Pengolahan Jerami	Unit	5	5	100,00	14.520.000.000	14.549.091.360	100,20
Program Ditjen Hortikultura								
	Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	unit	495	495	100,00	51.780.563.000	42.715.794.274	82,49
	Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	unit	192	189	100,00	40.000.000.000	38.903.518.983	97,26
Program Ditjen Perkebunan								
	Sarana dan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Unit	146	146	100,00	40.164.017.000	39.397.468.377	98,09
	Sarana dan Prasarana Pengolahan Perkebunan	Unit	128	128	100,00	34.007.479.000	32.277.796.689	94,91
	Bintek, Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	54	54	100,00	2.587.105.000	2.502.035.719	96,71
Program Ditjen PKH								
	Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Unit Usaha	130	168	129,23	3.646.529.000	3.555.651.898	97,51
Program Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian								
	Alokasi Fasilitas Alsintan Pra Panen	Unit	25.534	25.529	99,98	749.117.816.000	743.439.785.009	99,24
TOTAL						1.495.309.632.000	1.469.764.607.129	98,29

MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2020

10. Indikator Kinerja : Persentase Serangan OPT dan DPI yang Ditangani

No	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
Program Ditjen Tanaman Pangan								
1	Pestisida biologi/insektisida	Ha	279.567	279.568	100,00	57.300.040.000	56.691.888.500	98,94
2	Pengendalian burung hantu	Unit	5	5	100,00	250.000.000	250.000.000	100,00
3	Handsprayer	Unit	2.000	2.000	100,00	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
4	Penerapan PHT Padi	Ha	3.450	3.450	100,00	3.290.000.000	3.282.762.000	99,78
5	Penerapan PHT Jaquing	Ha	330	330	100,00	278.400.000	277.979.000	99,85
6	Penerapan PHT Aneka Kacang	Ha	285	285	100,00	270.950.000	242.202.205	89,39
7	Penerapan PHT Ubi Kayu	Ha	15	15	100,00	47.700.000	47.700.000	100,00
8	Pos Pelayanan Agensi Hayati	Unit	78	77	98,72	790.000.000	769.000.000	97,34
9	Perbanyakan Rumah Burung Hantu	Unit	780	774	99,23	1.560.000.000	1.547.750.000	99,21
10	Gerakan pengendalian OPT	Unit	20.083	19.866	98,92	8.546.422.000	8.423.472.604	98,56
11	Padat Karya Gerakan Pengendalian OPT Sereal	Ha	27.125	27.125	100,00	10.850.000.000	10.850.000.000	100,00
12	Padat Karya Gerakan Pengendalian OPT Akabi	Ha	335	335	100,00	134.000.000	134.000.000	100,00
Program Ditjen Hortikultura (Cabe, Bawang Merah)								
1	Penerapan PHT (PPHT)	Kelompok	130	130	100,00	5.720.000.000	5.705.628.925	99,75
2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam	Ha	75	75	100,00	1.875.000.000	1.853.363.297	98,85
3	Area Pengendalian OPT Hortikultura	Ha	5.000	5.000	100,00	21.698.000.000	21.471.074.954	98,95
4	Sarana Klinik PHT	Unit	125	125	100,00	2.187.500.000	2.173.781.083	99,37
Program Ditjen Perkebunan (Gula Tebu)								
1	Area Penanganan OPT Tanaman Perkebunan	Ha	1.101	1.101	100,00	2.310.805.000	2.306.829.000	99,83
2	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	KT	1.065	1.065	100,00	6.517.621.000	6.423.629.000	98,56
3	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	Desa	35	35	100,00	5.061.190.000	5.044.177.000	99,66
4	Perangkat Perlindungan Perkebunan	Unit	53	53	100,00	7.938.915.000	7.891.723.000	99,41
5	Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	kasus	3	3	100,00	15.593.000	15.342.000	98,39
6	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan	Pedoman	5	5	100,00	3.006.478.000	2.992.582.000	99,54
TOTAL						140.648.614.000	139.394.884.568	99,11

MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2020

11. Indikator Kinerja : Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Hewan Menular Strategis

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
Program Ditjen PKH (daging sapi dan kerbau)								
	Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	Sampel	98.000	150.013	153,07	37.432.459.000	36.814.452.911	98,35
	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Dosis	2.978.886	2.978.431	99,98	43.335.465.000	42.582.421.368	98,26
	Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan	Sampel	1.410	1.664	118,01	6.079.670.000	6.048.822.196	99,49
	Kelengkapan Veteriner	Unit	11	11	100,00	21.962.809.000	21.432.385.291	97,58
TOTAL						108.810.403.000	106.878.081.766	98,22

Matriks Kegiatan Pendukung Tahun 2020

12 Indikator Kinerja : Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan Hama Penyakit Hewan Karantina

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
	Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan							
	Kebijakan Pengawasan dan Penindakan Perkarantinaan	Kebijakan	1	1	100	2.627.424.000	2.617.087.000	99,61
	Kebijakan Kerjasama Nasional / Internasional	Kebijakan	2	2	100	1.865.595.000	1.863.967.710	99,91
	Kebijakan Sistem Informasi Perkarantinaan	Kebijakan	3	3	100	1.375.150.000	1.375.032.562	99,99
	Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani							
	Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani	Kebijakan	20	20	100	4.227.193.000	4.206.712.762	99,52
	Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati							
	Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	Kebijakan	20	20	100	4.606.539.000	4.589.346.356	99,63
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian							
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	122	122	100	69.674.453.000	68.708.347.347	98,61
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	2.491	2.406	96,59	156.846.295.000	156.052.377.406	99,49
	Layanan Perkantoran	Layanan	146	146	100	526.468.114.000	522.915.290.007	99,33
	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian							
	Metode Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	Uji Terap	7	7	100	1.226.488.000	1.226.325.600	99,99
	Metode Uji Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Uji Standar	3	4	133,33	4.582.134.000	4.566.139.569	99,65
	Desiminasi Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	Deseminasi	10	10	100	8.340.310.000	8.326.367.269	99,83
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati							
	Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Sertifikat	850.489	1.164.702	136,95	80.336.536.000	78.619.127.558	97,86
	Standar Kualitas Pelayanan Perkarantinaan	Layanan	50	50	100	28.214.407.000	27.445.324.091	97,27
	Pengawasan dan Penindakan	Dokumen	49	86	175,51	7.384.401.000	7.239.962.227	98,04
	Prasarana Wilker Daerah Sentra Produksi	M2	395	397	100,52	937.128.000	934.215.900	99,69
	Sarana PLBN	Unit	301	229	76,08	5.250.421.000	5.243.774.300	99,87
	Prasarana Infrastruktur PLBN	M2	1.060	1.089	102,74	3.762.690.000	3.757.002.980	99,85
	TOTAL					907.725.278.000	899.686.400.644	99,11

MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2020
13. Indikator Kinerja : Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
Program Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya								
1	Kelembagaan Petani yang dikembangkan menjadi KEP	KEP	34	24	70,59	284.575.000	250.975.000	88,19
1	Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian	Orang	12.699	12.699	100,00	26.391.535.000	25.689.305.105	97,34
2	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	Orang	602	597	99,17	1.376.617.000	1.376.605.508	100,00
TOTAL						28.052.727.000	27.316.885.613	97,38

MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2020

14. Indikator Kinerja : Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
Program Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya								
		Orang	823,00	995	78,59	321.861.123.000	307.109.844.090	95,42
TOTAL						321.861.123.000	307.109.844.090	95,42

MATRIKS PEMANTAUAN RENCANA AKSI SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2020
Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal (PMPRB)

NO.	RENCANA AKSI	OUTPUT		REALISASI		PAGU (Rp)	REALISASI		
		SATUAN	TARGET	TARGET	REALISASI		Rp	%	
Program Sekretariat Jenderal									
Biro Hukum									
1	Penyusunan RPP Bidang Prasarana, Sarana, Penelitian dan Pengembangan	Dokumen	1	1	1	119.502.000	118.705.000	99,33	
2	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dokumen	1	1	1	315.561.000,00	312.498.392	99,03	
3	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Karantina	Dokumen	1	1	1	409.239.000,00	402.244.846	98,29	
4	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Manajemen dan Sumberdaya Manusia	Dokumen	1	1	1	229.850.000	226.514.700	98,55	
5	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Temak	Dokumen	1	1	1	429.226.000,00	424.779.212	98,96	
6	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Temak	Dokumen	1	1	1	277.593.000,00	274.103.100	98,74	
7	Pembahasan RPP Karantina	Dokumen	1	1	1	260.194.000	257.494.900	98,98	
8	Pembahasan RPP Penyelenggaraan Usaha Perkebunan	Dokumen	1	1	1	140.300.000,00	139.175.000	99,20	
9	Pembahasan RPP tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Dokumen	1	1	1	125.178.000,00	124.245.000	99,25	
Biro Perencanaan									
1	Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pembinaan Perencanaan Pembangunan Pertanian	Dokumen	1	1	1	600.498.000	587.215.000	97,79	
2	Penyelesaian BMN Biro Perencanaan	Dokumen	1	1	1	99.550.000	98.785.000	99,23	
3	Penyusunan SOP Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani	Dokumen	1	1	1	146.055.000	143.925.000	98,54	
4	Revisi dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian Jangka Panjang dan Menengah	Dokumen	1	1	1	1.221.954.000	1.210.158.000	99,03	
5	Koordinasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Terpadu dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian	Dokumen	1	1	1	269.370.000	263.445.000	97,80	
6	Workshop Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2020	Dokumen	1	1	1	326.655.000	323.880.000	99,15	
7	Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan, laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2019	Laporan Laporan	3	3	3	223.800.000	221.915.000	99,16	
8	Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pertanian	Laporan	2	2	2	42.785.000	42.105.000	98,41	
9	Facilitasi Revisi Laporan Kinerja Kementerian Pertanian	Laporan	8	8	8	97.630.000	97.220.000	99,58	
10	Pelaporan Capaian Indikator Kinerja Lingkup Kementerian Pertanian	Dokumen	1	1	1	94.670.000	90.100.000	95,17	
11	Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan Yang dipantau Kantor Staf Presiden	Dokumen	1	1	1	13.100.000	13.095.500	99,97	
12	Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) Kementan	Dokumen	1	1	1	2.465.850.000	2.306.439.581	93,54	
Biro Organisasi dan Kepegawaian									
1	Rekrutmen dan pengangkatan pegawai	Dokumen	1	1	1	2.306.439.581	2.306.439.581	93,54	



NO.	RENCANA AKSI	OUTPUT			PAGU (Rp)	REALISASI	
		SATUAN	TARGET	REALISASI		Rp	%
2	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional	Dokumen	1	1	173.896.000	146.412.255	84,20
3	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Setjen Kementerian	Dokumen	1	1	183.680.000	178.167.214	97,00
4	Forum Komunikasi di Bidang Kepegawaian	Dokumen	1	1	61.050.000	59.587.458	97,60
5	Pembinaan kepegawaian	Dokumen	1	1	435.690.000	381.350.139	87,53
6	Penilaian Kompetensi ASN Lingkup Kementerian	Dokumen	1	1	232.628.000	200.983.486	86,40
7	Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi. Administrator dan Pengawas	Dokumen	1	1	893.350.000	683.753.402	76,54
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian	Dokumen	1	1	210.660.000	199.150.704	94,54
9	Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Kementerian Pertanian	Dokumen	1	1	64.005.000	63.294.918	98,89
10	Penyusunan Sistem Prosedur dan Pembakuan Sarana Kerja	Dokumen	1	1	156.585.000	153.795.359	98,22
11	Forum Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian	Dokumen	1	1	14.280.000	13.494.540	94,50
12	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Pertanian	Dokumen	1	1	16.280.000	13.643.853	83,81
13	Penguatan dan Penataan Organisasi UPT Kementerian Pertanian	Dokumen	1	1	94.928.000	84.380.444	88,89
14	Penguatan dan Penataan Organisasi Pusat Kementerian Pertanian	Dokumen	1	1	477.357.000	472.855.232	99,06
15	Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Kementerian Pertanian	Dokumen	1	1	180.690.000	156.786.304	86,77
16	Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Pada Unit Kerja Pelayanan Publik Kementerian	Dokumen	1	1	76.780.000	71.816.384	93,54
17	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian	Dokumen	1	1	579.000.000	487.490.775	84,20
18	Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan SPI	Dokumen	1	1	30.350.000	29.439.106	97,00
19	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pemantauan Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur	Dokumen	1	1	1.128.610.000	1.101.572.495	97,60
20	Fasilitasi Peningkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas	Dokumen	1	1	378.850.000	331.599.302	87,53
21	Diseminasi Pelaksanaan Peningkatan Capacity Building	Dokumen	1	1	125.015.000	108.009.141	86,40
22	Pengelolaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Dokumen	1	1	173.668.000	132.922.243	76,54
23	Evaluasi Penerapan Etika dan Disiplin ASN	Dokumen	1	1	213.010.000	201.372.313	94,54
24	Pemberian Tanda Jasa/ Kehormatan/ Penghargaan Kementerian	Dokumen	1	1	121.750.000	120.399.285	98,89
25	Pengembangan Karir ASN	Dokumen	1	1	1.263.744.000	1.241.229.760	98,22
26	Evaluasi Hasil Penilaian Prestasi Kerja ASN Kementerian	Dokumen	1	1	143.060.000	135.191.101	94,50
27	Pengembangan Kompetensi Tim Penilai JF Bidang Pertanian	Dokumen	1	1	45.100.000	37.797.160	83,81
28	Audit/ Wasdal Kepegawaian	Dokumen	1	1	214.300.000	190.488.889	88,89
29	Evaluasi NSPK dan Tata Hubungan Kerja	Dokumen	1	1	42.875.000	42.470.663	99,06
30	Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian dan SOP	Dokumen	1	1	277.225.000	240.550.573	86,77
31	Penyusunan Pedoman/ Juklak/ Juknis Jabatan Fungsional Biro Keuangan dan Perangkapan	Dokumen	1	1	370.496.000	329.329.778	88,89
1	Tatakelola dan Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Negara	laporan	1	1	497.198.000	387.410.900	77,92
2	Verifikasi Dokumen Sumber dan Laporan Keuangan	laporan	1	0	1.450.547.000	1.327.240.074	91,50
3	Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Satker Biro KP	laporan	4	1	89.900.000	69.858.250	77,71
4	Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 Sekretariat Jendral	laporan	4	1	592.020.000	562.758.250	95,06

NO.	RENCANA AKSI	OUTPUT		PAGU (Rp)	REALISASI	
		SATUAN	TARGET		Rp	%
5	Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	laporan	1	617.670.000	576.676.000	93,36
6	Pembahasan Tanggapan Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) BPK	laporan	1	9.000.000	8.600.000	95,56
7	Monitoring Tindak Lanjut Temuan AP/JP/BPK	laporan	1	1.013.622.000	939.644.895	92,70
8	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan	laporan	1	383.020.000	374.650.000	97,81
9	Pengembangan Aplikasi terkait laporan Keuangan	laporan	1	202.000.000	177.599.303	87,92
10	Penatausahaan BMN, penghapusan BMN, Monitoring BMN, Penyusunan Laporan BMN	laporan	4	6.747.030.000	5.514.383.230	81,73
Biro Umum dan Pengadaan						
1	Pengelolaan Arsip dan Persuratan	Dokumen	1	42.065.902.000	36.697.457.446	87,24
Pusat						
1	Aplikasi Sistem Informasi Pertanian	layanan	1	886.591.999	870.086.681	98,14
2	Koordinasi Tata Kelola TIK Kementan	layanan	1	345.800.000	340.188.000	98,38
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian						
1	Pengembangan Kapasitas SDM SPT Kelembagaan dan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian	laporan	1	1.969.760.000	1.064.415.688	54,04
2	Perencanaan program dan anggaran kegiatan penelitian / analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	laporan	1	1.075.695.000	1.050.195.000	97,63
3	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan pertanian	Kegiatan	1	1.989.211.000	1.944.837.336	97,77
Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik						
1	Pengelolaan Perpustakaan dan Peragaan dan Display Informasi Agribisnis	Dokumen	1	348.100.000	324.997.030	93,36
2	Pameran dan Peragaan (Pelaksanaan Partisipasi Pameran dan Promosi Pembangunan Pertanian)	Dokumen	1	2.376.461.000	2.270.840.511	95,56
4	Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	517.381.000	479.621.018	92,70
5	Dukungan Penyebarluasan Informasi Publik Bidang Pertanian Melalui Media TV Streaming (Penyebarluasan Informasi Pertanian Melalui Streaming TV Tani Indonesia)	Dokumen	1	2.719.278.000	2.659.854.584	97,81
6	Monitoring Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik (Pemeriksaan Keterbukaan Informasi Publik)	Dokumen	1	276.800.000	215.679.341	77,92
7	Komunikasi Publikasi Media Cetak	Dokumen	1	866.600.000	708.276.754	81,73
8	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Melalui Multimedia	Dokumen	1	2.215.084.000	2.026.785.931	91,50
9	Analisis Pendapat Umum	Dokumen	1	5.380.200.000	4.180.771.487	77,71
10	Komunikasi Pemberitaan Media Cetak	Dokumen	1	4.269.626.000	4.058.591.358	95,06
11	Komunikasi Pemberitaan Media Elektronik	Dokumen	1	1.217.250.000	1.136.462.611	93,36
12	Komunikasi Publikasi Media Elektronik	Dokumen	1	2.408.800.000	2.301.742.222	95,56
13	Pelaksanaan Pengelolaan Sosial Media Kementerian Pertanian	Dokumen	1	1.000.000.000	879.204.470	87,92
14	Pengelolaan Komunikasi Media Televisi	Dokumen	1			



NO.	RENCANA AKSI	OUTPUT		PAGU (Rp)	REALISASI	
		SATUAN	TARGET		Rp	%
Pustaka						
1	Pengelolaan Kearsipan dan SPI	%	100	149.820.000	135.200.635	90,24
Pusat PVTPP						
1	Optimalisasi Pelayanan Permohonan Hak PVT	Varietas	45	465.104.000	460.145.068	98,93
2	Fasilitasi Pemeriksaan Substantif	Varietas	30	624.482.000	576.934.328	92,39
3	Pengelolaan Stasiun Uji BUSS Manoko	Layanan	1	1.123.221.979	1.123.221.979	100,00
4	Pengelolaan Stasiun Uji BUSS Mojosari	Layanan	1	675.724.864	675.724.864	100,00
5	Pemantauan dan Evaluasi Varietas Yang Telah Dilindungi	Varietas	31	377.714.000	353.295.829	93,54
6	Optimalisasi Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan	Tanda Daftar	200	477.450.000	401.990.450	84,20
7	Percepatan Pendaftaran Varietas Lokal	Laporan	1	469.650.000	455.554.400	97,00
8	Pelatihan Petugas Pendeskripsi Varietas Tanaman	Laporan	1	237.850.000	232.151.955	97,60
9	Fasilitasi Pendaftaran Varietas	Layanan	200	306.300.000	268.097.839	87,53
10	Fasilitasi Pelayanan Pelepasan Varietas Tanaman	Layanan	15	173.500.000	149.898.700	86,40
11	Peningkatan Kompensasi Petugas Pendamping Pelepasan Varietas	Laporan	1	116.700.000	89.320.000	76,54
12	Focus Group Discussion Pelepasan Varietas Tanaman	Laporan	1	76.600.000	72.415.000	94,54
13	Penyelenggaraan Informasi Publik PVTPP	Layanan	1	1.436.408.000	1.420.472.251	98,89
14	Fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Bidang Peternakan	Layanan	1100	151.312.000	148.616.300	98,22
15	Fasilitasi Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih/SDG Tanaman	Layanan	1200	541.172.000	511.405.273	94,50
16	Fasilitasi Rekomendasi Produk Pertanian	Layanan	200	126.320.000	105.865.572	83,81
17	Optimalisasi Layanan Perizinan Pertanian	Laporan	1	50.400.000	44.800.000	88,89
18	Pengembangan SDM	Layanan	1	371.450.000	367.947.000	99,06
19	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan dan Rekomendasi Teknis Bidang Peternakan	Laporan	1	286.862.000	248.912.683	86,77
Biro Kerja Sama Luar Negeri						
1	Kegiatan penyusunan publikasi biro kln	Laporan	1	408.225.000	404.707.152	99,14
2	Sistem Pengendalian Internal dan Pembinaan SDM	Laporan	1	531.729.000	530.282.600	99,73
3	Penyusunan Standar Kinerja Berbasis Indikator Kinerja Utama Biro KLN	Laporan	1	182.350.000	177.475.000	97,33
4	Pembuatan Aplikasi E-PDLN	Laporan	1	219.210.000	212.545.000	96,96
5	Program APO Dalam Upaya Peningkatan Produktivitas SDM Pertanian	Laporan	1	26.300.000	25.820.000	98,17
6	Brainstorming working plan/strategy action plan di bawah kerangka AMIAF	Laporan	1	141.456.000	140.861.300	99,58
7	Program IMT GT dan BIMP EAGA dalam rangka peningkatan kapasitas Petani muda	Laporan	1	471.770.000	469.058.167	99,43
8	Rencana Aksi Strategis Forum Intra Kawasan	Laporan	1	111.200.000	110.550.000	99,42
9	Rencana Aksi Dukungan Akselerasi Ekspor komoditi Pertanian melalui Website E-Commerce	Laporan	1	533.800.000	524.485.250	98,26
Program Inspektorat Jenderal						
	Penguatan Pengawasan	Kegiatan	1	79.581.831.000	76.171.876.625	95,72
Total				190.963.610.842	175.701.278.158	92,01

Matriks Kegiatan Pendukung Tahun 2020

16 Indikator Kinerja : Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
	Koordinasi perencanaan dan evaluasi kinerja anggaran kementan	Kegiatan	1	1	100	43.855.115.000	43.122.744.061	98,33002
TOTAL						43.855.115.000	43.122.744.061	98,33

LAMPIRAN 9. RENCANA AKSI PERBAIKAN KINERJA TAHUN 2021

No	Akar Permasalahan	Rekomendasi Perbaikan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran yang Dibutuhkan (Rp)
I. Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri					
1	Produksi Bawang Putih				
	- Penurunan luas tanam bawang putih	Pengembangan Kawasan Bawang Putih 2.500 Ha Pengembangan kawasan akan difasilitasi dengan sarana produksi, seperti: benih bermutu, pupuk, mulsa, likat kuning dan lain – lain – dalam jumlah yang memadai	2021	Ditjen Hortikultura	40.000.000.000
	- Harga bawang putih yang jatuh dan tidak terserap pasar	Bersinergi dengan direktorat terkait agar kegiatan pengembangan kawasan mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut terkait bantuan dan pendampingan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian.	2021	Ditjen Hortikultura	401.913.800
	Mendorong perubahan Permentan 46 Tahun 2019 dengan mengembalikan kembali ketentuan pertanaman awal bawang putih sebagai syarat penerbitan RIPH, diharapkan benih yg dihasilkan dapat diserap oleh importir yang akan menaiki RIPH bawang putih.	2022	Ditjen Hortikultura		
2	Produksi Daging Kambing dan Domba				
	Penurunan permintaan sehingga mengurangi pemotongan	Melakukan promosi peningkatan konsumsi daging kambing/domba sebagai alternatif sumber protein hewani bersama pelaku usaha	2021	Ditjen Peternakan dan Keswan	1.068.000.000
3	Produksi Ayam Ras				
	-Penurunan harga ayam broiler hidup di tingkat peternak	Stabilisasi harga dengan pengendalian produksi DOC Final Stock (FS) melalui cutting Hatching Egg (HE) fertil dan afkir dini Parent Stock (PS)	2021	Ditjen Peternakan dan Keswan	487.230.000
	- Penurunan konsumsi daging ayam ras	mendorong pelaku usaha perunggasan terutama industri perunggasan atau integrator untuk melakukan ekspor dan bersaing di perdagangan global Kampanye Gemar Makan Ayam	2021 2021	Ditjen Peternakan dan Keswan Ditjen Peternakan dan Keswan	2.708.000.000
4	Produksi Susu				
	Produksi susu belum dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri	penguatan kelompok peternak sapi perah di DIY, Jateng, Sumbar, Jabar, Sulsel	2021	Ditjen Peternakan dan Keswan	1.000.000.000
		Kegiatan rearing sapi/kambing perah di tujuh propinsi, yaitu jatim, jateng, DIY, Jabar, Sumbar, Sulsel, Lampung, NTB	2021	Ditjen Peternakan dan Keswan	10.304.800.000
		optimalisasi IB melalui sikomandan menggunakan semen dari pejantan unggul hasil uji zuriat	2021	Ditjen Peternakan dan Keswan	182.951.110.000
		produksi bibit unggul sapi perah di BBPTU Baturraden 500 ekor per tahun	2021	Ditjen Peternakan dan Keswan	6.135.460.000
Produksi semen dari pejantan unggul di BBIB Singosari dan BIB Lembang		2021	Ditjen Peternakan dan Keswan	49.968.332.000	
II. Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional					
1	Kondisi permintaan produk turun akibat pemberlakuan PSBB/ lockdown di sejumlah negara dan penutupan sejumlah pelabuhan ekspor sehingga tidak bisa melakukan	Koordinasi/Pembinaan/Pendampingan Pengolahan Hasil pertanian	2021	Ditjen TP, Horti, Perkebunan, dan Ditjen PKH	1.401.200.000
2	Adanya hambatan tarif dan non tarif di negara tujuan ekspor untuk melindungi pasar dalam negeri masing-masing negara	Melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar dan Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan dalam rangka mempercepat penyelesaian hambatan tarif dan non tarif antar negara	2021	Ditjen TP, Horti, Perkebunan, dan Ditjen PKH	2.068.000.000
3	Penurunan produksi dan luas panen komoditas bernilai tambah (durian, salak, pisang)	Pengembangan kawasan buah	2021	Ditjen Hortikultura	12.842.000.000
4	Penerapan labelisasi maupun standarisasi yang masih kurang	Pembinaan/Pendampingan Investasi dan Pengembangan Usaha	2021	Ditjen TP, Horti, Perkebunan, dan Ditjen PKH	4.890.618.000
5	Terbatasnya informasi akses pasar para petani/peternak pelaku ekspor	Mendorong petani dan peternak membentuk korporasi, sehingga akan lebih mudah membuka peluang pasar global. Disamping itu juga mendorong eksportir untuk terus memperkuat kemitraan	2021	Biro Perencanaan	3.551.758.000
III. Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan					
1	Penurunan jumlah sampel	Penambahan alokasi anggaran untuk Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan Asal Tumbuhan	2021	Badan Ketahanan Pangan	1.500.000.000 (mengalami peningkatan 67% dibanding anggaran Tahun 2020)
		Penambahan alokasi anggaran untuk Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Hewan	2021	Ditjen Peternakan dan Keswan	12.719.068.750
IV. Persentase Serangan OPT dan DPI yang ditangani					
1	Refocusing menyebabkan keterbatasan anggaran pengendalian serangan OPT Tanaman Perkebunan	Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah serta Tanaman Tahunan dan Penyegar seluas 1275 Ha (mengalami peningkatan 15,8% dibanding luas serangan yang dikendalikan tahun 2020)	2021	Ditjen Perkebunan	3.858.154.500 (mengalami peningkatan 67% dibanding anggaran pengendalian Tahun 2020)



**KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILE (021) 7806305
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 15 Desember 2020

Menteri Pertanian

Syahrul Yasin Limpo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
MENTERI PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1-1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	2.27 %
2	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional	2-1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional	8,20 %
		2-2	Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan	0,1 %
3	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	3-1	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	83.25 %
		3-2	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	41 %
4	Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian	4-1	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	65 %
		4-2	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	70 %
5	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	5-1	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	50.43 %
		5-2	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian	83.32 %

6	Terkendalnya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	6-1	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	67 %
		6-2	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80 %
		6-3	Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan Hama Penyakit Hewan Karantina	90 %
7	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	7-1	Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	39 %
		7-2	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian	65 %
8	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	8-1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	79.96 Nilai
9	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	9-1	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	91.23 Nilai

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	Rp. 1,694,234,641,000
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Rp. 79,581,831,000
3	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Rp. 4,765,343,497,000
4	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Rp. 620,481,901,000
5	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Rp. 1,000,057,871,000
6	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Rp. 1,299,595,278,000
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Rp. 2,924,638,972,000
8	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	Rp. 1,059,856,538,000
9	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Rp. 1,057,850,961,000
10	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 475,903,216,000
11	Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Rp. 908,093,278,000
	TOTAL PAGU	Rp. 15,885,637,984,000

Jakarta, 15 Desember 2020

Menteri Pertanian



Syahrul Yasin Limpo



